



LAPORAN KINERJA

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2023



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Muhammad Yusuf

Penyusun:

Th. Any Setyawati

Gusrizal

Weka Mahardi

Sumiarsih

Kontributor:

Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat P4K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P4K. Kinerja Direktorat P4K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P4K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P4K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P4K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Jakarta, 22 Januari 2024
Direktur Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Yusuf'.

Muhammad Yusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat P4K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada awalnya Direktorat P4K memiliki 11 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) bertanggal 9 Januari 2023. PK Direktorat P4K ini mengalami penyesuaian pada tanggal 30 November 2023 sehingga terdapat 12 sasaran kegiatan dengan jumlah indikator kinerja Direktorat P4K tahun 2023 menjadi 20 terdiri dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Jenis indikator kinerja pada tahun 2023 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2023 indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Sedangkan pada tahun 2023, indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Direktorat P4K Tahun 2023 (IKU dan IKM) adalah **112,08 (Istimewa)**. *Range* nilai untuk kategori "Istimewa" adalah 110-120.

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) IKU "Pesisir dan Pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 2, sedangkan capaian sebesar 2 atau 100%.
- 2) IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 6, sedangkan capaian sebesar 15 atau 120%.
- 3) IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 2.355, sedangkan capaian sebesar 3.685 atau 120%.
- 4) IKU "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 55, sedangkan capaian sebesar 55 atau 100%.
- 5) IKU "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)".

Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 3, sedangkan capaian sebesar 7 atau 120%.

- 6) IKU "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 1, sedangkan capaian sebesar 2 atau 120%.
- 7) IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 6, sedangkan capaian sebesar 7 atau 116,67%.
- 8) IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 5 atau 120%.
- 9) IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 10, sedangkan capaian sebesar 18 kawasan (penyulaman mangrove di 9 kawasan dengan luas 155,95 Ha serta penanaman mangrove di 10 kawasan dengan luas 108,45 Ha) atau 120%.
- 10) IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 25, sedangkan capaian sebesar 25 atau 100%.
- 11) IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (Kawasan)". IKU ini muncul karena adanya revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Tahaun 2023. Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 4 atau 100%.
- 12) IKU "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000). Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar Rp 2.914.608., sedangkan capaian sebesar Rp 34.499.124,127 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- 13) IKM "Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 95, sedangkan capaian sebesar 97,39 sehingga persentase capaian sebesar 102,52%.
- 14) IKM "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 85, sedangkan capaian sebesar 88,66 sehingga persentase capaian sebesar 104,31%.
- 15) IKM "Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 75, sedangkan capaian sebesar 83,30 sehingga persentase capaian sebesar 111,07%.
- 16) IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 4 sehingga persentase capaian sebesar 100%.



- 17) IKM "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 92, sedangkan capaian sampai dengan Desember 2023 sebesar 133,33 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- 18) IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 75, sedangkan capaian sebesar 91,67 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- 19) IKM "Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 100, sedangkan capaian sebesar 100 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- 20) IKM "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 77,5, sedangkan capaian sebesar 84 sehingga persentase capaian sebesar 108,39%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K tahun 2023 didukung sumberdaya antara lain:

(1) Anggaran

Pada tahun 2023, jumlah pagu anggaran awal Direktorat P4K sebesar Rp 57.748.694.000 sedangkan jumlah pagu anggaran akhir Direktorat P4K sebesar Rp 48.873.694.000,- dengan realisasi anggaran Direktorat P4K per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 47.599.359.823,- atau 97,39% dari total pagu sebesar Rp 48.873.694.000,-. Perubahan pagu anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dalam rangka mendukung implementasi program prioritas menjadi peta jalan (*roadmap*) penerapan ekonomi biru atau pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut. Namun demikian, perubahan atau penyesuaian anggaran Direktorat P4K tahun 2023 ini tidak mempengaruhi pencapaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K tahun 2023, bahkan Direktorat P4K mampu menciptakan strategi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan baik sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K tahun 2023 sebesar 112,08 (kategori "Istimewa") berdasarkan aplikasi kinerjaku beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

Perubahan pagu anggaran Direktorat P4K berdasarkan PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal (9 Januari 2023) dan PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi (30 November 2023) sebagaimana dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel. Perubahan Pagu Anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 berdasarkan PK Direktorat P4K Tahun 2023 Versi Awal (9 Januari 2023) dan PK Direktorat P4K Tahun 2023 Versi Revisi (30 November 2023)

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		PK 9 Januari 2023 (Awal)	PK 30 November 2023 (Revisi)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.035.000.000	24.135.000.000
2.	Pencagahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35.505.000.000	21.530.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.208.694.000	3.208.694.000
	Total Anggaran	57.748.694.000	48.873.694.000

Sumber: PK Direktorat P4K Tahun 2023 (Versi 9 Januari 2023) dan Versi 30 November 2023

(2) Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P4K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Kondisi kepegawaian lingkup Direktorat P4K dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pegawai Direktorat P4K terdiri dari :
 - PNS : 61 Orang
 - P3K : 1 Orang
 - Kontrak : 31 Orang
- 2) Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 18 Orang.
- 3) Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) sebanyak 23 Orang.
- 4) Pegawai JFT Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) sebanyak 13 Orang.
- 5) Pegawai JFT APBN sebanyak 2 Orang.
- 6) Pegawai JFT Surveyor Pemetaan sebanyak 2 Orang.
- 7) Pegawai JFT Statistisi sebanyak 1 Orang.
- 8) Pegawai JFT Pranata Komputer sebanyak 1 Orang.
- 9) Pegawai JFT Arsiparis sebanyak 1 Orang.
- 10) Pegawai JFT yang diusulkan naik pangkat sebanyak 3 Orang.
- 11) Pegawai JFT yang diusulkan Ukom sebanyak 4 Orang (2 Orang Muda dan 2 Orang Madya).
- 12) Jumlah pegawai berdasar jenjang Pendidikan pada Direktorat P4K :
 - S3 : 3 Orang
 - S2 : 30 Orang
 - S1 : 16 Orang

D4 : 2 Orang
D3 : 3 Orang
SLTA : 5 Orang

- 13) Pegawai dengan jenjang SMA yang berencana melanjutkan pendidikan pada tahun 2024 sebanyak 3 Orang baik S1/D3.

Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P4K dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan IV tahun 2023, antara lain: (1) telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP ada yang mengalami perubahan nama nomenklatur seperti Ditjen PRL menjadi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL); (2) adanya Surat Tugas Nomor 2723/DJPKRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 terkait dengan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Ditjen PRL sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhaan Birokrasi di KKP sehingga tidak ada lagi nomenklatur Koordinator dan Subkoordinator diganti menjadi Ketua Tim Kerja dan Anggota; (3) arahan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 2 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yaitu pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut (BCL) dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak; (4) alokasi anggaran BCL di Pusat dan UPT masih dalam kondisi blokir sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh; dan (5) perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai salah satu upaya antisipasi dasar pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P4K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain: (1) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja SDMAO, Tim Kerja Hukum dan Advokasi, dan Tim Kerja Program Setditjen PKRL, dalam rangka percepatan penyesuaian mekanisme kerja mengikuti Kepmen KP Nomor 43 tahun 2023; (2) Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (3) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP guna membuka blokir anggaran kegiatan sehingga dapat dilakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan (4) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL dalam rangka perbaikan PK 2023.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Isu Strategis 2020 -2024.....	3
1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	4
1. Tim Kerja Restorasi.....	6
2. Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI).....	7
3. Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat.....	8
4. Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	9
5. Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil.....	10
6. Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman).....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Visi, Misi, Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional	12
2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020– 2024.....	12
2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024	14
2.4 Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023	15
2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023	16
2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
3.1 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan).....	25
3.2 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau).....	39

3.3. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) .	53
3.4. Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	60
3.5. Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas).....	66
3.6 Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas).....	81
3.7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan).....	90
3.8 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan) .	125
3.9 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	133
3.10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan).....	150
3.12. Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)	188
3.13. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	194
3.14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	196
3.15. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	202
3.16. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	206
3.17. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%).....	209
3.18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)	215
3.19. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	218
3.20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	221
B. REALISASI ANGGARAN	214
BAB IV PENUTUP	214
4.1 Kesimpulan	214
4.2. Rekomendasi	217
4.3. Tindak Lanjut.....	218

Perjanjian Kinerja Tahun 2023	219
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akhir Tahun 2023	238

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023	16
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 (Versi Awal Tanggal 9 Januari 2023).....	17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 (Versi Revisi Tanggal 30 November 2023).....	19
Tabel 4. Target dan realisasi pesisir dan pulau-pulau kecil	27
Tabel 5. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 Sampai Dengan 31 Desember 2023	39
Tabel 6. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya	45
Tabel 7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 02 sampai dengan 31 Desember 2023	52
Tabel 8. Target dan realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang).....	54
Tabel 9. Tabel. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2023..	56
Tabel 10. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2022..	56
Tabel 11. Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2022 dan 2023	57
Tabel 12. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 03 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	59
Tabel 13. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	61
Tabel 14. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	66
Tabel 15. Target dan realisasi masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas).....	71
Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	80
Tabel 17. Target dan realisasi masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas).....	83
Tabel 18. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	89
Tabel 19. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) PKPT.....	93
Tabel 20. Target dan realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan IV Tahun 2023..	96
Tabel 21. Realisasi Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 31 Desember 2023	124
Tabel 22. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi.....	127
Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	132
Tabel 24. Target dan realisasi kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha	134
Tabel 25. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Sampai Dengan 31 Desember 2023	149

Tabel 26. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	152
Tabel 27. Data Kumpulan Sampah Pada Kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) Tahun 2022.....	175
Tabel 28. Data Kumpulan Sampah Pada Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) Tahun 2022	176
Tabel 29. Rencana lokasi GBPL Tahun 2023.....	178
Tabel 30. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	181
Tabel 31. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)	182
Tabel 32. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 31 Desember 2023	187
Tabel 33. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 30 Juni 2023	189
Tabel 34. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 12 Sampai Dengan 31 Desember 2023.....	193
Tabel 35. Capaian IKM Persentase relisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil TW III Tahun 2023	194
Tabel 36. Capaian IKM Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan IV Tahun 2023.....	198
Tabel 37. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	203
Tabel 38. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen).....	207
Tabel 39. Informasi Perubahan yang berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	211
Tabel 40. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	211
Tabel 41. Capaian IKM Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.....	216
Tabel 42. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan IV Tahun 2023.....	219
Tabel 43. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	223
Tabel 44. Realisasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 45. Rekomendasi LKj TW IV Tahun 2023 dan Rencana Tindak Lanjut TW I 2024	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B. 2723/DJPKRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023	5
Gambar 2. Ketua Tim Kerja di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	11
Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Tahun 2023.....	23
Gambar 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023.....	23
Gambar 5. Dermaga Apung di Pulau Belibak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas (Tahun 2023).....	28
Gambar 6. Dermaga Apung di Pulau Kambunong, Kab. Mamuju Tengah (Tahun 2023).....	28
Gambar 7. Contoh Sertipikat yang telah terbit	41
Gambar 5. Pelaksanaan Rapat.....	44
Gambar 9. Pengukuran Tanah di Kab.Lingga.....	52
Gambar 10. Serah terima bantuan ekopro di kab.Tulungagung dan Kab.Purworejo	65
Gambar 11. Verifikasi Penerima Bantuan di Bintan.....	66
Gambar 12. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	67
Gambar 13. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA	68
Gambar 14. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan.....	70
Gambar 15. Fasilitasi Penguatan MHA	70
Gambar 16. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi	76
Gambar 17. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur	77
Gambar 18. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi	77
Gambar 19. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur	77
Gambar 20. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi.....	77
Gambar 21. SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon	78
Gambar 22. Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kabupaten Kepulauan Aru	78
Gambar 23. Penyaluran Bantuan Stimulan MHA Burangasi Kabupaten Buton Selatan.....	78
Gambar 24. Inventarisasi Potensi Sumberdaya MHA Arguni Kabupaten Fakfak	78
Gambar 25. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila Kota Ambon	79
Gambar 26. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud	79
Gambar 27. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu Kabupaten Buton Selatan	79
Gambar 28. Verifikasi Bantuan Sarana Prasarana MHA Barata Kahedupa Kabupaten Wakatobi	79
Gambar 29. Konsultasi Publik Revisi PermenKP No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan WP3K di Makassar	80
Gambar 30. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri.....	82
Gambar 31. Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan.....	88
Gambar 32. Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara	88
Gambar 33. Identifikasi dan Pemetaan Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan	88

Gambar 34. Identifikasi dan Pemetaan Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRIL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara	88
Gambar 35. Validasi Permohonan PKKPRIL Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara	89
Gambar 36. Validasi Permohonan PKKPRIL Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan	89
Gambar 37. Sosialisasi KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kota Yogyakarta.....	89
Gambar 38. Penyerahan bantuan vegetasi pantai	103
Gambar 39. MC-0 Kegiatan PKPT di Kab. Lampung Selatan	107
Gambar 40. Pondok Informasi Bencana dan Perubahan Iklim di Dusun 1.....	108
Gambar 41. Sarana Air Bersih dan Pisanisasi di Dusun 2	108
Gambar 42. Jalur dan Rambu Evakuasi di Dusun 3	109
Gambar 43. Sarana Air Bersih dan Pisanisasi di Dusun 4	109
Gambar 44. Pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekolah SMKS Solagratia Tongkaina Kota Manado (kiri); Sambutan pembukaan oleh Koordinator MBAPI/PELP Ahli Madya Direktorat P4K (kanan)	111
Gambar 45. Pemaparan Materi Pentingnya Pengelolaan Mangrove dan Terumbu Karang oleh Audrey Gabriel Makassala (kiri); Pemaparan Materi Pengamatan Dinamika Pantai, Iklim dan Cuaca oleh Francis Welly Watung (kanan)	112
Gambar 46. <i>Limbah plastik berupa jaring nilon yang tersangkut di batang mangrove (kiri); Pengukuran lingkaran batang pohon mangrove dalam kegiatan Amati SPI Kota Manado (kanan)</i>	113
Gambar 47. <i>Pengamatan ekosistem terumbu karang oleh para siswa SPI (kiri); siswa peserta SPI dengan guru dan pendamping dalam kegiatan Amati SPI Kota Manado (kanan)</i>	113
Gambar 48. <i>Analisa dilakukan oleh siswa peserta SPI Kota Manado di bawah Bimbingan Tenaga Pendamping SPI</i>	114
Gambar 49. <i>Ajarkan dilakukan oleh siswa peserta SPI Kota Manado kepada para siswa yang berada dekat di Kelurahan Tongkaina serta kepada masyarakat umum di sekitarnya</i>	115
Gambar 50. <i>Foto bersama siswa/siswa peserta SPI Kota Manado dengan pendamping, guru dan undangan saat acara Aksi SPI Kota Manado</i>	116
Gambar 51. <i>Penanaman mangrove (kiri) dan pelaksanaan bersih pesisir dan pantai dalam acara Aksi SPI Kota Manado tahun 2023</i>	116
Gambar 52. <i>Peletakan bioreeftef oleh para siswa SPI Kota Manado (kiri) dan hasil peletakan bioreeftef yang tersusun di dasar laut Tongkaina Manado (kanan)</i>	117
Gambar 53. Aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.....	118
Gambar 54. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun.....	119
Gambar 55. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023	120
Gambar 56. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023.....	121
Gambar 57. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia	122
Gambar 58. PRPEP di Lombok Timur	132
Gambar 59. Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove	149
Gambar 60. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Batam.....	160
Gambar 61. Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Batam.....	160
Gambar 62. Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kab. Banyuwangi.....	160
Gambar 63. Survei identifikasi data nelayan dan mitra kegiatan Gernas BCL Tahun 2023	167
Gambar 64. Sosialisasi Gernas BCL Tahun 2023	167
Gambar 65. Bimbingan Teknis Gernas BCL Tahun 2023.....	168
Gambar 66. Evaluasi dan Penutupan Gernas BCL Tahun 2023.....	169

Gambar 67. Aksi NelayanGernas BCL Tahun 2023 Mengambil Sampah di Laut.....	170
Gambar 68. Verifikasi dan Validasi Tenaga Pendukung Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih dan Survei HPS	172
Gambar 69. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Palu	173
Gambar 70. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kab. Minahasa Utara	173
Gambar 71. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan	174
Gambar 72. Kegiatan Serah Terima Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Situbondo.....	187

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari pulau-pulau kecil tersebut tersebar dan terisolasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan hasil toponimi dan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang telah bernama dan telah terdaftar dalam Gasetir Nasional Nama Rupabumi Tahun 2021, yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil dimana 111 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbaharui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti *rob*, gelombang pasang, tsunami dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;

2. Restorasi kawasan pesisir;
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan terkait.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Isu Strategis 2020 -2024

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P4K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
3. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

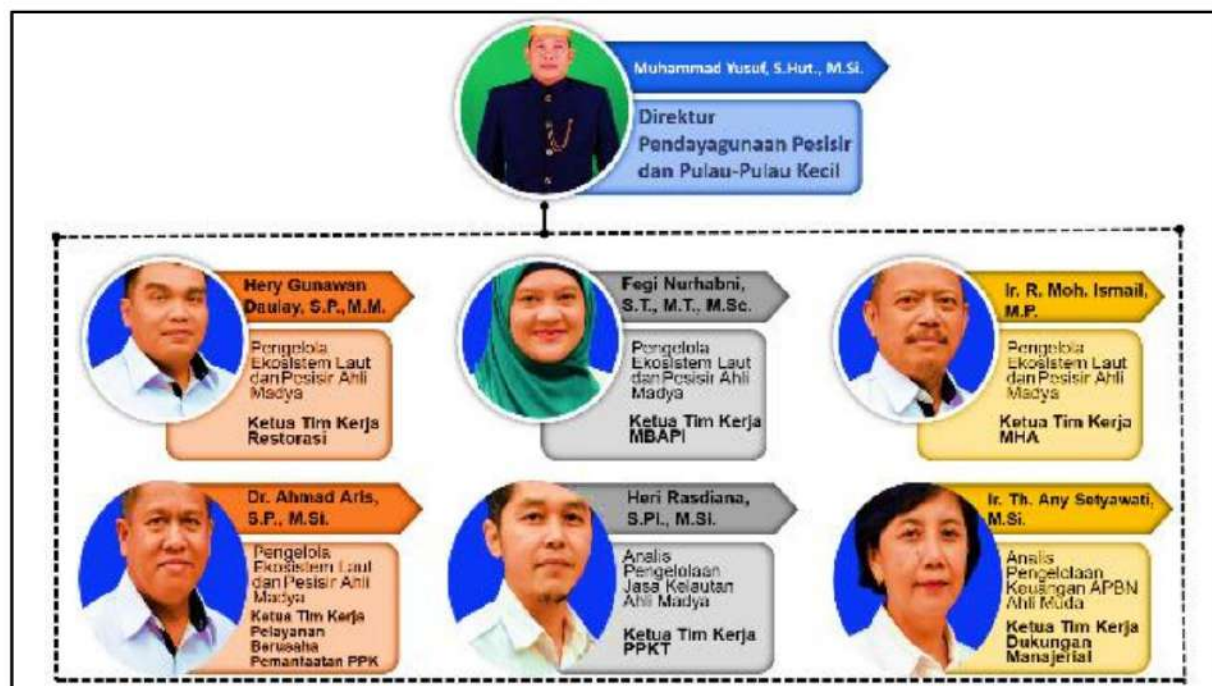
Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

4. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;

- b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
5. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
- a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
6. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023, ada perubahan nomenklatur Unit Kerja Eselon I lingkup KKP, salah satunya adalah semula Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Sebelumnya, Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020](#) tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB IV Pasal 45-47. Setelah ada Perpres Nomor 38 Tahun 2023, maka Struktur Organisasi Direktorat P4K menyesuaikan kepada Surat Tugas Nomor B. 2723/DJPKRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B. 2723/DJPKRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- g. penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Restorasi

Tim Kerja (Timja) Restorasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi kerusakan ekosistem, dan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Restorasi sebagai berikut:

1. Menyusun NSPK Rehabilitasi Pesisir (Juknis Bantuan Pemerintah, Juklak Penanaman Mangrove, Pedum Monitoring Mangrove, Pedum Pemeliharaan Mangrove) dan NSPK Pengelolaan Pencemaran (BCL, Desa Pesisir Bersih, dll) sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Identifikasi wilayah pesisir yang terdegradasi;
3. Melaksanakan pemetaan wilayah pesisir yang terdegradasi;
4. Analisa wilayah pesisir yang akan dilakukan rehabilitasi;
5. Membuat perencanaan rehabilitasi wilayah pesisir
6. Koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO;
7. Melaksanakan penyusunan SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan penanaman mangrove;
8. Melaksanakan sosialisasi serta penyadartahuan di wilayah pesisir yang terdegradasi;
9. Melaksanakan monitoring serta evaluasi di wilayah pesisir yang terdegrasi;
10. Melaksanakan identifikasi potensi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang terdegradasi;
11. Menyiapkan perencanaan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
12. Melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah (PRPEP dan Protur) serta menyalurkannya ke masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
13. Melakukan monitoring serta evaluasi penerima bantuan pemerintah di wilayah pesisir yang terdegradasi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;

15. Melaksanakan identifikasi kejadian pencemaran (insidentil) terkait aktivitas pencemaran minyak, limbah B3, aktivitas tambang, kapal kandas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
16. Melaksanakan koordinasi teknis dokumen izin lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, UKL/UPL, SPPL, dll);
17. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran nasional (TKN PSL) dan internasional (APEC, IORA, dll);
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut/Bulan Cinta Laut;
19. Menyiapkan bahan sosialisasi penanganan kasus pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
20. Menyiapkan dan menyusun Dokumen Perencanaan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
21. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Calon Lokasi Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
22. Menyusun SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih; Melaksanakan Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
23. Melaksanakan Pengadaan bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
24. Melakukan Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
25. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
26. Menyusun Laporan Monev Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
27. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
28. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

2. Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)

Tim Kerja (Timja) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai berikut:

1. Merumuskan dan pelaksanaan Kebijakan bidang mitigasi bencana di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
2. Menyusun NSPK Mitigasi Bencana;

3. Melaksanakan koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO terkait;
4. Menyiapkan bahan sosialisasi terkait mitigasi bencana di P3K;
5. Pemetaan dan Analisa terkait bencana di wilayah P3K ;
6. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan peningkatan ketangguhan masyarakat di P3K
7. Melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan mitigasi bencana pesisir di P3K
8. Melaksanakan identifikasi dan Perencanaan Penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami;
9. Melaksanakan Penyaluran bantuan pemerintah bidang mitigasi bencana;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
11. Menyusun laporan bulanan dan tahunan kegiatan
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait bencana pesisir;
13. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
14. Penyusunan NSPK terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
15. Melaksanakan Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim tingkat nasional, regional maupun internasional;
16. Melaksanakan Sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sektor KP;
17. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia;
19. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
20. Melaksanakan penyusunan Perencanaan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
21. Melaksanakan pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
23. Melaksanakan pengelolaan ekosistem blue carbon (lamun dan mangrove);
24. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

3. Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat

Tim Kerja (Timja) Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan masyarakat hukum adat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi awal;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan MHA di WP3K;

3. Melaksanakan diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA di WP3K;
4. Melaksanakan pendampingan penetapan MHA;
5. Melaksanakan pemberian bantuan stimulant;
6. Penyusunan NSPK terkait penguatan MHA di WP3K;
7. Melaksanakan inventarisasi dan analisis potensi sumberdaya;
8. Melaksanakan penguatan sumberdaya;
9. Melaksanakan bantuan pemerintah;
10. Melaksanakan jejaring dan akses modal;
11. Melaksanakan publikasi dan promosi;
12. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian MHA;
13. Melaksanakan analisis potensi sumberdaya;
14. Melaksanakan penguatan pengelolaan sumberdaya;
15. Melaksanakan pemberian bantuan sarana prasarana usaha/kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan;
16. Melaksanakan publikasi dan promosi kegiatan pemanfaatan ruang laut;
17. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat lokal dan tradisional;
18. Melaksanakan bimbingan teknis;
19. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

4. Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

Tim Kerja (Timja) Pulau-Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan NSPK;
2. Melaksanakan penetapan Lokasi;
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan;
4. Melaksanakan pengadaan;
5. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan penyerahan bantuan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana;
8. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan database pulau-pulau kecil;
9. Melaksanakan pengelolaan database pulau-pulau kecil;
10. Melaksanakan pemutakhiran database pulau-pulau kecil;
11. Melaksanakan penyusunan blue print PPK/T yang telah disertipikatkan;
12. Melaksanakan Penyusunan bahan dan melakukan promosi investasi PPK/T yang telah disertipikatkan;
13. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan PPK/T yang telah disertipikatkan;

14. Melaksanakan monitoring/evaluasi/pengawasan PPK/T yang telah dikerjasamakan;
15. Melaksanakan penetapan lokasi PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
16. Melaksanakan analisis lokasi lahan PPK/PPKT yang akan disertifikatkan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis lintas K/L dan Pemda;
18. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi PPK/T;
19. Melaksanakan penyusunan program penguatan kebijakan pengelolaan PPKT;
20. Melaksanakan fasilitasi Koordinasi Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
21. Melaksanakan fasilitasi Peninjauan Lapangan Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
22. Melaksanakan penilaian status pembangunan PPKT;
23. Menyusun rancangan rekomendasi lokasi dan kegiatan prioritas pembangunan PPKT;
24. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan PPKT;
25. Menyusun laporan berkala Tim Pokja PPKT;
26. Pengumpulan data pulau-pulau kecil yang saat ini dikelola/dimanfaatkan oleh investor di seluruh wilayah Indonesia;
27. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bermasalah serta kunjungan kerja (on the spot) ke pulau-pulau kecil;
28. Melaksanakan pemetaan permasalahan terkait pulau-pulau kecil;
29. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

5. Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil

Tim Kerja (Timja) Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. Melaksanakan pencapaian target nilai PNBP;
3. Menyusun dan melaksanakan ketatalaksanaan pelayanan publik;
4. Menyusun inovasi pelayanan publik ;
5. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

6. Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)

Tim Kerja (Timja) Dukungan Manajerial (Dukman) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan Organisasi dan Tatalaksana;
6. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan penyelesaian Tindak Lanjut;
8. Menyiapkan bahan informasi dan Publikasi;
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
10. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
12. Menyiapkan bahan sistem dan Teknologi Informasi Ketatausahaan;
13. Melaksanakan tugas direktif pimpinan

Ketua Tim Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 2723/DJPRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Ketua Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K

BERDASARKAN SURAT TUGAS NOMOR B. 2723/DJPRL/KP.440/VII/2023 TANGGAL 20 JULI 2023 TENTANG PENYAMPAIAN HASIL VALIDASI USULAN TIM KERJA LINGKUP DITJEN PRI

 Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M. 19761110 200312 1 002 Pembina/Wa Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahl Madya Ketua Tim Kerja Restorasi	 Fegil Nurhabni, S.T. M.T., M.Sc. 19780222 200212 2 001 Pembina/Wa Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahl Madya Ketua Tim Kerja MBAP	 Ir. R. Moh. Ismail, M.P. 19610226 198203 1 001 Pembina Tk.I/Wa Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahl Madya Ketua Tim Kerja MHA
 Dr. Ahmad Anis, S.P., M.Si. 19720901 200004 1 003 Pembina Tk.I/Wa Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahl Madya Ketua Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan PPK	 Heri Risdiana, S.Pt., M.Si. 19600514 200502 1 002 Pembina/Wa Analisis Pengusahaan Jasa Ketahanan Ahl Madya Ketua Tim Kerja PPKT	 Ir. Th. Any Setyawati, M.Si. 19661015 199203 2 001 Pembina/Wa Analisis Pengelutiran Keuangan APBN Ahl Muda Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)

 Direktorat.p4k
  Direktorat_p4k
  DitP4K
  s.id/ditp4k



DIT. P4K
BINA WILAYAH LAYU



H2023
BINA THIRIVE

Gambar 2. Ketua Tim Kerja di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya Saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, Efektif dan terpercaya dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai salah satu Kementerian yang membantu Presiden untuk urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan, regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJM tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut terdiri dari

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020. Renstra KKP merupakan dokumen

perencanaan Jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN tahun 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun RENSTRA K/L TAHUN 2020-2024.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke 1: "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan".
2. Misi ke-2: "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional".
3. Misi ke-3: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan".
4. Misi ke-4: "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Tujuan Pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan perikanan; dan
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan kontribusi ekonomi sector Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian nasional dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

Sasaran strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang meningkat.

SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan (KP) yang meningkat.

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

SS-5 Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

SS-6 Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang bertanggungjawab.

SS-7 Industrialisasi KP yang berdaya saing.

SS-8 Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integrase.

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Junii 2020 tentang Renstra KKP Tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya visi KKP, maka visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP"

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Menjabarkan misi di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan:
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
 - c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Misi peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
 - b. meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - a. Sasaran "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan".
 - b. Sasaran "Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan".
 - c. Sasaran "Meningkatnya Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir Yang Memiliki Rencana Zonasi Yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan".
 - d. Sasaran "Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan".
 - e. Sasaran "Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT".
 - f. Sasaran "Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya".
 - g. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran "Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Berkelanjutan".
 - b. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan".
 - c. Sasaran "Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Pulih Kembali".
 - d. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".
3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut".

2.4 Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

Ada sebelas (11) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal. Namun demikian, saat ini ada dua belas (12) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Revisi PK

Direktorat P4K Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dimana tambahan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) baru yaitu pada Sasaran Kegiatan Nomor 10 “Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove” sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023

No	NAMA SASARAN KEGIATAN
1	Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar
2	Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4	Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil
5	Meningkatnya komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan
6	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan
7	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim
8	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi
9	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran
10	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove
11	Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2023)

2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2023. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IKM), dan target tahun 2023 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 mengalami revisi dengan tujuan untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun dokumen perencanaan lainnya. PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023, sedangkan PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi ditandatangani pada tanggal 30 November 2023. Ada 11 Sasaran Kegiatan (SK) pada PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal (9 Januari 2023) sedangkan jumlah Sasaran Kegiatan (SK) pada PK Direktorat P4K tahun 2023 versi revisi sebanyak 12. Pada PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi tersebut ada penambahan satu (1) Sasaran Kegiatan (SK) baru yaitu SK Nomor 10 “Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove”, Akibat munculnya Sasaran Kegiatan (SK) Nomor 10 tersebut, maka ada penambahan satu (1) IKU baru yaitu IKU Nomor 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)” dengan target tahun 2023 sebanyak 4. Selain itu, ada perubahan target pada IKU Nomor 1 “Pesisir dan Pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” dengan target awal sebanyak 3 diubah menjadi target revisi sebanyak 2, serta perubahan target pada IKU Nomor 10 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)” dengan target awal sebanyak 30 diubah menjadi target revisi sebanyak 25.

Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 versi awal (tanggal 9 Januari 2023) sebanyak 19 indikator kinerja, sedangkan jumlah indikator kinerja Direktorat P4K pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 versi Revisi 30 November 2023) sebanyak 20 indikator kinerja.

Perbedaan antara PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal dengan PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi sebagaimana dijelaskan pada dua (2) tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 (Versi Awal Tanggal 9 Januari 2023)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	1	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)	3
2	Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar	2	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT)	6

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	
3	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	3	Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	2.355
4	Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil	4	Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	55
5	Meningkatnya komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan	5	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	3
6	Meningkatnya komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan	6	Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)	1
7	Meningkatnya ketangguhannya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	7	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	6
8	Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	4
		9	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	30
10	Meningkatnya nilai PNBPD Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11	Nilai PNBPD Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)	2.914.608
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12	Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)	85

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		14	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	75
		15	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		16	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		18	Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	77,5

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2023)

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 (Versi Revisi Tanggal 30 November 2023)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	1	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)	2
2	Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar	2	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	6
3	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	3	Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	2.355

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
4	Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil	4	Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	55
5	Meningkatnya komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan	5	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	3
6	Meningkatnya komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan	6	Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)	1
7	Meningkatnya ketangguhannya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	7	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	6
8	Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	4
		9	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	25
10	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	4
11	Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12	Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)	2.914.608
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13	Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)	85
		15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	75

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		17 Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		19 Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		20 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	77,5

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (30 November 2023)

2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKJ) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

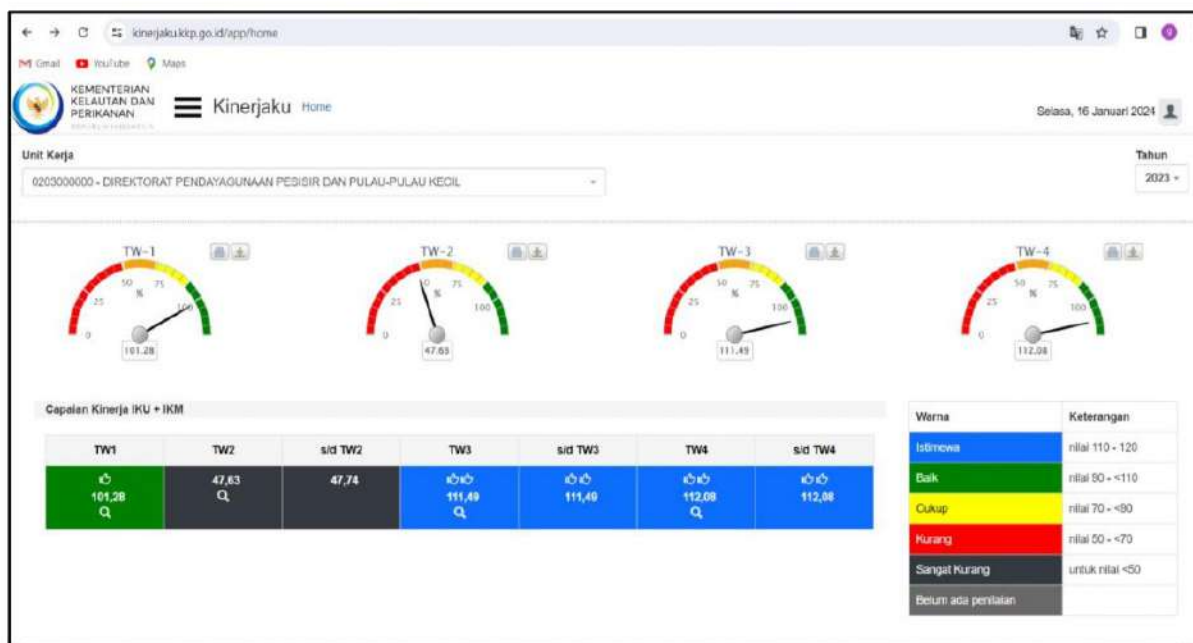
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 versi awal (tanggal 9 Januari 2023) sebanyak 19 terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sedangkan jumlah indikator kinerja Direktorat P4K pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi sebanyak **20 (Dua Puluh)** terdiri dari **12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **8 (Tujuh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM)**. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Direktorat P4K Tahun 2023 (IKU + IKM) adalah **112,08 (Istimewa)**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, *range* nilai kategori "Istimewa" adalah 110-120.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K tahun 2023 didukung sumberdaya antara lain: (1) jumlah pagu anggaran awal Direktorat P4K berdasarkan PK awal Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 57.748.694.000 sedangkan jumlah pagu anggaran revisi Direktorat P4K berdasarkan PK revisi Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp. 48.873.694.000,- dengan realisasi anggaran Direktorat P4K per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 47.599.359.823,- atau 97,39% (berdasarkan Memorandum Nomor 124/DJPKRL.1/KU.520/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan IV Tahun 2023) dari total pagu sebesar Rp 48.873.694.000,-, dan (2) jumlah sumberdaya manusia (SDM) di Direktorat P4K sebanyak 91 orang (61 orang berstatus PNS dan sisanya sebanyak 30 berstatus non PNS).

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar 112,08% berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) disajikan pada **gambar 3** di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 4**.



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Tahun 2023 (diunduh dari aplikasi kinerjaku pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB)

Gambar 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2023	Tahun 2023		
No	Uraian			Target	Realisasi	Persentase (%)
IKU 01	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)	Tahunan	2	2	2	100
IKU 02	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	Tahunan	6	6	15	120
IKU 03	Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	Tahunan	2.355	2.355	3.685	120
IKU 04	Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	Semesteran	55	55	55	100
IKU 05	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	Triwulanan	3	3	7	120
IKU 06	Komunitas masyarakat tradisional dan local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)	Triwulanan	1	1	2	120
IKU 07	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	Triwulanan	6	6	7	116,67

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2023	Tahun 2023		
No	Uraian			Target	Realisasi	Persentase (%)
IKU 08	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	Tahunan	4	4	5	120
IKU 09	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	Tahunan	10	10	18	120
IKU 10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	Tahunan	25	25	25	100
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Tahunan	4	4	4	100
IKU 12	Nilai PNPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp)	Tahunan	2.914.608	2.914.608	34.499.124,127	120
IKM 13	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Triwulanan	95	95	97,39	102,52
IKM 14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)	Semesteran	85	85	88,66	104,31
IKM 15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Tahunan	75	75	83,30	111,07
IKM 16	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Triwulanan	4	4	4	100
IKM 17	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	92	92	133,33	120
IKM 18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	75	75	91,67	120
IKM 19	Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	100	100	100	100
IKM 20	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	77,5	77,5	84	108,39

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2023)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama

IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120) ;  Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

3.1 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 1 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K tahun 2023 yaitu “Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar”.

Target awal Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” pada tahun 2023 adalah 3 kawasan, yaitu: **Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku**. Namun demikian, target ini mengalami perubahan menjadi 2 kawasan berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023, yaitu: Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dan Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan target IKU ini disebabkan oleh adanya kebijakan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dimana anggaran untuk pembangunan fisik dermaga apung di Kab. Kepulauan Aru ini dialihkan untuk mendukung kegiatan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung capaian IKU ini pada tahun 2022 juga berbeda dengan teknik menghitung capaian IKU ini pada tahun 2023. Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2022 adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung dan penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2023 menggunakan penghitungan tingkat efektivitas pembangunan dermaga apung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu: administratif, aspek fisik, serta aspek ekonomi dan kelembagaan dari masing-masing lokasi pembangunan dermaga.

Aspek Penghitungan:

1. Aspek administratif

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator			Kriteria Nilai		
				Target	Output	Bobot Nilai	Kurang 0.25	Cukup 0.5	Baik 0.75
1	Administratif	Terpenuhiya kelengkapan administratif pembangunan dermaga apung	Tersedianya Juknis Dermaga	Juknis	Kepdirjan	100%	Juknis belum disusun	Draft Juknis	Juknis sudah ditetapkan
			Tersusunnya SK Penerima Bantuan Dermaga	SK penerima bantuan	SK Penetapan penerima bantuan	100%	SK Penerima bantuan belum disusun	Draft SK Penerima bantuan dermaga	SK Penerima Bantuan Dermaga sudah ditetapkan
			Terbitnya SK KKRL	Dokumen permohonan KKRL	SK Persetujuan KKRL	100%	SK KKPRL belum dimohonkan	SK KKPRL sedang dalam proses permohonan	SK KKPRL sudah terbit
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung (DED, RAB, RKS)	Tersedianya Dokumen perencanaan	Data hidrooseanografi di lokasi pembangunan	Laporan hasil survei hidrooseanografi	25%	Dokumen perencanaan belum selesai disusun	Dokumen perencanaan belum ditetapkan	Dokumen perencanaan sudah ditetapkan
				Data survei dan uji tanah di lokasi pembangunan	Laporan hasil survei dan uji tanah	25%			
				Laporan Perencanaan :		50%			
				- DED	Dokumen DED	20%			
				- RAB	Dokumen RAB	20%			
				- RKS	Dokumen RKS	10%			

2. Aspek fisik

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator			Kriteria Nilai		
				Target	Output	Bobot Nilai	Kurang	Cukup	Baik
							0.25	0.5	0.75
1	Sarana dan Prasarana	Terbangunnya sarpras dermaga apung	Dermaga apung terbangun sesuai waktu kontrak	Terbangun sesuai waktu kontrak	BAST	100%	Addendum II	Addendum I	Tidak ada addendum (Waktu penyelesaian sesuai yang ditetapkan)
			Dermaga apung terbangun sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan	Spesifikasi terpenuhi	BA Pemeriksaan	100%	Spesifikasi tidak terpenuhi (<75%)	Spesifikasi terpenuhi 75%-90%	Spesifikasi terpenuhi >90%
			Dermaga apung terpelihara	Masa pemeliharaan terpenuhi	BA Pemeliharaan	100%	Kondisi dermaga apung rusak berat	Kondisi dermaga apung rusak ringan	Kondisi dermaga apung baik
			Dermaga apung dimanfaatkan	Termanfaatkan dengan baik	Laporan pemanfaatan bantuan	100%	Tidak ada masyarakat yang memanfaatkan bantuan	Masyarakat yang memanfaatkan bantuan < 50%	Masyarakat yang memanfaatkan bantuan > 50%

3. Aspek ekonomi dan kelembagaan

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator		Nilai (%)	Kriteria		
				Data	Nilai		Kurang	Cukup	Baik
							Nilai = 0,25	Nilai = 0,50	Nilai = 0,75
1	Ekonomi	Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan sektor perikanan	Pendapatan awal :	100	100	Pendapatan nelayan meningkat >10 % dari usaha perikanan yang dilakukan.	Pendapatan nelayan meningkat >20% dari usaha perikanan yang dilakukan.	Pendapatan nelayan meningkat >30% dari usaha perikanan yang dilakukan.
				Pendapatan setelah mendapat bantuan :	200				
		Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata (**untuk lokasi yang memiliki potensi wisata)	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata meliputi : - Retribusi masuk - Pemakaian homestay di lokasi	Pendapatan awal :	100	100	Pendapatan sektor pariwisata meningkat >10 % dari usaha yang dilakukan.	Pendapatan sektor pariwisata meningkat >20 % dari usaha yang dilakukan.	Pendapatan sektor pariwisata meningkat >30 % dari usaha yang dilakukan.
				Pendapatan setelah mendapat bantuan :	200				
		Peningkatan jumlah kunjungan wisata dan pemakaian fasilitas wisata	Meningkatnya jumlah wisatawan di lokasi	Data kunjungan wisata	100	100	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >10 %	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >20 %	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >30 %
2	Kelembagaan	Kelembagaan usaha nelayan/pelaku usaha wisata	Kelompok usaha ekonomi nelayan/pelaku usaha wisata (Koperasi/Pokdarwis) terbentuk dan berjalan.	- Koperasi/Pokdarwis	100	Belum terbentuknya koperasi nelayan/Pokdarwis	Sudah terbentuknya koperasi nelayan/Pokdarwis	Koperasi/Pokdarwis sudah memiliki akta (telah disahkan)	

Kategori penilaian tingkat efektivitas pembangunan dermaga apung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar pada tahun 2023 yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu: administratif, aspek fisik, serta aspek ekonomi dan kelembagaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Status	Nilai Rata-Rata Terhadap 3 Aspek Penghitungan Yang Dinilai	Kategori
Pra Efektif	< 1,50	Terbangun
Efektif	≥ 1,50 dan < 2,50	Termanfaatkan
Sangat Efektif	> 2,50	Terkelola Efektif

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (Triwulan IV Tahun 2023)

Target yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja pada sasaran strategis ini, serta realisasi pada tahun 2023 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan realisasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun Sarana Prasarannya (kawasan)

SK-01		Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar							
IKU-01		Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya							
Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
		Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4	4	2	2	100	Penurunan 50	2	100	7*	28,57

Sumber: Direktorat P4K-DJPKRL Tahun 2023

Keterangan : * Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024

Analisis Target dan Capaian IKU "Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target dan Capaian IKU Nomor 1 "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" pada tahun 2023 adalah sama sebanyak 2 lokasi yaitu pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepri dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Video Dermaga apung di Pulau Belibak, Kecamatan Palmatak, Kab. Kep. Anambas Provinsi Kepulauan Riau telah diunggah (*upload*) ke *Youtube* beralamat <https://youtu.be/5zGJIT16Sjs?si=8DZ3z7vIvVJRF4tz>.



Gambar 5. Dermaga Apung di Pulau Belibak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas (Tahun 2023)



Gambar 6. Dermaga Apung di Pulau Kambunong, Kab. Mamuju Tengah (Tahun 2023)

Penghitungan tingkat efektivitas pembangunan dermaga apung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar (di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepri dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat) yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu: aspek administratif, aspek fisik, serta aspek ekonomi dan kelembagaan pada tahun 2023 disajikan pada tabel dan bagan (*chart*) sebagai berikut.

I. PENILAIAN PEMBANGUNAN SARPRAS (DERMAGA APUNG)

Nama Lokasi : Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah

Periode Penilaian : bulan Desember 2023

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator			Kriteria Nilai			Data Dukung	Hasil Penilaian
				Target	Output	Bobot Nilai	Kurang	Cukup	Baik		
							0,25	0,5	0,75		
1	Administratif	Terpenuhinya kelengkapan administratif pembangunan dermaga apung	Tersedianya Juknis Dermaga	Juknis	Kepdirjen	100%	Juknis belum disusun	Draft Juknis	Juknis sudah ditetapkan	Juknis Dermaga Apung	0,75
			Tersusunnya SK Penerima Bantuan Dermaga	SK penerima bantuan	SK Penetapan penerima bantuan	100%	SK Penerima bantuan belum disusun	Draft SK Penerima bantuan dermaga	SK Penerima Bantuan Dermaga sudah ditetapkan	SK Penerima Bantuan Dermaga	0,75
			Terbitnya SK KKRL	Dokumen permohonan KKRL	SK Persetujuan KKRL	100%	SK KKRL belum dimohonkan	SK KKRL sedang dalam proses permohonan	SK KKRL sudah terbit	SK KKRL	0,75

		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung (DED, RAB, RKS)	Tersedianya Dokumen perencanaan	Data hidrooseanogr afi di lokasi pembangunan	Laporan hasil survei hidroosean ografi	25%	Dokumen perencanaan belum selesai disusun	Dokumen perencanaan belum ditetapkan	Dokumen perencanaa n sudah ditetapkan	Dokumen perencanaan	0,19
				Data survei dan uji tanah di lokasi pembangunan	Laporan hasil survei dan uji tanah	25%					0,19
				Laporan Perencanaan :		50%					0,38
				- DED	Dokumen DED	20%					-
				- RAB	Dokumen RAB	20%					-
				- RKS	Dokumen RKS	10%					-
									Jumlah Nilai		3,00

Sumber: Tim Kerja PPKT-Direktorat P4K Tahun 2023 (Akhir Desember 2023)

II. PENILAIAN PEMBANGUNAN SARPRAS (DERMAGA APUNG)

Nama Lokasi : Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah

Periode Penilaian : bulan Desember 2023

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator			Kriteria Nilai			Data Dukung	Hasil Penilaian
				Target	Output	Bobot Nilai	Kurang	Cukup	Baik		
							0,25	0,5	0,75		
1	Sarana dan Prasarana	Terbangunnya sarpras dermaga apung	Dermaga apung terbangun sesuai waktu kontrak	Terbangun sesuai waktu kontrak	BAST	100%	Addendum II	Adendum I	Tidak ada addendum (Waktu penyelesaian sesuai yang ditetapkan)	BAST Penyedia kepada Pemberi Kerja	0,25
			Dermaga apung terbangun sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan	Spesifikasi terpenuhi	BA Pemeriksaan	100%	Spesifikasi tidak terpenuhi (<75%)	Spesifikasi terpenuhi 75%-90%	Spesifikasi terpenuhi >90%	BA Pemeriksaan Pekerjaan (MC-100)	0,75
			Dermaga apung terpelihara	Masa pemeliharaan terpenuhi	BA Pemeliharaan	100%	Kondisi dermaga apung rusak berat	Kondisi dermaga apung rusak ringan	Kondisi dermaga apung baik	Laporan, BA Pemeliharaan , Laporan pemanfaatan bantuan	0,75

			Dermaga apung termanfaatkan	Termanfaatkan dengan baik	Laporan pemanfaatan bantuan	100%	Tidak ada masyarakat yang memanfaatkan bantuan	Masyarakat yang memanfaatkan bantuan < 50%	Masyarakat yang memanfaatkan bantuan > 50%	Laporan pemanfaatan bantuan	0,75
									Jumlah Nilai		2,50

Sumber: Tim Kerja PPKT-Direktorat P4K Tahun 2023 (Akhir Desember 2023)

III. PENILAIAN PEMBANGUNAN SARPRAS (DERMAGA APUNG)

Nama Lokasi : Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah

Periode : bulan Desember 2023

Penilaian

No.	Aspek	Parameter	Indikator	Sub Indikator			Kriteria			Data Dukung	Hasil Penilaian lokasi perikanan	Hasil Penilaian lokasi pariwisata
				Data	Nilai	Nilai	Kurang	Cukup	Baik			
						(%)	Nilai = 0,25	Nilai = 0,50	Nilai = 0,75			
1	Ekonomi	Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor perikanan	Pendapatan awal :	100	100	Pendapatan nelayan meningkat >10 % dari usaha perikanan yang dilakukan.	Pendapatan nelayan meningkat >20% dari usaha perikanan yang dilakukan.	Pendapatan nelayan meningkat >30% dari usaha perikanan yang dilakukan.	FGD , interview dan observasi lapang, dan kuesioner.	0,75	0,25
				Pendapatan setelah mendapat bantuan :	200							
		Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor	Pendapatan awal :	100	100	Pendapatan sektor pariwisata meningkat	Pendapatan sektor pariwisata meningkat >20	Pendapatan sektor pariwisata meningkat	FGD, interview dan observasi		

		pariwisata (**untuk lokasi yang memiliki potensi wisata)	pariwisata meliputi : - Retribusi masuk - Pemakaian <i>homestay</i> di lokasi	Pendapatan setelah mendapat bantuan : Pendapatan setelah mendapat bantuan :	200		>10 % dari usaha yang dilakukan.	% dari usaha yang dilakukan.	>30 % dari usaha yang dilakukan.	lapang dan kuesioner.		
		Peningkatan jumlah kunjungan wisata dan pemakaian fasilitas wisata	Meningkatnya jumlah wisatawan di lokasi	Data kunjungan wisata		100	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >10 %	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >20 %	Kunjungan wisatawan dan pemakaian fasilitas meningkat >30 %	FGD, interview dan observasi lapang dan kuesioner.		0,25
2	Kelembagaan	Kelembagaan usaha nelayan / pelaku usaha wisata	Kelompok usaha ekonomi nelayan/pelaku usaha wisata (Koperasi/Pokdarwis) terbentuk dan berjalan.	- Koperasi / Pokdarwis		100	Belum terbentuknya koperasi nelayan / Pokdarwis	Sudah terbentuknya koperasi nelayan / Pokdarwis	Koperasi / Pokdarwis sudah memiliki akta (telah disahkan)	Laporan, interview dan dokumen administrasi.	0,5	0,25
										Jumlah Nilai	1,25	1,00

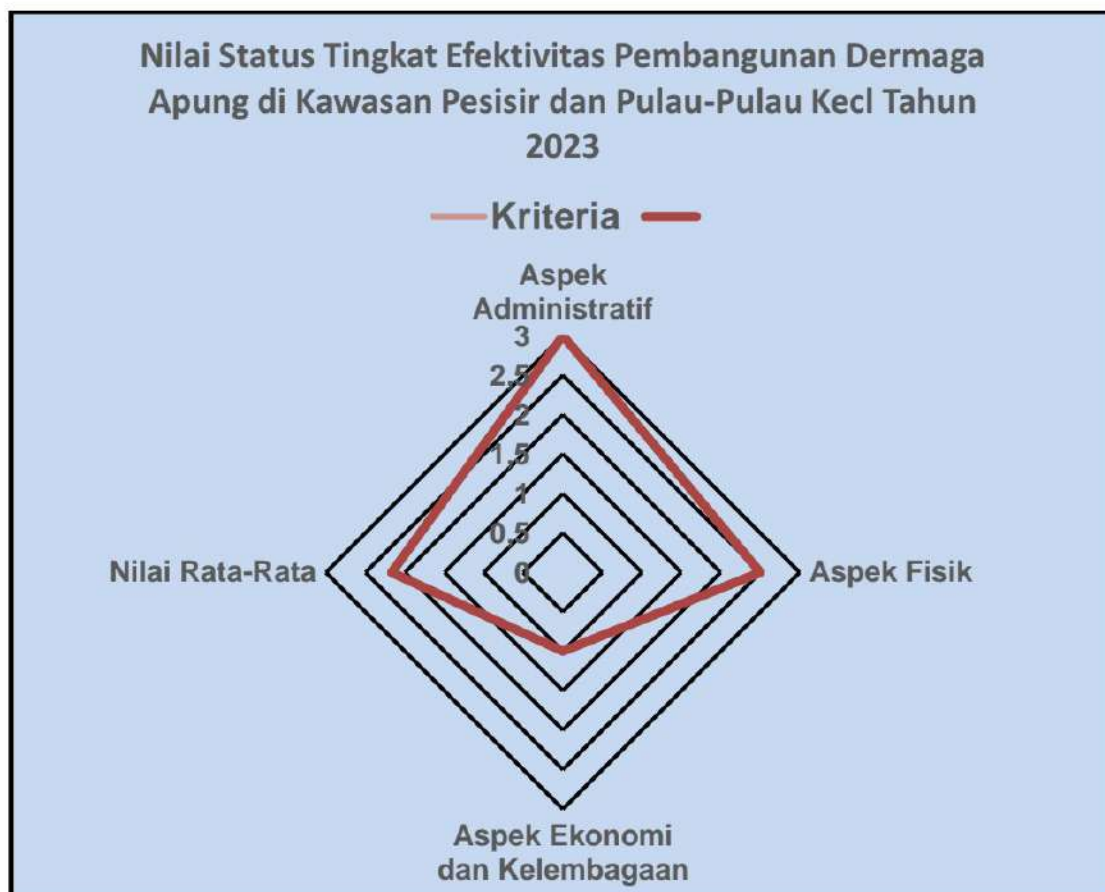
Sumber: Tim Kerja PPKT-Direktorat P4K Tahun 2023 (Akhir Desember 2023)

Nilai yang diperoleh dari tiga (3) aspek kriteria penghitungan tingkat efektivitas pembangunan dermaga apung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar dijelaskan sebagai berikut.

Kriteria	Nilai
Aspek Administratif	3,00
Aspek Fisik	2,50
Aspek Ekonomi dan Kelembagaan	1,00
Nilai Rata-Rata	2,17

Sumber: Tim Kerja PPKT-Direktorat P4K Tahun 2023

Hasil penghitungan tingkat efektivitas pembangunan dermaga apung di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu: administratif, aspek fisik, serta aspek ekonomi dan kelembagaan pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam bagan jaring laba-laba (*spider web chart*) sebagai berikut.



Sumber: Data diolah (Akhir Desember 2023)

Penilaian status tingkat efektivitas pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar sebagai berikut.

Status	Nilai	Kategori
Pra Efektif	< 1,50	Terbangun
Efektif	≥ 1,50 dan < 2,50	Termanfaatkan
Sangat Efektif	> 2,50	Terkelola Efektif

Sumber: Tim Kerja PPKT-Direktorat P4K Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa status tingkat efektivitas pembangunan sarana dan prasarana (dermaga apung) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar pada tahun 2023 khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepri dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat adalah **status efektif dengan nilai rata-rata sebesar 2,17 serta kategori termanfaatkan (range nilai ≥ 1,50 dan < 2,50).**

BAST Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2023

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
1	Kab. Kep. Anambas	BAST Nomor: 360/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Bupati Kepulauan Anambas Jl. Raja Haji Fisabilillah, Kec. Siantan
2	Kab. Mamuju Tengah	BAST Nomor: 352/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Kepala Dinas Perikanan Kab. Mamuju Tengah, Jalan Trans Sulwaesi, Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulbar

Sumber: Tim Kerja PPK/T, Direktorat P4K Tahun 2023

Pembangunan fisik dermaga apung di Kab. Kep. Aru tidak dilaksanakan, namun terdapat BAST Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung di Desa Jerwatu, Kec. Aru Utara, Kab. Kep. Aru Nomor 248/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 dengan Penerima Bantuan (Pihak Kedua) adalah Kepala Dinas Perikanan Kab. Kep. Aru, Maluku, Jalan Raya Pemda-Dobo, Kab. Kep. Aru, Maluku.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Target dan Capaian IKU Nomor 1 "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)" pada Tahun 2023 adalah sama

sebanyak 2 lokasi yaitu pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepri dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sehingga persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi kinerjaku tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan target dan capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sama sebanyak 4 lokasi yaitu pembangunan dermaga apung di Kab. Probolinggo, Kab. Tojo Una-una, Kab. Sinjai, dan Kota Bima sehingga persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi kinerjaku tahun 2022 sebesar 100%. Disimpulkan bahwa target dan capaian IKU ini pada tahun 2023 lebih rendah sebesar 50% dibandingkan capaian pada tahun 2022.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU "Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)" Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	7	7	7	7	7
2.	Target Direktorat P4K**	1	4	4	2	3
2.1.	Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)					
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	1	4	4	2	-
4.	Persentase <i>point</i> (3.1.) terhadap <i>point</i> (1.1.) (%)	14,29	57,14	57,14	28,57	-

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU "Jumlah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)" pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya adalah telah disusunnya dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung/tambat labuh pada T-1 (penandatanganan kontrak dilaksanakan pada Maret 2022) sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi adalah faktor keterlambatan pengiriman material. Namun demikian, memasuki triwulan IV 2023 dilakukan upaya akselerasi pembangunan dermaga apung di Kab. Kep. Anambas dan Mamuju Tengah.

c. Solusi

Solusi yang dilaksanakan adalah mengakselerasi mobilitas material dengan menjamin ketersediaan material dan alat transportasi material menuju lokasi, dan melakukan pengawasan kegiatan lebih intensif terhadap perkembangan pembangunan dermaga apung.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: 1) Efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" pada tahun 2023, antara lain:

1. Rapat Pembahasan pengajuan KKPRL Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Kepulauan anambas tanggal 7 Maret 2023.
2. Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 13 Maret 2023.
3. Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 17 Maret 2023.
4. Sosialisasi dan *Mutual Check 0% (MC 0)* Pembangunan dermaga Apung/Tambat di Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 30 Maret-03 April 2023.
5. Penandatanganan kontrak pembangunan Dermaga Apung Kab.Mamuju Tengah pada tanggal 21 Maret 2023.
6. Penandatanganan kontrak pembangunan Dermaga Apung Kab.Anambas pada tanggal 10 April 2023.
7. Rapat *Show Cause Meeting (SCM)* I Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 5 Juli 2023.
8. Monitoring dan Evaluasi SCM (*Show Cause Meeting*) II Pembangunan Sarana/Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 2-5 Agustus 2023.
9. *Mutual Check (MC)* 50% pembangunan dermaga apung di Kab. Kepulauan Anambas tanggal 29-31 Agustus 2023.
10. *Mutual Check (MC)* 100% pembangunan dermaga apung di Kab. Kepulauan Anambas tanggal 16-19 Oktober 2023.
11. *Mutual Check (MC)* 100% pembangunan dermaga apung di Kab. Mamuju Tengah tanggal 21-26 November 2023.
12. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pembangunan Dermaga Apung Nomor: 360/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Kab. Kep. Anambas.
13. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pembangunan Dermaga Apung Nomor: 352/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 di Kab. Mamuju Tengah.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 1 "Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" sampai 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	052. Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar <i>A. Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	2 Kawasan	6.409.001.000	5.916.964.663	92,32

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan persiapan kegiatan yang mendukung IKU Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan).

3.2 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 2 "Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar". IKU ini memiliki target sejumlah 6 (enam) pulau-pulau kecil/terluar dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat/sertipikat dan fasilitasi perizinan pemanfaatannya. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok, pengukutan pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN)/ Sertipikat HAT sebanyak 3 pulau.
2. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya sebanyak 3 pulau.

Σ Pulau Kecil dan Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT + Σ Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa

hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan <https://kkp.go.id/DJPKRL/p4k/page/4271-sertifikasi-hak-atas-tanah>.

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI *cq* Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 3**.

Contoh bentuk sertipikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 7. Contoh Sertipikat yang telah terbit

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2022, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Prosedur pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosiasl budaya dan ekonomi.

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan

rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu dilakukan upaya terpadu lintas sektor yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga di bentuknya Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI). Berdasarkan [Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 12 Tahun 2023](#) tentang Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Tugas dari TGP5KI adalah membantu Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia mempunyai fungsi:

1. inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
3. penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai langkah-langkah dan/atau upaya yang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
5. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

1. Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12-15 Juli 2023.
2. Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 25 – 28 Juli 2023.
3. Tindak Lanjut Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25-29 Juli 2023.
4. Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 3-11 Agustus 2023.

5. Rapat Koordinasi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil tanggal 7 Agustus 2023.
6. Rapat Koordinasi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil tanggal 7 Agustus 2023.
7. Koordinasi Persiapan Teknis Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Mematangkan Rencana Kunjungan Lapangan Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) tanggal 12 September 2023.
8. Hasil pelaksanaan FGD serta pengukuran, penelitian, dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Dua Besar dan Pulau Malanglayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27-30 September 2023.
9. *Focus Group Discussion* (FGD) serta Pengukuran, Penelitian, dan Pemeriksaan Bidang Tanah di Pulau Dua Besar dan Pulau Malanglayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27-30 September 2023.



Gambar 8. Pelaksanaan Rapat

Selanjutnya dalam rangka perbaikan regulasi sebagai tindak lanjut terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan tindak lanjut PP Nomor 75 Tahun 2015, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Tahun Anggaran 2022 sedang melakukan penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Terluar.

Perkembangan dari NSPK tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan melibatkan eselon I Lingkup KKP. Kegiatan yang telah dilakukan di TW III berupa Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km²(seratus kilometer persegi).

Capaian IKU Nomor 02 "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya

SK-02		Terkelolanya pulau - pulau kecil dan pulau - pulau kecil terluar							
IKU-02		Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024**	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
6	7	6	15*	120	214,29	6	120	8	187,5

Sumber: Direktorat P4K - Ditjen PRL, KKP (tahun 2023)

Keterangan :

- 1) Realisasi TW IV 2023 sebesar 15* terdiri dari : (a). Capaian Fasilitas Perizinan Pemanfaatan PPK sebanyak 12 pulau, (b) Capaian Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNPB) sebanyak 2 pulau, dan (c) Capaian Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa.
- 2) ** Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024

Analisis Target dan Capaian IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU Nomor 2 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" sebanyak 6 pada tahun 2023 dan capaian sebanyak 15 dengan persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi kinerjaku sebesar 120% dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian IKU terkait dengan dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok, pengukutan pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNPB)/ Sertipikat HAT sebagai berikut :
 - 1). Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
 - 2). Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Pulau Malanglayar dan Pulau Dua Besar)
- b. Capaian IKU terkait dengan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar sebagai berikut:
 - 1) Pulau Nikoi, Kab. Bintan.
 - 2) Pulau Cempedak, Kab. Bintan.
 - 3) Pulau Bawah, Kab. Kep. Anambas.
 - 4) Pulau Lang, Kab. Kep. Anambas.
 - 5) Pulau Mangkil Kecil, Kab. Bintan.
 - 6) Pulau Bajo, Kab. Manggarai Barat Provinsi NTT.
 - 7) Pulau Poto, Kab. Bintan.
 - 8) Pulau Polo, Kab. Morowali, Provinsi Sultra.

- 9) Pulau Purung (Pulau Gadoh), Kab. Manggarai Barat Provinsi NTT.
- 10) Pulau Pengalap, Kota Batam.
- 11) Pulau Saronde, Provinsi Gorontalo.
- 12) Pulau Menyawakan, Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara, Provinsi Jateng.

c. Capaian Kerjasama pemanfaatan Pulau Nipa

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU ini pada tahun 2022 sebanyak 6 dan capaian IKU sebanyak 7 pulau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Serah terima Sertipikat HAT di Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya;
- c. Serah terima Sertipikat HAT di Pulau Liran, Kab. Maluku Barat Daya;
- d. Serah terima Sertipikat HAT di Pulau Brass, Kab. Supiori;
- e. Serah terima Sertipikat HAT di Pulau Dana, Kab. Sabu Raijua;
- f. Fasilitas investasi perizinan di Pulau Nirup, Kota Batam;
- g. Fasilitas investasi perizinan di Pulau Sifika, Kab. Nias Selatan; dan
- h. Fasilitas investasi perizinan di Pulau Purung, Kab. Manggarai Barat

Sedangkan target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 6 dan capaian IKU ini sebanyak 15 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian IKU terkait dengan dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok, pengukutan pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN)/ Sertipikat HAT sebagai berikut :
 - 1). Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
 - 2). Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Pulau Malanglayar dan Pulau Dua Besar)
- b. Capaian IKU terkait dengan fasilitas pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar sebagai berikut:
 - 1) Pulau Nikoi, Kab. Bintan.
 - 2) Pulau Cempedak, Kab. Bintan.
 - 3) Pulau Bawah, Kab. Kep. Anambas.
 - 4) Pulau Lang, Kab. Kep. Anambas.
 - 5) Pulau Mangkil Kecil, Kab. Bintan.
 - 6) Pulau Bajo, Kab. Manggarai Barat Provinsi NTT.
 - 7) Pulau Poto, Kab. Bintan.
 - 8) Pulau Polo, Kab. Morowali, Provinsi Sultra.
 - 9) Pulau Purung (Pulau Gadoh), Kab. Manggarai Barat Provinsi NTT.
 - 10) Pulau Pengalap, Kota Batam.
 - 11) Pulau Saronde, Provinsi Gorontalo.
 - 12) Pulau Menyawakan, Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara, Provinsi Jateng.

c. Capaian Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target dan capaian IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau) Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	10	12	10	10	8
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	7	-	-	-	-
2.2.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	-	10	6	6	8
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	10	-	-	-	-
3.2.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	-	11	7	15	-
4.	Persentase (%) <i>point</i> (3) terhadap <i>point</i> (1)					
4.1.	Persentase Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.2.	Persentase Jumlah Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	-	91,67	70	150	-

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Hanya capaian tahun 2023 yang **lebih tinggi** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan persentase capaian sebesar 150%. Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta adanya pendampingan dari BPK terkait potensi pengelolaan PNPB dari sektor perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi di lapangan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dan menentukan lokasi kegiatan yang pasti, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPKRL terdekat;
- Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca;
- Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
- Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU ini pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar pada tahun 2023 antara lain:

No.	Fasilitasi Pemanfaatan	Lokasi Usaha	Kode / Nama KBLI*	Luas Pulau (Ha)	Nama Pelaku Usaha
1	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 9 Mei 2023)	Pulau Nikoi (Pulau Nikoe), Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, Prov. Kepri	55110 (Hotel Bintang)	4,57	PT Pulau Nikoi
2	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 12 Mei 2023)	Pulau Cempedak, Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan, Prov. Kepri	55110 (Hotel Bintang)	4,55	PT Pulau Cempedak
3	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin	Pulau Bawah, Desa Kiabu, Kec. Siantan Selatan, Kab. Kep.	55110 (Hotel Bintang)	16,63	PT Pulau Bawah

No.	Fasilitas Pemanfaatan	Lokasi Usaha	Kode / Nama KBLI*	Luas Pulau (Ha)	Nama Pelaku Usaha
	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 16 Mei 2023)	Anambas, Prov. Kepri			
4	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 17 April 2023)	Pulau Elang (Pulau Lang), Desa Kiabu, Kec. Siantan Selatan, Kab. Kep. Anambas, Prov. Kepri	55110 (Hotel Bintang)	2,73	PT Pulau Bawah
5	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 27 Juni 2023)	Pulau Mangkil Kecil	55110 (Hotel Bintang)	1,40	PT Riau Island Development
6	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 17 Juli 2023)	Pulau Poto, Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan, Prov. Kepri	68130 (Kawasan Industri)	959,63	PT GBKEK Industry Park
7	Persetujuan penerbitan PB UMKU Lainnya Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 26 Oktober 2023)	Pulau Polo, Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	68130 (Kawasan Industri)	13,20	PT Indonesia Morowali Industries Park (PT IMIP)
8	Persetujuan penerbitan PB UMKU Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-	Pulau Bajo, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.	68111 (Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa)	3,38	PT Surya Cahaya Properti

No.	Fasilitas Pemanfaatan	Lokasi Usaha	Kode / Nama KBLI*	Luas Pulau (Ha)	Nama Pelaku Usaha
	Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km ² (Sertaus Kilometer Persegi)	Manggarai Barat, Prov. NTT			
9	Persetujuan penerbitan PB UMKU Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km ² (Sertaus Kilometer Persegi)	Pulau Purung (Pulau Gadoh), Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT	68111 (Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa)	13,07	PT Komodo Kawisata Pratama
10	Persetujuan penerbitan PB UMKU Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km ² (Sertaus Kilometer Persegi)	Pulau Pengalap, Kota Batam, Prov. Kepri	-	37,63	-
11	Verifikasi lapangan permohonan Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 23 Juni 2023)	Pulau Saronde, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo	Akan dikembangkan Wisata Bahari	-	-
12	Verifikasi lapangan permohonan Izin Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (Tanggal 23 Juni 2023)	Pulau Menyawakan, Kab. Jepara, Prov. Jateng	Akan dikembangkan Wisata Bahari	-	PT Wisatalaut Nusapermai

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K Tahun 2023

Keterangan KBLI* adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

2. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12-15 Juli 2023.

- 2) Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 25 – 28 Juli 2023.
- 3) Tindak Lanjut Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25-29 Juli 2023.
- 4) Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 3-11 Agustus 2023.
- 5) Rapat Koordinasi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil tanggal 7 Agustus 2023.
- 6) *Focus Group Discussion* (FGD) serta Pengukuran, Penelitian, dan Pemeriksaan Bidang Tanah di Pulau Dua Besar dan Pulau Malanglayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27-30 September 2023.



Gambar 9. Pengukuran Tanah di Kab.Lingga

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 02 “Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)” samapi tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 02 sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Penyusunan Rekomendasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar	6 Pulau	980.450.000	855.330.095	87,24
a.	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar		660.000.000	656.434.635	99,46
b.	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil untuk Mendorong Pengembangan Investasi (PNBP)		320.450.000	198.895.460	62,07

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		5.204.550.000	5.082.149.553	97,65
a.	Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		525.000.000	515.583.427	98,21
3.	NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar		225.000.000	220.493.652	98,00%

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

8. Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan persiapan kegiatan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar serta sosialisasi dan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

3.3. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 3 "Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil". Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 2.355 orang dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi:

- Penanaman dan Penyulaman mangrove;
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP);
- Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
- Penanaman Vegetasi Pantai;
- Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL));
- Pembangunan Dermaga Apung.

Teknik menghitung IKU ini adalah menjumlahkan tenaga kerja dari penanaman mangrove, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), dan Pembangunan Dermaga Apung.

Teknik Menghitung:

$$TK_{Dit.P4K} = TK_{PM} + TK_{PPM} + TK_{PRPEP} + TK_{PPKT} + TK_{VP} + TK_{TP5K} + TK_{DA} + TK_{GBPL, BCL}$$

Keterangan:

$TK_{Dit.P4K}$	=	Jumlah Tenaga Kerja P4K
TK_{PM}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman dan Penyulaman Mangrove
TK_{PRPEP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
TK_{PPKT}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
TK_{VP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman Vegetasi Pantai
TK_{TP5K}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
TK_{DA}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Dermaga Apung
$TK_{GBPL, BCL}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dari GBPL dan BCL

Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU ini pada tahun 2022 dan 2023 adalah bersifat tahunan.

Capaian IKU Nomor 3 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Target dan realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)

SK-03		Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihankerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-03		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
3.340	3.946	2.355	3.685	156,48	Penurunan 6,61	2.355	120	-	-

Sumber data: Direktorat P4K - Ditjen PRL, KKP (Tahun 2023)

Analisis capaian IKU “Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)” pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU “Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)” sebesar 2.355 orang pada tahun 2023 dan capaian IKU Nomor 03 pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Orang)
1	Penanaman mangrove (Lokasi Kabupaten Pangandaran (30 orang), Brebes (20 orang), Banyuwangi (60 orang), Gresik (20 orang), Sumenep (30 orang), Situbondo (20 orang), Probolinggo (30 orang), Parigi Moutong (20 orang), Minahasa Tenggara (30 orang), dan Bima (30 orang))	290
2	Penyulaman Mangrove (Lokasi Lampung Timur, Kerawang, Cirebon, Rembang, Pemalang, Gresik, Sampang, Pasuruan, Tanah Laut)	175
3	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) (Lombok Timur, Pangandaraan, Kota Ambon, dan Banyuwangi)	66
4	Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove	99
5	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) (Lokasi Lampung Selatan dan Minahasa Utara)	120
6	Penanaman vegetasi pantai (Lokasi Purworejo dan Aceh)	60
7	Bulan Cinta Laut (BCL)	1.662
8	Gerakan Bersih Pantai Laut dan Pesisir (GBPL)	900
9	Sarana/Prasana Pengelolaan Sampah (TPS.PDU)	178
10	Pembangunan Dermaga Apung : a) Di Kab. Kep Anambas (sosialisasi MC-0 sebanyak 17 orang, tenaga kerja 31 orang) b) Di Kab. Mamuju Tengah (sosialisasi MC-0 sebanyak 42 orang, tenaga kerja sebanyak 45 orang)	135
TOTAL		3.685

Sumber: Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K (Tahun 2023)

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU “Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)” sebesar 2.355 orang pada tahun 2023 sedangkan capaian pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2023

No.	Kegiatan	Jumlah (Orang)
1	Penanaman mangrove (Lokasi Kabupaten Pangandaran (30 orang), Brebes (20 orang), Banyuwangi (60 orang), Gresik (20 orang), Sumenep (30 orang), Situbondo (20 orang), Probolinggo (30 orang), Parigi Moutong (20 orang), Minahasa Tenggara (30 orang), dan Bima (30 orang))	290
2	Penyulaman Mangrove (Lokasi Lampung Timur, Kerawang, Cirebon, Rembang, Pemalang, Gresik, Sampang, Pasuruan, Tanah Laut)	175
3	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) (Lombok Timur, Pangandaraan, Kota Ambon, dan Banyuwangi)	66
4	Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove	99
5	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) (Lokasi Lampung Selatan dan Minahasa Utara)	120
6	Penanaman vegetasi pantai (Lokasi Purworejo dan Aceh)	60
7	Bulan Cinta Laut (BCL)	1.662
8	Gerakan Bersih Pantai Laut dan Pesisir (GBPL)	900
9	Sarana/Prasana Pengelolaan Sampah (TPS.PDU)	178
10	Pembangunan Dermaga Apung : a) Di Kab. Kep Anambas (sosialisasi MC-0 sebanyak 17 orang, tenaga kerja 31 orang) b) Di Kab. Mamuju Tengah (sosialisasi MC-0 sebanyak 42 orang, tenaga kerja sebanyak 45 orang)	135
TOTAL		3.685

Sumber: Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K (Tahun 2023)

Sedangkan target IKU ini pada tahun 2022 sebanyak 3.340 orang sedangkan capaian sebanyak 3.946 orang pada tahun 2022, dan perbandingan capaian IKU ini pada tahun 2023 dengan 2022 dijelaskan pada dua (2) tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target (Orang) / Tahun 2022	Realisasi (Orang) / Tahun 2022
1	Penanaman mangrove	750	626
2	Sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove	1.500	423
3	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	280	74
4	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	90	179
5	Penanaman vegetasi pantai	90	199
6	Sarana/prasarana penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	350	2.146
7	Pembangunan dermaga apung	280	299
TOTAL		3.340	3.946

Sumber: Memorandum Direktur P4K kepada Sesditjen PRL NOMOR 133/DJPKRL.3/TU.140/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Penyampaian Capaian IKU Tenaga Kerja yang terlibat Dit.P4K TA 2022

Tabel 11. Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan Dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Tahun 2022 dan 2023

No.	Kegiatan	Realisasi (Orang) / Tahun 2022	Realisasi (Orang) / Tahun 2023
1	Penanaman mangrove	626	290
	Penyulaman mangrove	-	175
2	Sarana/prasarana pengolahan produk turunan mangrove	423	99
3	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	74	66
4	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	179	120
5	Penanaman vegetasi pantai	199	60
6	Sarana/prasarana penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	2.146	2.740 (BCL = 1.662 ; GBPL = 900 ; dan TPS/PDU = 178)
7	Pembangunan dermaga apung	299	135
TOTAL		3.946	3.685

Sumber: Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) pada tahun 2023 sebanyak 3.685 orang sedangkan capaian pada tahun 2022 sebanyak 3.946 artinya bahwa terjadi penurunan capaian sebanyak 261 orang (berasal dari 3.946 orang – 3.685 orang) atau sebesar 6,61%. Jumlah tenaga kerja pada masing-masing kegiatan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, ada peningkatan jumlah tenaga kerja pada kegiatan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut sebanyak 594 orang atau meningkat sebesar 27,68% (dari 2.146 orang pada tahun 2022 menjadi 2.740 orang pada tahun 2023).

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada tahun 2023 sebanyak 2.355 orang sedangkan capaian sebanyak 3.685 orang. Tidak terdapat IKU "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) dilaksanakan melalui jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penanaman dan penyulaman mangrove, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), serta Pembangunan Dermaga Apung.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilker lingkup DJPKRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU ini pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) / Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih di Kab. Minahasa Utara, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, dan Kota Palu.
- 2) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di 6 Kab./Kota yakni Kab. Belitung, Kab. Banyuwangi, Kota Batam, Kota Jakarta Utara (Muara Angke), Kabupaten Sukabumi, dan Kota Surabaya (OASE KIM dan Puncak BCL).

- 3) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) di 18 kawasan yaitu: (1) Kota Banda Aceh, (2) Kota Padang, (3) Kota Dumai, (4) Kota Tanjungpinang, (5) Kota Bengkulu, (6) Kab. Pesawaran, (7) Kota Serang, (8) Kota Cirebon, (9) Kab. Banyuwangi, (10) Kab. Kuburaya, (11) Kota Denpasar, (12) Kota Balikpapan, (13) Kota Mataram, (14) Kota Makassar, (15) Kota Palu, (16) Kota Bitung, (17) Kota Ambon, dan (18) Kota Ternate.
- 4) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kab/Kota yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara.
- 5) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di 2 kab/Kota yaitu kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Purworejo.
- 6) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Penyulaman mangrove di 10 kab/Kota yaitu Lampung Timur, Karawang, Cirebon, Rembang, Pemalang, Gresik, Sampang, Pasuruan, Tanah Laut, dan Situbondo.
- 7) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Penanaman mangrove di 10 kab/Kota yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Brebes, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Purbolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bima, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 8) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PRPEP di 5 kab/Kota yaitu di 5 lokasi Lombok Timur, Pangandaran, Kota Ambon, Banyuwangi, dan Kota Kupang.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" sampai tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 03 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	2.355 orang			
a.	Desa Pesisir Bersih		2.209.876.000	2.190.476.922	99,12
b.	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove		800.000.000	794.463.152	99,31

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
c.	PKPT		1.820.000.000	1.819.646.820	99,98
d.	PRPEP		2.147.000.000	2.124.957.230	98,97
e.	TPS/PDU		360.000.000	357.935.024	99,43
f.	Penanaman Mangrove		5.353.000.000	5.287.783.363	98,78
g.	Pemeliharaan/Penyulaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.238.710.000	1.218.251.555	98,35
h.	Penanaman Vegetasi Pantai		1.800.000.000	1.799.190.635	99,96
i.	Pembangunan Dermaga Apung		6.409.001.000	5.916.964.663	92,32

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

j. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan persiapan kegiatan yang mendukung IKU "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)".

3.4. Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 "Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil". Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 55 unit.

Bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana. Pemberian bantuan sarana/prasarana dimaksudkan agar masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat

hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka secara mandiri.

Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan tahapan: (a). perencanaan; (b). persiapan; (c). pelaksanaan; (d). pengawasan; dan (e). serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal. Pada T.A. 2023, output kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 55 unit. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah meningkatnya usaha dan perekonomian, terjaganya kelestarian lingkungan, dan/atau kelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah dengan menjumlah unit bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 13. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)

SK-04		Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-04		Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
15	18	55	55	100	305,55	55	100	-	-

Sumber data: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis IKU "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target dan Capaian IKU Nomor 4 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" tahun 2023 adalah sama sebanyak 55 unit. Capaian IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 55 unit di 48 kabupaten/kota (Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Asahan, Kab. Banyuasin, Kab. Bima, Kab. Bintan, Kab. Blitar, Kab. Cianjur, Kab. Cilacap, Kab. Garut, Kab. Gresik, Kab. Indramayu, Kab. Kapuas, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Karawang, Kab. Kebumen, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Kolaka, Kota Bima, Kota Bontang, Kota Kupang, Kab. Lamongan, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lembata, Kab.

Malaka, Kab. Maluku Tengah, Kab. Mamuju, Kab. Merauke, Kab. Pangandaran, Kab. Pati, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Purworejo, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sambas, Kab. Serang, Kab. Singkawang, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Tanggamus, Kab. Trenggalek, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulungagung, Kab. Jeneponto, Kab. Karawang, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Sumbawa) sebagaimana terdapat pada **Lampiran 4**.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Informasi yang dapat disampaikan mengenai perbandingan target dan capaian IKU ini pada tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

- a. Target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 55 unit. Sedangkan bantuan yang sudah diserahkan pada tahun 2023 sebanyak 55 unit di 48 kabupaten/kota.
- b. Target bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Tahun 2022 sebanyak 15 unit sedangkan capaian sebanyak 18 unit. Lokasi Bantuan Ekonomi Produktif yang sudah diserahkan yakni (1) Pulau Bongkil (2 unit), (2) Pulau Bengkalis, (3) Pulau Rupat, (4) Pulau Mangkai, (5) Pulau Rangsang, (6) Pulau Bertuah, (7) Pulau Berhala, (8) Pulau Rote, (9) Pulau Sabu, (10) Pulau Pelampong, (11) Pulau Letti, (12) Pulau Kaledupa, (13) Pulau Dana, (14) Pulau Kisar, (15) Pulau Wetar, (16) Pulau Asutubun dan (17) Pulau Brass.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan Capaian IKU "Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" sebanyak 55 unit pada Tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 karena tidak terdapat target capaian pada Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan karena pekerjaan verifikasi kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

- b. Kendala

Beberapa lokasi bantuan mengalami keterlambatan penyelesaian persyaratan administrasi dan pelaksanaan kegiatan sehingga berakibat kepada keterlambatan serah terima bantuan.

c. Solusi

Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Efisiensi penggunaan anggaran melalui pelaksanaan verifikasi bantuan ekonomi produktif bersamaan dengan kegiatan lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 04 “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada tahun 2023, antara lain:

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2023 adalah identifikasi kebutuhan bantuan, verifikasi proposal dan kelompok penerima bantuan, proses pengadaan bantuan dan serah terima bantuan, antara lain:

- 1) Verifikasi Kelompok dan Identifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif TA 2023 tanggal 2-7 Juli 2023.
- 2) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sukabumi tanggal 02 Juli 2023.
- 3) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Pesisir Selatan tanggal 5-7 Juli 2023.
- 4) Serah Terima Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tanggal 18-20 Juli 2023.
- 5) Verifikasi bantuan ekonomi produktif dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Tulungagung 20-23 Juli 2023.
- 6) Verifikasi Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur tanggal 20-22 Juli 2023.
- 7) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2023.
- 8) Verifikasi Kelompok dan Pengumpulan data dukung harga kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8-11 Agustus 2023.

- 9) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Pati tanggal 9-11 Agustus 2023.
- 10) Verifikasi Bantuan Sarana Usaha ekonomi Produktif di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tanggal 14-16 Agustus 2023.
- 11) Verifikasi kelompok dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Sumbawa tanggal 21-24 Agustus 2023.
- 12) Verifikasi bantuan sarana usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-26 Agustus 2023.
- 13) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2023.
- 14) Verifikasi kelompok dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Sumba Barat Daya tanggal 30 Agustus-2 September 2023.
- 15) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kota Singkawang tanggal 7 September 2023.
- 16) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Tulungagung tanggal 7-9 September 2023.
- 17) Serah Teriman bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Serang tanggal 7-9 September 2023.
- 18) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Purworejo dan Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah tanggal 12-15 September 2023.
- 19) Verifikasi kelompok dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Bintan tanggal 12-16 September 2023.
- 20) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Lembata tanggal 13-16 September 2023.
- 21) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2023.
- 22) Serah terima bantuan sarana usaha ekonomi produktif Kabupaten Subang, Jawa Barat tanggal 20-22 September 2023.
- 23) Serah Terima Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Garut tanggal 26-28 September 2023.
- 24) Identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Gresik dan Kab. Lamongan tanggal 5-6 Oktober 2023.
- 25) Verifikasi Kelompok dan Pengumpulan Data Dukung Harga Kegiatan Ekonomi Produktif di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5-7 Oktober 2023.
- 26) Verifikasi Kelompok dan Pengumpulan Data Dukung Harga Kegiatan Ekonomi Produktif di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal 19-21 Oktober 2023.
- 27) Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25-28 Oktober 2023.

- 28) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Gresik dan Lamongan tanggal 1-3 November 2023.
- 29) Serah Terima Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Sabu Raijua dan Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif di Kota Kupang tanggal 1-5 November 2023.
- 30) Identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Tojo Una Una tanggal 6-9 November 2023.
- 31) Serah Terima Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Bintan tanggal 9-10 November 2023.
- 32) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 November 2023.
- 33) Serah terima bantuan sarana usaha ekonomi produktif Kabupaten Karawang, Jawa Barat. tanggal 13-14 November 2023.
- 34) Serah Terima kegiatan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kab. Sambas Tanggal 27 November 2023.
- 35) Serah Terima Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tanggal 27-29 November 2023.
- 36) Serah Terima Bantuan Ekonomi Produktif dan Survei Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Dermaga Apung Kab. Sumbawa tanggal 4-6 Desember 2023.
- 37) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Tabanan tanggal 14 – 17 Desember 2023.
- 38) Serah Terima Bantuan Sarana Ekonomi Produktif di Kab. Luwu tanggal 12-15 Desember 2023.
- 39) Serah Terima Kegiatan Ekonomi Produktif Kab. Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12-15 Desember 2023.



Gambar 10. Serah terima bantuan ekopro di kab.Tulungagung dan Kab.Purworejo



Gambar 11. Verifikasi Penerima Bantuan di Bintang

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” sampai tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	55 unit	6.325.000.000	6.303.843.584	99,67
1.	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		6.325.000.000	6.303.843.584	99,67

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

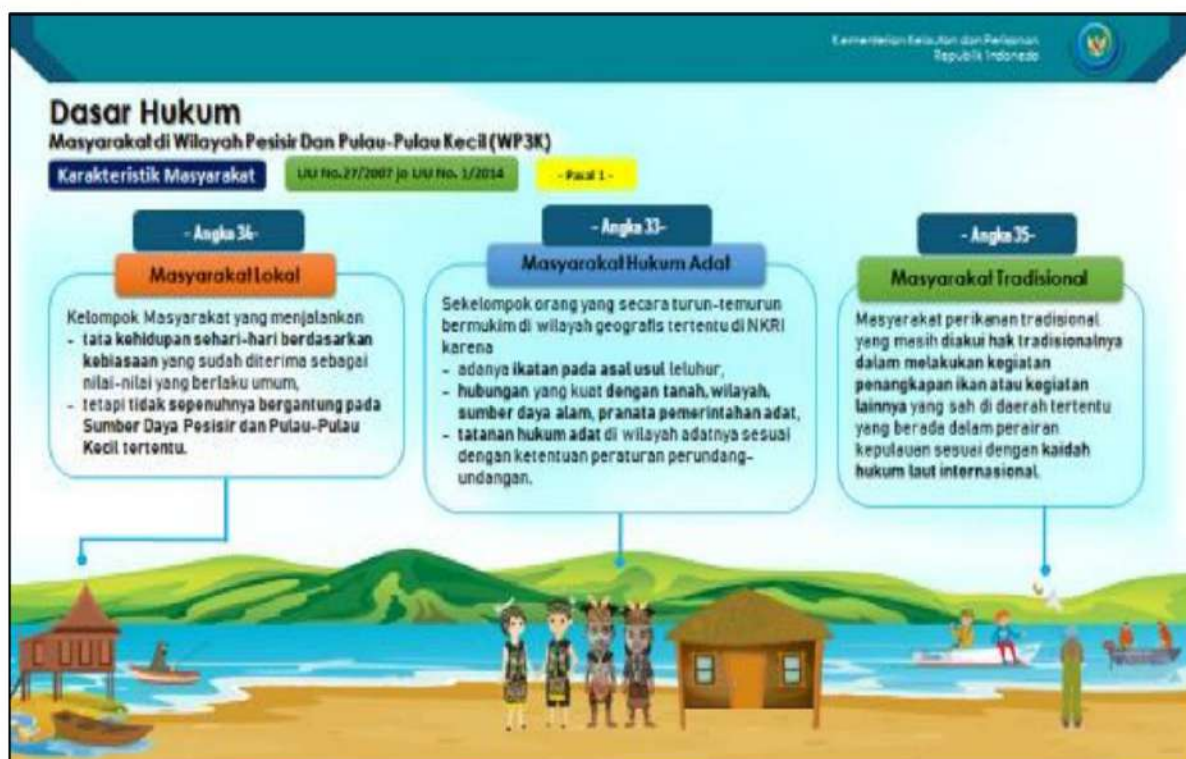
Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan persiapan pengadaan bantuan sarana usaha ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.5. Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (Komunitas)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 5 “Meningkatnya

komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan”. Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 3 komunitas. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2022 maupun 2023.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.



Gambar 12. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Masyarakat Hukum Adat tahun 2021 yaitu: *“Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)”*. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, KKP telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 24 komunitas MHA yang tertuang dalam 20 Peraturan Bupati/Wali Kota.

 20 Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA yang Difasilitasi oleh KKP		
1	Perbup Serang No. 7 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut di Kecamatan Makassarawa Kecamatan Makasar, Kabupaten Serang
2	Perbup Bantaeng Selatan No. 28 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Sengaja Kecamatan Bantaeng Selatan
3	Perbup Mahakudra Tengah No. 80 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Regat Mawaka Kabupaten Mahakudra Tengah
4	Permen Kotawaringin No. 42 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Manggar dan Pulau Selaman Kota Tual
5	Perbup Wabakab No. 42 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Distrik Masyanah Adat Kaditupa Kecamatan Wang-Wang Selatan Kabupaten Wabakab
6	Perbup Kepulauan Tana Toraja No. 29 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Dasa Kakerian Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Tana Toraja
7	Perbup Sukoharjo No. 12 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Mendaharung No. 366 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tambora Sawa (Tambora Kio) Kecamatan Kio Kabupaten Mendaharung
9	Perbup Tala' Mandar No. 14 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Oid dan Pulau Aul Kecamatan Tala' Mandar
10	Perbup Serayu Kidul Nomor No. 16 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengakuan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Nagal Kanakita Kecamatan Serayu Kidul Kabupaten Serayu Kidul
11	Perbup Pakpak Bharu No. 4 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengakuan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petauran Angit, Petauran Wotaban dan MHPK Sekan Ulu Kecamatan Angit Kabupaten Pakpak Bharu
12	Perbup Tambora No. 12 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wawar Kecamatan Tambora Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kecamatan Tambora
13	Permen Kotawaringin No. 21 Tahun 2019	Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Rukutia
14	Perbup Tana Selayar No. 55 Tahun 2019	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Waputaka Kabupaten Tana Selayar
15	Perbup Kota Tana Toraja No. 227 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Dasa Adat Kecamatan Kota Tana Toraja
16	Perbup Tambora No. 51 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mawak Kecamatan Tambora Kabupaten Tambora
17	Perbup Kota Bontomatene No. 48 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Bontomatene Kecamatan Bontomatene Kabupaten Bontomatene
18	Perbup Negeri Aneuk Jameh No. 36 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Aneuk Jameh Kecamatan Negeri Aneuk Jameh Kabupaten Negeri Aneuk Jameh
19	Perbup Bura Selatan No. 41 Tahun 2022	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambelau di Pulau Ambelau Kabupaten Bura Selatan
20	Perbup Sukoharjo No. 42 Tahun 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wangul Kabupaten Sukoharjo

Gambar 13. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran

strategis yang dilakukan ialah dengan Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan perlindungannya berupa kegiatan pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup).

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Masyarakat Hukum Adat tahun 2022 yaitu: "*Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)*". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM).
3. MHA yang diberikan bantuan stimulant.

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).



Gambar 14. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.



Gambar 15. Fasilitasi Penguatan MHA

Capaian IKU Nomor 05 "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Target dan realisasi masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)

SK-05		Terwujudnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan							
IKU-05		Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
3	7	3	7	120	116,67	3	120	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKU "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" untuk Tahun 2023 berjumlah 3 komunitas. Capaian IKU ini pada Tahun 2023 adalah 7 komunitas sehingga angka capaian pada tahun 2023 **melebihi target**.

Capaian IKU ini pada tahun 2023 diperoleh dari kegiatan:

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon (Triwulan I);
- 2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon (Triwulan I);
- 3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan I);
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kabupaten Kep. Talaud (Triwulan II);
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan III);
- 6) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru (Triwulan III).
- 7) Bantuan Sarana Prasarana (Bansarpras) MHA Barata Kahedupa Kabupaten Wakatobi (Triwulan IV).

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada tahun 2023 berjumlah 3 komunitas. Capaian IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 7 komunitas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon (Triwulan I);
2. Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon (Triwulan I);
3. Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan I);
4. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kabupaten Kep. Talaud (Triwulan II);
5. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan III);
6. Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru (Triwulan III).
7. Bantuan Sarana Prasarana (Bansarpras) MHA Barata Kahedupa Kabupaten Wakatobi (Triwulan IV).

Target IKU “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada tahun 2022 berjumlah 3 komunitas. Capaian IKU ini pada tahun 2022 juga sebanyak 7 komunitas sebagai berikut:

1. BAST Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Stimulan Masyarakat Hukum Adat di WP3K (MHA Amarsikaru, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bag. Timur).
2. Perbup Buton Selatan Nomor 41 Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Laut berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Adat Burangasi Kab. Buton Selatan.
3. Perbup Buru Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambalau di Pulau Ambalau Kab. Buru Selatan.
4. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Wakatobi Kab. Wakatobi.
5. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Wabula Kab. Buton.
6. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Tanimbar Kab. Maluku Tenggara.
7. Bantuan Stimulan MHA Ambalau, Kab. Buru Selatan.

Dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2023 **sama** dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 7.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 3 komunitas sedangkan capaian IKU sebanyak 7 komunitas. Pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 terdapat IKU

"Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya" dengan target sebanyak 30 pada tahun 2024. Di sisi lain, IKU yang terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut merupakan gabungan IKU Nomor 5 dan 6 pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 sehingga tidak ada pemisahan target untuk IKU pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut.

Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU Jumlah Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	5	12	18	24	30
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	IKU "Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat	2	4	3	3	3

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya”					
2.2.	IKU “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)”	1	1	1	1	4
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	IKU “Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya”	3	4	7	7	-
3.2.	IKU “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau	1	1	2	2	-

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)"					

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN), dan 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPKRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2023 antara lain:

- Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 14-18 Februari 2023.
- Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di Kota Ambon pada tanggal 7-10 Maret 2023.
- Penyaluran Bantuan Stimulan MHA kepada MHA Burangasi Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 8-10 Maret 2023.
- Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22-26 Mei 2023.

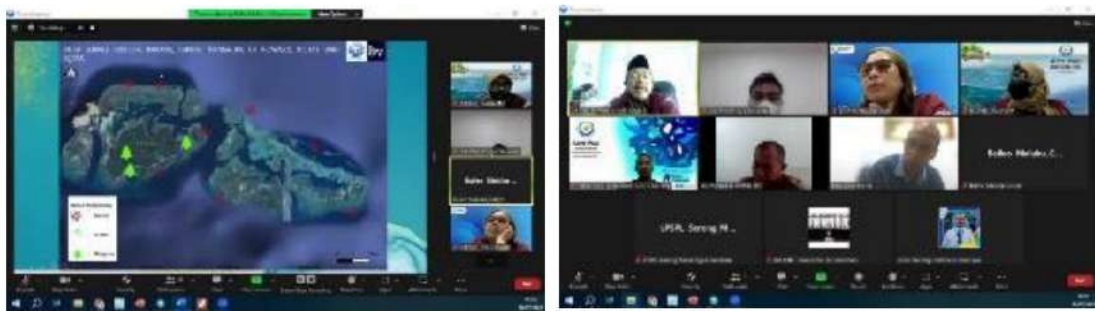
- e. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 19-23 Juni 2023.
- f. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seram Bagian Timur pada 18 Juli 2023 (daring).
- g. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 20-25 Agustus 2023.
- h. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 25-29 September 2023.
- i. Rapat pembahasan finalisasi identifikasi dan pemetaan MHA di Seram Bagian Timur (SBT) MHA Kilwaru yang diselenggarakan oleh Timja MHA (20 Oktober).
- j. Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana Masyarakat Hukum Adat Barata Kaledupa, Kabupaten Wakatobi (6-10 November 2023).

Penguatan MHA

- a. Penyusunan Revisi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan WP3K (Januari – September 2023).
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di MHA Hukurila Kota Ambon pada tanggal 20-24 Februari 2023;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di MHA Kakorotan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 22-29 Mei 2023;
- d. Inventarisasi Potensi Sumberdaya MHA Arguni Kabupaten Fakfak pada tanggal 28 Juli – 2 Agustus 2023;
- e. Verifikasi Bantuan Sarana Prasarana MHA Barata Kahedupa Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22-25 Agustus 2023; dan
- f. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di MHA Siompu Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 30 Juli – 5 Agustus 2023.



Gambar 16. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi



Gambar 17. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur



Gambar 18. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi



Gambar 19. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur



Gambar 20. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Wakatobi



Gambar 21. SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon



Gambar 22. Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kabupaten Kepulauan Aru



Gambar 23. Penyaluran Bantuan Stimulan MHA Burangasi Kabupaten Buton Selatan



Gambar 24. Inventarisasi Potensi Sumberdaya MHA Arguni Kabupaten Fakfak



Gambar 25. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila Kota Ambon



Gambar 26. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud



Gambar 27. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu Kabupaten Buton Selatan



Gambar 28. Verifikasi Bantuan Sarana Prasarana MHA Barata Kahedupa Kabupaten Wakatobi



Gambar 29. Konsultasi Publik Revisi PermenKP No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan WP3K di Makassar

8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 05 Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 05 “Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” sampai 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	051.0A. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Pengakuan dan Perlindungan	136.760.000	136.752.330	99,99
2	051.0B. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47.621.000	47.620.840	100,00
3	051.0C. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)	247.805.000	247.796.452	100
4	052.0A. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	85.712.000	85.711.260	100
5	052.0B. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat	579.159.000	579.091.352	99,99
6	052.0C.	122.370.000	122.047.100	99,74

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Bantuan sarana dan prasarana Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
7	052.0D. Penguatan Kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	155.619.000	153.011.572	98,32

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024, antara lain: melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya kelautan perikanan masyarakat hukum adat, serah terima bantuan sarana prasarana, dan pelaksanaan kegiatan lainnya di tahun 2024.

3.6 Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 "Meningkatnya komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan". Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 1 komunitas.

Teknik Menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas Masyarakat Tradisional atau Lokal yang difasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungannya adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya, atau sebagaimana telah diubah

dalam PP No. 21 Tahun 2021 menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Tahapan fasilitasi meliputi fasilitasi pengusulan masyarakat lokal (Surat Permohonan Bupati/Walikota) dan penyusunan kelengkapan dokumen persetujuannya kepada Gubernur atau Menteri.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yang berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 30. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

Target IKU "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sebanyak 1 Komunitas (Masyarakat Lokal). Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal di WP3K dan verifikasi permohonan persetujuan di Kab. Buton Utara dan Kab. Nunukan. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan ruang laut sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas masyarakat tradisional atau lokal yang di fasilitasi perizinannya.

Capaian IKU Nomor 06 "Komunitas Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Target dan realisasi masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)

SK-06		Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan							
IKU-06		Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	2	1	2	120	100	1	120	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis IKU "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)" pada tahun 2023 sebanyak 1 komunitas dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini pada tahun 2023 mencapai 2 komunitas sehingga angka capaian IKU **melebihi target**.

Capaian IKU ini didapat dari kegiatan:

- 1) Fasilitasi PKKPRL Permukiman di atas air bagi Masyarakat Lokal di Kab. Buton Utara (11 Agustus 2023).
- 2) Fasilitasi PKKPRL Permukiman di atas air bagi Masyarakat Lokal di Kab. Nunukan (28 Agustus 2023).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 1 komunitas sedangkan capaian IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 2 komunitas didapat dari kegiatan:

- 1) Fasilitasi PKKPRL Permukiman di atas air bagi Masyarakat Lokal di Kab. Buton Utara (11 Agustus 2023).
- 2) Fasilitasi PKKPRL Permukiman di atas air bagi Masyarakat Lokal di Kab. Nunukan (28 Agustus 2023).

Sedangkan target IKU ini pada tahun 2022 sebanyak 1 komunitas sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas yaitu; 1) Fasilitasi PKKPRL bagi masyarakat lokal di Kota Bontang; dan 2) Fasilitasi PKKPRL bagi masyarakat lokal di Kabupaten Pohuwato.

Disimpulkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2023 **sama** dengan capaian pada tahun 2022.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 1 komunitas sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas. Pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 terdapat IKU "Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya" dengan target sebanyak 30 pada tahun 2024. Di sisi lain, IKU yang terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut merupakan gabungan IKU Nomor 5 dan 6 pada PK Direktorat P4K Tahun 2023 sehingga tidak ada pemisahan target untuk IKU pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut.

Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas) Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	5	12	18	24	30
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	IKU Nomor 05 "Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya"	2	4	3	3	3
2.2.	IKU Nomor 06 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang	1	1	1	1	4

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)"					
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	3	4	7	7	-
3.2.	IKU Nomor 06 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)"	1	1	2	2	-

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam

perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap *person in charge (PIC)* kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif; 4) Kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL sebagai unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas fungsi DJPKRL di daerah (BPSPL Pontianak dan BPSPL Makassar). Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic dan penghematan biaya perjalanan; 2) Pelaksanaan Koordinasi Awal dan Identifikasi dan Pemetaan Fasilitas Masyarakat Lokal dilaksanakan oleh UPT lingkup DJPKRL; 3) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki.

6. Kegiatan Pendukung

Capaian IKU ini didapat dari kegiatan Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Masyarakat Lokal dengan rincian kegiatan antara lain:

- a. Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitas Persetujuan KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di WP3K 1) Kabupaten Buton Utara (14-17 Februari 2023) dan 2) Kabupaten Nunukan (13-17 Februari 2023);
- b. Identifikasi dan Pemetaan Dalam Rangka Fasilitas Persetujuan KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di WP3K 1) Kabupaten Buton Utara (13-17 Maret 2023) dan 2) Kabupaten Nunukan (27-31 Maret 2023);
- c. Forum Koordinasi berupa Sosialisasi KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kota Yogyakarta (7 Juli 2023).
- d. Validasi Permohonan PPKPRL Masyarakat Lokal di WP3K 1) Kabupaten Buton Utara (1-4 Agustus 2023) dan 2) Kabupaten Nunukan (21-25 Agustus 2023).



Gambar 31. Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan



Gambar 32. Koordinasi Awal Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara



Gambar 33. Identifikasi dan Pemetaan Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan



Gambar 34. Identifikasi dan Pemetaan Dalam Rangka Fasilitasi PKKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara



Gambar 35. Validasi Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Utara



Gambar 36. Validasi Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan



Gambar 37. Sosialisasi KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di Kota Yogyakarta

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 06 Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi	I Komunitas	432.750.000	403.989.572	95,34

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Dalam Rangka Perlindungan (Kumulatif) (Komunitas)				
	051.0D. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal		373.150.000	373.093.166	99,98
	051.0E. Forum koordinasi Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal		51.804.000	51.803.760	100,00

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi TW I Tahun 2024 adalah menindaklanjuti dan menghadiri penilaian teknis permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal.

3.7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 7 "Meningkatnya ketangguhannya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim". Target IKU ini pada tahun 2023 adalah 6 kawasan. Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU ini pada tahun 2022 bersifat semesteran, namun pada tahun 2023 diubah menjadi bersifat triwulanan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim adalah kawasan pada kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan pembangunan struktur dan non struktur untuk peningkatan ketangguhan melalui kegiatan:

- Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana,
- Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT),
- Sekolah Pantai Indonesia, dan
- Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI).

Teknik menghitung IKU ini sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang ditanam vegetasi pantai dan diukur efektivitas pelaksanaannya di 2 kawasan.
2. Peningkatan ketangguhan di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di 2 kawasan.
3. Tereduksinya generasi muda terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di 2 kawasan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di 1 kawasan.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada IKU ini adalah Penanaman Vegetasi Pantai, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan adaptasi Perubahan Iklim, dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Selain itu amanah Perpres Nomor 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktural yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai.

A. Penanaman Vegetasi Pantai

Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Purworejo menjadi lokasi penanaman vegetasi tahun 2023 dengan jenis vegetasi ditanam yaitu Cemara Laut yang disesuaikan dengan ekosistem eksisting yang ada di lokasi kegiatan.

Tujuan Pelaksanaan Pengembangan Struktur Alami dan/atau Buatan dengan Vegetasi Pantai yaitu:

- a. Menyediakan vegetasi pantai sebagai upaya untuk memperkuat ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim;
- b. Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan

- c. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim.

Tahapan kegiatan Pelaksanaan Vegetasi Pantai masih dalam tahapan koordinasi melalui surat pelaksanaan dan penetapan lokasi pelaksanaan vegetasi pantai. Ketercapaian itu disebabkan oleh beberapa faktor meliputi:

- Rapat Persiapan.
- Sosialisasi Kegiatan.
- Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe I.
- *Mutual Check 0 (MC-0)*.
- *MC-100*.
- Monev dan Penyulaman.

Penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah diukur dari:

- a. *Output*: tersedianya vegetasi pantai di 2 (dua) kawasan pesisir yang rawan tsunami;
- b. *Outcome*: meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami.

B. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Kawasan pesisir di Indonesia dihadapkan pada 4 (empat) persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial dan luntarnya nilai-nilai budaya lokal; serta (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada kawasan pesisir.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disyahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan

masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PKPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. PKPT bertujuan untuk: (i) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, (ii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, (iii) mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan (iv) memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir.

Model PKPT terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP); (2) Penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PKPT. Bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program PKPT yaitu implementasi program hasil musyawarah dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan penyaluran bantuan pemerintah PKPT berupa infrastruktur mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Kegiatan PKPT dilaksanakan pada suatu kawasan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Peta Jalan (*Roadmap*) PKPT

Tahun	1	2	3
Fokus	Perencanaan	Implementasi	<i>Exit Statergy</i>
Rincian	• Penyusunan RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada penguatan ketangguhan kawasan)	• Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada penguatan bina yang berpotensi dikembangkan menjadi lembaga)	• Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada pembentukan kelembagaan kawasan)

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K Tahun 2023

Pelaksanaan PKPT tahun 2023 berlokasi di 2 kabupaten/kota, yaitu **Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara**.

C. Sekolah Pantai Indonesia

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu

menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh dan untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

- **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
- **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
- **Ajarkan** adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
- **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan program dan anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 pada Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, SPI dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yakni **Kota Manado dan Kota Pontianak**.

D. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi juga berdampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti degradasi ekosistem, pencemaran pesisir dan laut, erosi, ketersediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, memiliki keterbatasan dalam memitigasi lingkungan sekitar dari adanya bencana dan perubahan iklim. Untuk menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana dan perubahan iklim diperlukan kebijakan dan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim bidang kelautan dan perikanan, melalui penyadaran berbasis kearifan lokal.

Selain mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, kondisi geografis dan geologisnya, sebagian wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di

Indonesia ternyata berpotensi mengalami bencana alam yang merupakan salah satu atau kombinasi dari gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, gunung berapi dan tanah longsor sampai kenaikan muka air laut.

Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan nonstruktural. Pendekatan struktural merupakan upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim yang bersifat fisik, sedangkan pendekatan nonstruktural dilakukan melalui sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengetahuan kepada masyarakat tentang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Maksud kegiatan penyadaran adalah untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman bencana dan upaya mitigasinya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana diharapkan meningkatnya pemahaman dan ketahanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan mitigasi bencana pada tahun 2023 dilaksanakan di 1 (satu) lokasi yakni **Kabupaten Morotai** sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan manajemen pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami (*tsunami drill*) untuk masyarakat tinggal di daerah yang berpotensi terdampak bahaya tsunami sesuai dengan SNI 8358:2017.
- b. Pembuatan jalur evakuasi sesuai dengan SNI 7766:2012; dan
- c. Pembuatan Peta jalur evakuasi tsunami dan yang dilengkapi dengan rambu evakuasi tsunami yang sesuai dengan SNI 7745:2011.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan: (1) Penanaman Vegetasi Pantai; (2) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; (3) Sekolah Pantai Indonesia/SPI; dan (4) Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim (MBAPI).

Capaian IKU 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan) pada Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Target dan realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan IV Tahun 2023

SK-07		Terwujudnya Kawasan di pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim							
IKU-07		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
6	7	6	7	116,67	100	6	116,67	12	-

Sumber: Dierktorat P4K tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU ini sebanyak 6 kawasan pada tahun 2023 sedangkan capaian sebanyak 7 kawasan yakni:

- Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di 1 kawasan yaitu Kab.Morotai.
- Pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia di 2 kawasan yaitu Kota Manado dan Kota Pontianak.
- Penanaman Vegetasi Pantai di 2 kawasan yaitu Kab. Aceh Besar dan Kab. Purworejo.
- Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan yaitu Kab. Lampung Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara.

BAST Penanaman dan Penyulaman Vegetasi Pantai Tahun 2023

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)	Keterangan
1.A.	Kab. Aceh Besar	BAST Nomor: 43/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 29 September 2023	Kelompok Tunas Usaha Sejahtera, Gampong Pasi,	Penanaman Vegetasi Pantai

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)	Keterangan
			Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar	
1.B.	Kab. Aceh Besar	BAST Nomor: 346/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Kelompok Tunas Usaha Sejahtera, Gampong Pasi, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar	Penyulaman Vegetasi Pantai
2	Kab. Purworejo	BAST Nomor: 42/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 29 September 2023	KUB Jati Rahayu, Desa Jatimalang, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo	Penanaman Vegetasi Pantai
3	Kab. Purworejo	BAST Nomor: 41/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 29 September 2023	KUB Langgeng Jaya, Desa Kertojayan, Kec. Grabag, Kab. Purworejo	Penanaman Vegetasi Pantai
3.A.	Kab. Purworejo	BAST Nomor: 351/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	KUB Langgeng Jaya, Desa Kertojayan, Kec. Grabag, Kab. Purworejo	Penyulaman Vegetasi Pantai

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K Tahun 2023

BAST Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Tahun 2023

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan
1	Kab. Lampung Selatan	BAST Nomor: 344/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Kelompok Berkah Bahari, Desa Tejang, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan
2	Kab. Minahasa Utara	BAST Nomor: 66/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 15 November 2023	Kelompok Siap Tempur, Desa Bulutui, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU ini sebanyak 6 kawasan pada tahun 2023 sedangkan capaian sebanyak 7 kawasan yakni:

- a. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di 1 kawasan yaitu Kab.Morotai.
- b. Pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia di 2 kawasan yaitu Kota Manado dan Kota Pontianak.
- c. Penanaman Vegetasi Pantai di 2 kawasan yaitu Kab. Aceh Besar dan Kab. Purworejo.
- d. PKPT di 2 kawasan yaitu Kab. Lampung Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara.

Target IKU ini sebanyak 6 kawasan pada tahun 2022 sedangkan capaian IKU sebanyak 7 kawasan yakni:

- a. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di 2 kawasan yakni Kab. Klungkung, Bali dan Kab. Sikka, NTT;
- b. Pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia di 1 kawasan yakni Kota Balikpapan, Kaltim;
- c. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di 2 kawasan yakni Kab. Bombana, Sultra dan Kab. Lombok Timur, NTB; dan
- d. Penanaman Vegetasi Pantai di 2 kawasan yakni Kota Pariaman, Sumbar dan Kab. Jember, Jatim.

Disimpulkan bahwa target dan capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah **sama** dengan target dan capaian IKU ini pada tahun 2022.

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah vegetasi pantai Tahun 2022 di Kab. Jember dan Tasikmalaya dengan hasil sebagai berikut:

1. Ringkasan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah vegetasi Pantai di Kab. Jember tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Ambulu
 - Monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah dihadiri oleh perwakilan Direktorat P4K, penyuluh perikanan dan perwakilan kelompok penerima bantuan yang diawali dengan pengecekan bibit vegetasi yang telah ditanam sebanyak 2.500 buah, diperoleh bahwa persentase hidup pada lokasi tersebut sebesar 65%.
 - Pada lokasi tersebut, waring sebagai pagar telah hilang dicuri oleh

masyarakat sehingga saat ini pagar hanya tersisa bambu saja dan keadaan vegetasi cukup kering karena cuaca panas yang cukup ekstrem pada lokasi tersebut.

b. Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Puger

- Monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah dihadiri oleh perwakilan Direktorat P4K, penyuluh perikanan dan perwakilan kelompok penerima bantuan yang diawali dengan pengecekan bibit vegetasi yang telah ditanam sebanyak 1.875 buah, diperoleh bahwa persentase hidup pada lokasi tersebut sebesar 75%.
- Pada lokasi tersebut, keadaan vegetasi cukup baik karena jauh dari vandalisme Masyarakat sehingga tumbuh dengan baik.

2. Ringkasan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah vegetasi Pantai di Kab. Tasikmalaya tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Bibit vegetasi pantai yang tertanam pada tahun 2021 adalah sebanyak 6.000 bibit untuk 4 (empat) Desa yaitu Desa Ciheras, Desa Cidadap, Desa Mandala Jaya, dan Desa Cimanuk dengan penyulaman sebanyak 800 bibit di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Cidadap, Desa Mandala Jaya, dan Desa Cimanuk. Desa Ciheras tidak dilakukan penyulaman dikarenakan ketua anggota Pokmaswas tidak dapat menyanggupi/ sakit keras.
- b. Kondisi vegetasi Pantai di Desa Cidadap tumbuh dengan persentase lebih dari 75%. Kematian pohon cemara akibat dari cuaca ekstrem yg terjadi pada tahun 2022 dan mengenangi pohon cemara. Tanaman hasil penyulaman beberapa yang mati kurang tumbuh subur dikarenakan musim kemarau yg berkepanjangan. Pada lokasi kegiatan beberapa kali dilakukan kegiatan perkemahan oleh pramuka di Kab. Tasikmalaya. Masyarakat pada lokasi penanaman juga merasakan manfaat vegetasi Pantai dengan berkurangnya angin kencang yang masuk ke rumah mereka.
- c. Desa Mandala Jaya memiliki persentase tumbuh sekitar 75%. Bibit penyulaman banyak yang mati karena musim kemarau berkepanjangan. Papan informasi hilang dan disimpan oleh anggota pokmaswas. Lokasi penanaman vegetasi menjadi tempat berkunjung masyarakat lokal dan terdapat beberapa penjual makanan. Pada TA. 2022, Desa Mandala Jaya mengalokasikan anggaran untuk membangun tugu nama pantai, jogging track, dan tempat duduk beton sebanyak 5 buah untuk menunjang wisata di lokasi penanaman. Lokasi vegetasi Pantai juga sering digunakan untuk acara-acara keagamaan dan perkemahan pramuka.
- d. Kondisi vegetasi yang tumbuh di Desa Cimanuk sekitar 75%. Kematian bibit vegetasi diakibatkan oleh kemarau yg panjang dan ombak pasang yg mengakibatkan abrasi pantai. Penerima bantuan mengharapkan ada bantuan bibit kembali

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” sebanyak 6 kawasan pada tahun 2023 sedangkan Capaian sebanyak 7 kawasan Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	12	12	12	12	12
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	3	8	6	6	7
3.	Capaian Direktorat P4K**					

3.1.	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	3	8	7	7	-
4.	Persentase point (3.1.) terhadap point (1..1.) (%)	25	66,67	58,33	58,33	-

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- Adanya ketersediaan anggaran.
- Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi dan dukungan yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan pelaksana kegiatan.

b. Kendala

Kendala yang ditemui sampai dengan Triwulan IV adalah:

- Adanya proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 relatif lambat untuk mencapai target dari IKU.

c. Solusi:

- Dilakukan koordinasi para pemangku kepentingan terkait termasuk dengan Bendahara Satker Direktorat P4K.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
- d. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.
- e. Memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

a. Penanaman Vegetasi Pantai

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, verifikasi calon penerima bantuan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh dan Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah rona awal lokasi/identifikasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, verifikasi calon penerima bantuan penanaman vegetasi pantaisebagai berikut:

1. Kab. Aceh Besar

- a. Kegiatan *Mutual Check 50* (MC-50) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan pada tanggal 18-21 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - o Penanaman Vegetasi di Gampong Pasi Kecamatan Lhoong telah selesai dilaksanakan dengan luas area penanaman sebesar 5 Ha.
 - o Penanaman juga dilengkapi dengan pemasangan pagar satuan dan kelengkapan sarana penyiraman.
 - o Terdapat kendala selama proses penanaman antara lain adanya beberapa bibit yang tidak berkembang, cuaca yang panas dan minimnya curah hujan.
 - o Penanganan dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyiraman secara intensif.
- b. Kegiatan *Mutual Check 100* (MC-100) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan pada tanggal 3-6 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - o Kegiatan penanaman dan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan baik di Gampong Pasi, Kecamatan Lhoong yang meliputi penanaman bibit cemara laut, pemasangan pagar,

2. Selanjutnya, akan dilakukan serah terima bantuan pemerintah kepada kelompok penerima.
- c. Penyerahan bantuan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dilakukan pada tanggal 29 September 2023 dari Kuasa Pengguna Barang Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada kelompok penerima yaitu KUB Langgeng Jaya dan KUB Jati Rahayu.
- d. Audit kinerja kegiatan penanaman vegetasi pantai di Kab. Purworejo, 8, 9 November 2023.
- e. Penyulaman vegetasi pantai untuk Mitigasi Tsunami Kab. Purworejo, 4-5 Desember 2023.
- f. Monitoring dan Pemeliharaan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Purworejo, 12-13 Desember 2023.
- g. Monitoring Penyulaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Purworejo, 21-22 Desember 2023.

Selain itu, pada bulan Desember 2023 telah dilakukan kegiatan survei calon lokasi penanaman vegetasi 2024 di Kab. Pangandaran pada tanggal 5 dan 7 Desember 2023.

b. Pelaksanaan Kegiatan PKPT

Pelaksanaan PKPT dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari survei lokasi, penetapan lokasi, sosialisasi, penyusunan dokumen perencanaan kawasan pesisir (RPKP), Peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kelembagaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana PKPT untuk Peningkatan kesiapsiagaan kawasan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT pada tahun 2023 adalah di Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Minahasa Utara

- a. Pelaksanaan Bina Manusia ke-1 dan Survei Lokasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Juli 2023, dengan beberapa hasil penting sebagai berikut:
 - Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara dan dihadiri oleh Kepala BPBD Minahasa Utara, perwakilan Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Camat Likupang Barat, Perangkat Desa, Tenaga Pendamping PKPT, dan Kelompok Masyarakat di 3 (tiga) Desa PKPT yakni Desa Bulutui, Desa Bahoi,

Desa Serei, serta Tim dari Direktorat P4K (Muhammad Saefudin dan Marselius F. Talahatu).

- Tujuan dari kegiatan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berupa penguatan akses informasi, menyusun dan merencanakan rencana evakuasi secara partisipatif, serta menentukan strategi berkelanjutan untuk menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.
- b. Kegiatan *MC-0* Lokasi PKPT Minahasa Utara Tahun 2023 pada tanggal 22 – 25 Agustus 2023 di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara oleh Tim Direktorat P4K yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun. Beberapa hasil penting dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Tim Direktorat P4K dan Tenaga Pendamping PKPT Minahasa Utara melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Minahasa Utara yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Penangkapan, dan Kepala Bidang Pengolahan terkait dengan pelaksanaan PKPT tahun 2023 dan rencana MC-0. Kegiatan MC-0 PKPT Minahasa Utara.
 - Kegiatan dilaksanakan di lokasi PKPT di Kecamatan Likupang Barat, yaitu (1) Desa Serei; (2) Desa Bahoi dan (3) Desa Bulutui.
 - Pertemuan dengan kelompok masyarakat dilakukan untuk memastikan: (i) waktu mulai pelaksanaan pekerjaan dan kurun waktu penyelesaian pekerjaan; (ii) mekanisme pembayaran upah pekerjaan; (iii) jumlah pekerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Kesepakatan terkait pekerjaan telah dituangkan dalam BA MC-0 dan ditandatangani oleh Tim P4K, Kelompok PKPT (3 Desa) dan Tenaga Pendamping PKPT.
 - Berdasarkan pengukuran MC-0 terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi bantuan. Tenaga pendamping memperbaharui hasil pengukuran ulang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
 - Tim juga melakukan survey ketersediaan material, memastikan pengangkutan ke lokasi pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme pembayaran dengan pihak penyedia.
- c. PKPT Minahasa Utara, 5 Oktober 2023.
- Pelaksanaan Bina Manusia 2 dengan Tema Sosialisasi Ekosistem Pantai dilaksanakan di Balai Desa Serei, Kec. Likupang Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Minahasa Utara dan dihadiri oleh perwakilan Bakamla, perwakilan kecamatan, perwakilan pemerintah Desa dan kelompok penerima bantuan di 3 Desa PKPT (Serei, Bahoi, Bulutui). Pemateri dari KKP dan Yapeka

dengan dimoderatori oleh Dinas Perikanan Kab. Minahasa Utara membahas terkait ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

- d. PKPT Minahasa Utara, 1 November 2023
 1. Telah dilakukan MC-100 dan penandatanganan BAST untuk kegiatan PKPT berupa Pondok Informasi MBAPI dan sarana prasarana pondok informasi di Desa Bulutui.
 2. Perbaikan *as built drawing* kegiatan sarpras di 3 desa.
- e. Pemantauan Inspektorat III Kegiatan PKPT Minahasa Utara, 9 November 2023
- f. PKPT Minahasa Utara, 14 Desember 2023.

Melakukan koordinasi dengan Dinas KP (Kabid Perikanan Tangkap dan Kabid Perikanan Budidaya), UPT BPSPL Makassar Wilker Manado dan Kelompok Masyarakat terkait dengan persiapan pelaksanaan Lokakarya Daerah pada hari Jumat, 15 Desember 2023 bertempat di Aula Balai Desa Serei, Kec. Likupang Barat.
- g. Lokakarya Daerah (Lokda) PKPT Kab. Minahasa Utara, 15 Desember 2023.

1. Kab. Lampung Selatan

Kegiatan PKPT di Kab. Lampung Selatan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

- a. *Mutual Check-0 (MC-0)* Pekerjaan Bantuan Pemerintah:
 - Kegiatan dilakukan pada tanggal 23-25 Agustus 2023. Kegiatan diikuti oleh Tim Direktorat P4K, perwakilan DKP Lampung Selatan, Pendamping PKPT, dan perwakilan dari 4 (empat) Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) penerima Bantuan Pemerintah, yaitu KMP Anugrah Bahari, KMP Mutiara Laut, KMP Mina Segara, dan KMP Berkah Bahari.
 - Kegiatan MC-0 dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan penyaluran Bantuan Pemerintah PKPT, antara lain meliputi pengecekan ketersediaan bahan/material dari calon penyedia/supplier, pengecekan kesesuaian ukuran dan gambar rencana dengan kondisi lapangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme administrasi dan kesiapan KMP selaku penerima program.
 - Kebutuhan bahan/material untuk keempat pekerjaan akan disediakan oleh penyedia dari Kalianda (toko material) dan oleh penyedia dari Pulau Sebesi (kelompok usaha/masyarakat).
 - Bahan/material yang akan disediakan di Pulau Sebesi yaitu pasir, batu split, batu belah/gunung, dan kayu. Bahan/material selain itu,

akan disediakan oleh toko material dari Kalianda, seperti semen, pipa, toren air, pompa air, asbes, dan bahan pendukung lainnya.

- Mekanisme pembayaran upah pekerja akan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: 1) tahap-1 sebesar 20% setelah pekerjaan persiapan/pembersihan lahan, 2) tahap-2 sebesar 30% setelah kemajuan fisik mencapai 50%, dan 3) tahap-3 sebesar 50% setelah kemajuan fisik mencapai 100%.
- Masa waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan selama 60 hari kalender dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi lapangan.
- Dokumentasi kegiatan *MC-0*:



Gambar 39. MC-0 Kegiatan PKPT di Kab. Lampung Selatan

b. Progres kemajuan fisik pekerjaan

Sampai dengan akhir Triwulan IV (Juli-September) Tahun 2023, kemajuan pekerjaan pembangunan sarana/prasarana Bantuan Pemerintah PKPT di Kab. Lampung Selatan secara rinci adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Pondok Informasi Bencana dan Perubahan Iklim di Dusun 1 yang dikerjakan oleh KMP Anugrah Bahari mencapai 31,53%.



Gambar 40. Pondok Informasi Bencana dan Perubahan Iklim di Dusun 1

- Pekerjaan Sarana Air Bersih dan PIPANISASI di Dusun 2 dengan pelaksana KMP Mutiara Laut mencapai 91,33%

Dokumentasi:



Gambar 41. Sarana Air Bersih dan PIPANISASI di Dusun 2

- Pekerjaan Jalur dan Rambu Evakuasi di Dusun 3 dengan pelaksana KMP Mina Segara 1 mencapai 65,42%.

Dokumentasi:



Gambar 42. Jalur dan Rambu Evakuasi di Dusun 3

- Pekerjaan Sarana Air Bersih dan Pipanisasi di Dusun 4 dengan pelaksana KMP Berkah Bahari mencapai 96,81%.

Dokumentasi:



Gambar 43. Sarana Air Bersih dan Pipanisasi di Dusun 4

c. PKPT Lampung Selatan, 1, 2 November 2023

1. Telah dilakukan pertemuan dengan DKP Lampung Selatan yang diterima oleh Sekretaris Dinas dan Kabid DKP lampung selatan dan pendamping PKPT terkait rencana program percepatan penyelesaian kegiatan PKPT berupa:

- Penyelesaian Pondok Informasi MBAPI
- Pengadaan jalur rambu evakuasi bencana.
- Pemasangan prasasti

2. Tindak lanjut melakukan pengiriman item2 pekerjaan meliputi penyelesaian dan pemasangan papan informasi, pengiriman rambu evakuasi dan prasasti yang harus dilakukan di hari jumat pagi sesuai

dengan tenggat waktu yang diberikan kepada Penyedia (CV. Raffi Reyhan).

1. Dusun 1 Bangunan Desa Tejang

a. Penerimaan bahan2 pekerjaan untuk pondok informasi meliputi cat, alat kelistrikan, dll

b. Penyelesaian finalisasi pekerjaan pondok informasi meliputi pemasangan plafon, dinding, tangga dan plank akan kembali dilakukan di hari sabtu tgl 4 November 2023.

c. Progress pekerjaan meliputi 70%

2. Dusun 2 Impres Desa Tejang

a. Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi melalui perbaikan kebocoran bak penampungan air akan dilakukan di hari sabtu tgl 4 November 2023

b. pemasangan prasasti akan dilakukan di hari senin.

3. Dusun 3 Regahan Lada Desa Tejang

a. Pembangunan jalur dan rambu evakuasi yang akan dimulai hari sabtu melalui pemasangan 4 unit rambu evakuasi, Penambahan Jalan 1.5 meter, penambahan lebar jalan 2 cm

b. pemasangan prasasti

• Dusun 4 Segenom Desa Tejang

pembangunan pipanisasi telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemasangan prasasti diakhir pekerjaan

d. Pemantauan Inspektorat III Kegiatan PKPT Minahasa Utara, 10 November 2023.

e. Pemantauan PKPT Lampung Selatan bersama Itjen, 16 November 2023.

f. Lokakarya Daerah Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Lampung Selatan, 19 Desember 2023

h. Sekolah Pantai Indonesia

Pada Triwulan IV tahun anggaran 2023, Sekolah Pantai Indonesia (SPI) telah menyelesaikan rangkaian kegiatannya yang dapat dirangkum, sebagai berikut:

Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas SPI Kota Manado tahun 2023

Kegiatan Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas SPI Kota Manado bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Solagratia Tongkaina Kota Manado. Hadir dalam acara tersebut peserta dari Balai PSPL Makassar Wilker Manado, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Manado, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Tenaga Pendamping SPI, siswa-siswi SMKS Solagratia Manado, dan perwakilan Direktorat P4K (Fegi Nurhabni, Eko Wibisono, dan Budiman).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan SPI dan memberikan pemahaman tentang metode implementasi 4 A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi) kepada pihak terkait, khususnya siswa-siswi SMKS Solagratia Manado sebagai pelaku kegiatan SPI Tahun 2023 di Kota Manado.

Acara dilaksanakan dengan metode tatap muka dan dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi panel narasumber, dan sesi pembelajaran kelas dengan rangkuman kegiatan sebagai berikut:

- o Pembukaan dan sambutan selamat datang oleh Kepala Sekolah SMKS Solagratia Manado yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas penetapan SMKS Solagratia Manado sebagai lokasi SPI tahun 2023, serta akan memberikan dukungan agar kegiatan SPI dapat dilaksanakan dengan baik.



Gambar 44 Pembukaan kegiatan oleh Kepala Sekolah SMKS Solagratia Tongkaina Kota Manado (kiri); Sambutan pembukaan oleh Koordinator MABAPI/PELP Ahli Madya Direktorat P4K (kanan)

- o Pemaparan materi pengantar SPI oleh Koordinator MABAPI/PELP Ahli Madya Direktorat P4K dan dilanjutkan dengan penyerahan modul dan perlengkapan SPI secara simbolis kepada perwakilan siswa-siswi

peserta SPI dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian output kegiatan.

- o Sesi presentasi dan diskusi panel menghadirkan narasumber yaitu: (i) Frans R.T Terok dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang menyampaikan mengenai kebijakan dan aksi dalam membangkitkan semangat, budaya, dan literasi bahari; dan (ii) Lieke Kembuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menyampaikan tentang pengelolaan pencemaran laut dan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado.
- o Sesi pembelajaran kelas disampaikan oleh 3 (tiga) orang Tenaga Pendamping SPI secara bergantian. Materi 1 dan 2 mengenai pentingnya pengelolaan mangrove dan terumbu karang disampaikan oleh Audrey Gabriel Makassala, materi 3 mengenai pencemaran dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dibawa oleh Joyce S.G Lumintang, dan materi 4 dan 5 mengenai Pengamatan dinamika pantai, iklim dan cuaca dipaparkan oleh Francis Welly Watung. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja pelaksanaan SPI Kota Manado yang dijelaskan oleh Audrey Gabriel Makassala.



Gambar 45. Pemaparan Materi Pentingnya Pengelolaan Mangrove dan Terumbu Karang oleh Audrey Gabriel Makassala (kiri); Pemaparan Materi Pengamatan Dinamika Pantai, Iklim dan Cuaca oleh Francis Welly Watung (kanan)

- o Penutupan kegiatan dilakukan oleh Koordinator MBAPI/PELP Ahli Madya Direktorat P4K yang menekankan supaya Tenaga Pendamping SPI dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada para siswa-siswi peserta SPI dalam melaksanakan dengan sebaik-baiknya Implementasi 4A.

Sebagai tindak lanjut, tim pendamping telah menyusun agenda yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan 4A bagi siswa-siswi peserta SPI.

1. Amati 1 dan Amati 2 SPI Kota Manado tahun 2023

Kegiatan Amati merupakan satu rangkaian awal kegiatan 4A SPI. Tujuan diadakannya kegiatan Amati 1 dan 2 adalah agar para siswa dapat melihat

langsung kondisi yang ada di pesisir berupa pencemaran oleh sampah, identifikasi terhadap genus mangrove dan tingkat kerapatannya, serta mengidentifikasi kondisi terumbu karang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Juli 2023 di Pantai Rap-Rap Kelurahan Tongkaina, Manado, Sulawesi Utara oleh para siswa peserta SPI yang di bawah bimbingan guru dan tenaga pendamping.



Gambar 46. Limbah plastik berupa jaring nilon yang tersangkut di batang mangrove (kiri); Pengukuran lingkaran batang pohon mangrove dalam kegiatan Amati SPI Kota Manado (kanan)



Gambar 47. Pengamatan ekosistem terumbu karang oleh para siswa SPI (kiri); siswa peserta SPI dengan guru dan pendamping dalam kegiatan Amati SPI Kota Manado (kanan)

2. Analisa SPI Kota Manado tahun 2023

Kegiatan Analisa merupakan rangkaian kegiatan 4A SPI Kota Manado setelah dilakukannya pengamatan. Analisa dilaksanakan oleh para siswa dan guru serta pendamping pada tanggal 15 Juli 2023.

Tujuan diadakannya kegiatan analisa adalah agar para siswa dapat melakukan diskusi dan pembahasan dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap

kerapatan mangrove, kondisi sampah yang ada di pesisir Kelurahan Tongkaina, serta kondisi terumbu karang. Sehingga, lewat data yang diperoleh para siswa dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai kondisi mangrove, terumbu karang, serta pencemaran pesisir oleh sampah.

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kondisi mangrove di wilayah pesisir Kelurahan Tongkaina masuk dalam kategori sangat baik dan kondisi pencemaran sampah di Pantai Rap-rap sudah cukup terjaga.



Gambar 48. Analisa dilakukan oleh siswa peserta SPI Kota Manado di bawah Bimbingan Tenaga Pendamping SPI

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh yaitu kondisi terumbu karang di wilayah pesisir Kelurahan Tongkaina dalam kondisi baik. Jumlah persentase dari 20 stasiun pengamatan didapati lebih banyak masuk dalam kategori sedang-tinggi, akan tetapi terdapat beberapa stasiun yang masuk dalam kategori rendah-sangat rendah. Untuk itu, perlu dilakukan pelestarian terumbu karang dengan cara yang disarankan yaitu Bioreeftek pada lokasi stasiun yang kategorinya rendah-sangat rendah.

BioReefTek merupakan cara sederhana dengan peralatan sederhana juga, prinsipnya adalah menempelkan dan menumbuhkan bibit – bibit (planula) terumbu karang, pada bahan dasar berupa batok (tempurung) kelapa, planula ini berasal dari karang yang berada disekitar BioReefTek ini diletakan. Metode ini cukup mudah, sederhana dan ramah lingkungan karena bahan – bahan yang mudah didapatkan sederhana dan tidak mahal dan rumit, dan tidak mengandung bahan yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan pada ekosistem. Bioreeftek yang merupakan salah satu jenis artificial reef (terumbu buatan) mulai dikembangkan sejak tahun 2008 oleh tim Climate Change, dengan koordinator E.Elvan Ampou, M.Si.

3. Ajarkan SPI Kota Manado tahun 2023

Setelah memperoleh hasil pengamatan dan analisa bersama antara siswa dan pendamping SPI, selanjutnya para siswa mengimplementasikan pengetahuan terkait SPI yang diterima untuk disebarluaskan atau diinformasikan kepada pihak lain di sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 oleh para siswa peserta SPI.

Tujuan diadakannya kegiatan Ajarkan ini adalah agar para siswa dapat mengetahui pentingnya wilayah pesisir bagi kelangsungan kehidupan, juga mengajak para siswa untuk berperan aktif dalam menjaga wilayah pesisir dan lingkungan dari sampah plastik atau hal-hal yang dapat merusak lingkungan termasuk melalui penyebaran informasi dan pengetahuan kepada lingkungan di sekitarnya.



Gambar 49. Ajarkan dilakukan oleh siswa peserta SPI Kota Manado kepada para siswa yang berada dekat di Kelurahan Tongkaina serta kepada masyarakat umum di sekitarnya

Dari kegiatan Ajarkan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa para siswa/i menyambut baik para peserta SPI dan Pendamping SPI, serta materi yang disampaikan kepada mereka. Namun, masih kurangnya pengetahuan siswa/i tentang ekosistem pesisir (mangrove) dan pantai yang mengakibatkan para siswa/i kurang berperan aktif untuk menjaga daerah pesisir. Maka dari itu, sangat penting untuk mengajak dan menyadarkan generasi muda terlebih para siswa/i SMP untuk menjaga wilayah pesisir dan lingkungan tempat tinggal mereka. Fungsi dari ekosistem pesisir pada akhirnya dapat disadari melalui transfer pengetahuan melalui kegiatan Ajarkan, sehingga para siswa SMP tersebut diharapkan dapat berperan aktif menjaga kelestariannya.

4. Aksi SPI Kota Manado tahun 2023

Kegiatan Aksi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di SMKS Kr. Solagrati merupakan tahapan akhir dari implementasi modul Sekolah Pantai Indonesia (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi) yang telah dilakukan oleh para siswa peserta SPI dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kelurahan Tongkaina, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

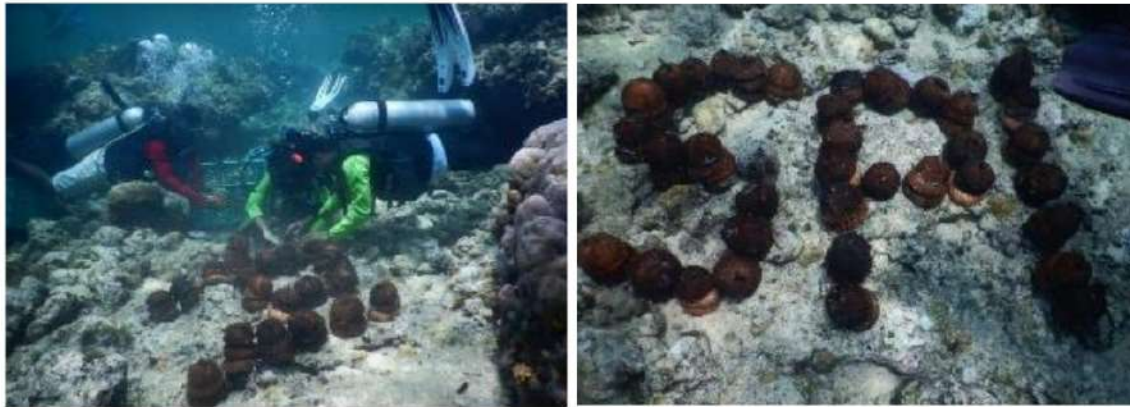
Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Aksi SPI adalah untuk mengimplementasikan pengajaran SPI dengan menjadikan para siswa SPI sebagai agen yang secara langsung turun ke lapangan dalam menyuarakan perubahan agar masyarakat menjaga ekosistem pesisir, salah satunya berhenti membuang sampah sembarangan. Hal tersebut disuarakan melalui kampanye figura plastik zombie, peduli dan cinta terhadap ekosistem yang ada di pesisir lewat penanaman mangrove, bersih pantai dan pesisir, serta peletakan bioreeftek.



Gambar 50. Foto bersama siswa/siswa peserta SPI Kota Manado dengan pendamping, guru dan undangan saat acara Aksi SPI Kota Manado



Gambar 51. Penanaman mangrove (kiri) dan pelaksanaan bersih pesisir dan pantai dalam acara Aksi SPI Kota Manado tahun 2023



Gambar 52. Peletakan bioreeftek oleh para siswa SPI Kota Manado (kiri) dan hasil peletakan bioreeftek yang tersusun di dasar laut Tongkaina Manado (kanan)

Pelaksanaan *Side Event* Kegiatan KONAS Pesisir XI Pojok Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Pojok Sekolah Pantai Indonesia (Pojok SPI) merupakan salah satu side event dari 18 acara side event dalam gelaran Konferensi Nasional (KONAS) ke-11 di Kota Pontianak. Acara Pojok SPI diselenggarakan di Gazebo halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat selama 2 hari yaitu tanggal 27 dan 29 November 2023.

Pojok SPI bertujuan untuk: (i) memberikan pemahaman sejak dini mengenai potensi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta langkah mitigasi dan adaptasinya; (ii) menanamkan pengertian dan rasa cinta pada ekosistem pesisir dan laut kepada para siswa/siswi peserta; dan (iii) menggali kreativitas dan semangat peserta khususnya siswa-siswi peserta dalam melakukan upaya pelestarian ekosistem karbon biru dan mengatasi permasalahan lingkungan pesisir melalui rangkaian acara (materi, lomba, game/kuis).

Pojok SPI diikuti oleh 12 sekolah yang terdiri dari 4 Sekolah Dasar dan 8 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Pontianak dengan total siswa/siswi peserta sejumlah 300 orang dan guru pendamping 20 orang. Para siswa mengikuti acara yang dibagi menjadi tiga sesi pada Pojok Edukasi, Pojok Kompetisi, dan Pojok Permainan.

i. Penyardartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 1 (satu) lokasi yaitu Kab. Morotai. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2023 antara lain:

Kegiatan Aksi Penyardartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi *Tsunami Drill* yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 di Kantor Aula Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Acara dihadiri 75 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, BPBP Kab. Pulau Morotai, Bappeda Kab. Pulau Morotai, BMKG Stasiun Geofisika Maluku Utara, Pangkalan TNI-AU, TNI

- AL, Badan SAR Nasional, Dinas PU Kab. Pulau Morotai, Dinas Kehutanan Kab. Pulau Morotai, Dinas Perhubungan Kab. Pulau Morotai, Dinas Pendidikan Kab. Pulau Morotai, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, Pelaku Usaha Hotel, Akademisi/Sekolah, Camat Morotai Timur, Camat Morotai Selatan Barat, Camat Morotai Utara, Penyuluh Perikanan, Relawan Taruna Siaga Bencana dan Masyarakat Daeo Majiko.

Kegiatan Aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui simulasi tsunami drill dibuka oleh Koordinator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat P4K dan mensosialisasikan rambu evakuasi serta peta tsunami sebagai Bahan Aksi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Refi. F. Dara selaku Sekda Kabupaten Pulau Morotai melalui penyerahan secara simbolis Peta Evakuasi Tsunami di Desa Daeo Majiko, Kecamatan Morotai Selatan dan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta Aksi Penyadartahuan.



Gambar 53. Aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

j. **Penyusunan NSPK MBAPI**

Pada tanggal 20 September telah disampaikan draft Juknis Bantuan Pemerintah Pemerintah Pembangunan Vegetasi Pantai TA. 2024 dan draft Juknis Bantuan Pemerintah Pemerintah PKPT T.A. 2024.

k. **Blue Carbon**

Blue carbon merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Indikator Keberhasilan (Output Akhir yang diharapkan)

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah tersedianya perangkat/instrumen (regulasi, kebijakan, rekomendasi, rumusan) pengelolaan *blue carbon* untuk mendukung pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan atau *blue carbon*.

Sehubungan dengan mandat KKP sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Kemenkomarves ke KKP pada tahun 2020 dan juga sebagai pelaksana aksi mitigasi perubahan iklim untuk sektor kelautan atau *blue carbon* berdasarkan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

kemajuan kegiatan pengelolaan karbon biru di KKP dan hal-hal yang masih diperlukan:

1. Penyusunan Dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun
 - a. Dokumen memuat inventarisasi (inventory) emisi Gas Rumah Kaca karbon biru lamun. Inventori terdiri dari data luasan (pemetaan), data aktivitas, dan metodologi perhitungan emisi.
 - b. Dari perhitungan diperoleh baseline emisi GRK karbon biru lamun jika degradasi terus terjadi (business as usual scenario) dan skenario aksi mitigasinya, yaitu (1) pengurangan emisi dari laju degradasi lamun melalui regulasi penataan ruang laut, dan (2) peningkatan penyerapan emisi dari kegiatan penanaman dan konservasi lamun.
 - c. Pertemuan pembahasan dalam rangka finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan 22-23 September 2023. Pertemuan dihadiri oleh Tim Penyusun yaitu Direktorat P4K, UNDP Indonesia, dan pakar/ahli.



Gambar 54. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun



Gambar 55. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023

2. Kemajuan Pembangunan Ruang Karbon Biru
 - a. Ruang Karbon Biru dimaksudkan sebagai sistem terintegrasi untuk pendaftaran kegiatan aksi mitigasi sektor blue carbon/kelautan dan wahana untuk melakukan pemantauan dan pelaporan aksi mitigasi, maupun data spasial dan kondisi ekosistem blue carbon. Saat ini ruang karbon biru telah terinstall peralatan berupa layar monitor LED, perangkat dan jaringan komputer, serta server.
 - b. Masih diperlukan *finishing interior* dan instalasi software untuk jaringan *Measurement, Reporting & Verification (MRV)* karbon biru.
 - c. Saat ini juga sedang dirancang aplikasi berbasis web (saat ini disebut APP laut) sebagai instrumen pemantauan dan pelaporan yang akan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di KLHK.
3. Koordinasi dengan *National Focal Point (NFP)*
 - a. KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK, terutama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) c.q. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) untuk pembahasan metodologi Penghitungan Emisi GRK karbon biru lamun. Pertemuan dilakukan pada tanggal 29 September 2023 di Semarang.
 - b. Dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Panel Metodologi untuk menyepakati metode inventarisasi dan mitigasi blue carbon lamun sehingga metodologi tersebut dapat ditetapkan.
 - c. Pada pertemuan terakhir dengan Menteri LHK dan Dirjen PPI, hal ini telah dilaporkan dan Bu Menteri LHK mengarahkan agar tim Ditjen PPI mempercepat pengawalan sektor *ocean-climate* untuk berkontribusi dalam *2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC)*.



Gambar 56. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023

4. Kolaborasi

- a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Direktorat P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan Green Growth Global Initiative (GGGI).
- b. Selain itu, saat ini dalam rangka penguatan ekosistem karbon biru di KKP, sedang dilakukan pembahasan rancangan PKS dengan YAPEKA dan Carbon Ethics.

5. Diplomasi

- a. Dalam rangka mendorong dan inklusi karbon biru dalam NDC, KKP juga memperkuat jejaring baik di nasional dan global. KKP aktif dalam pertemuan/forum terkait blue carbon dan Perubahan Iklim, khususnya *ocean-climate change dialogue* dibawah kerangka *UNFCCC*.
- b. Diplomasi antara lain dilakukan untuk menyampaikan mandat KKP dalam hal perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan di Forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* di Bali pada tanggal 14 September 2023 dan Forum pertemuan tahunan ke-15 *International Blue Carbon Scientific Working Group (IBCSWG)* di Singapura 3-6 Oktober 2023. Diplomasi dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya selain untuk menyampaikan mandat KKP dalam perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan, menghindari pengulangan /overlap kajian dan juga potensi menjajagi kerjasama.
- c. Selain itu, pada rangkaian agenda KTT AIS Forum ke-1 di Bali, yaitu *AIS Blue Economy High-Level Dialogue* pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dukungan UNDP Indonesia telah meluncurkan inisiatif Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.



Gambar 57. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia

- d. Selain itu, dalam *The 5th Ministerial Meeting AIS Forum 2023* pada tanggal 10 Oktober 2023 di *BNDCC*, terdapat acara *Collaborative Partnership Signing*, yaitu penandatanganan berbagai inisiatif kerja sama yang dilakukan UNDP dan Sekretariat AIS dengan beberapa Mitra Strategis termasuk KKP yang diantaranya adalah *Strategic Document: Blue Carbon Emission Profile*.
- e. COP 28 UNFCCC tahun 2023 diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Direktorat P4K turut berpartisipasi pada agenda COP 28 baik sebagai delegasi dalam mengawal negosiasi isu adaptasi dan narasi kelautan, juga berpartisipasi aktif pada berbagai sesi side event baik di Paviliun Indonesia maupun memenuhi undangan dari pihak lain.
- f. Pada sesi side event di Paviliun Indonesia, KKP menyelenggarakan sesi diskusi berjudul: *"Sustaining Our Seas: Partnerships for a Thriving Blue Carbon Economy"*. Sesi diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut menghadirkan pembicara yaitu:
 - 1) Dr. Hendra Yusran Siry, *Adviser to Minister on Economics, Socio and Cultural Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia (Opening Remarks)*.
 - 2) Mr. Muhammad Yusuf, S. Hut., M. Si, *Director of Coastal Area and Small Islands Utilization, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia*.
 - 3) Ms. Emily Kelly, *Lead of Blue Carbon Ocean Action Agenda, World Economic Forum*.
 - 4) Mr. Steven Lutz, *Senior Programme Officer, Blue Carbon Lead, Grid-Arendal*.
 - 5) Ms. Kimberly Todd, *Global Technical Advisor, Climate Promise, UNDP*
- g. Delegasi KKP yang hadir dalam kegiatan COP 28 juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan baik *Side Event* maupun kegiatan di Pavilion Indonesia, antara lain:

- 1) *Ocean High-Level Panel: Embodiment of Blue Economy through A Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment* pada tanggal 2 Desember 2023.
- 2) *Partnership to Improve Market Integrity* yang diinisiasi oleh UNEP dan *GRID Arendal di UNEP Pavilion* pada tanggal 2 Desember 2023.
- 3) *Informal Meeting on the Summary Report of the Ocean and Climate Dialogue Convened by the Co-Facilitators* pada tanggal 3 Desember 2023.
- 4) *Financing Ocean Climate Action and OECM's Through Innovative Approaches* diselenggarakan oleh *RARE* pada tanggal 8 Desember 2023.
- 5) *Unlocking Blue Carbon: Integrating Ocean Solutions in NDCs*, yang dilaksanakan oleh *Monash University* pada tanggal 9 Desember 2023.
- 6) *High Level Dinner of the Friends of Ocean and Climate*.

6. Tindak lanjut Kolaborasi

- a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Dit. P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan *Green Growth Global Initiative (GGGI)*.
- b. Pada tanggal 3 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan *Carbon Ethics*.
- c. Pada tanggal 27 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan YAPEKA.

7. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk Penguatan Pengelolaan Karbon Biru di KKP

- a. Regulasi Kepmen KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim lingkup KKP meliputi beberapa sub sektor antara lain: (i) pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil/*blue carbon*; (ii) perikanan tangkap; (iii) perikanan budidaya; (iv) peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- b. Regulasi Permen KP sebagai turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Nomor 98 tahun 2021 untuk sektor sektor kelautan atau *blue carbon*.

- c. Perdirjen Tatacara Implementasi Perpres NEK untuk sektor kelautan atau *blue carbon*.
- d. Perdirjen Pemetaan Lamun untuk mendukung penghitungan *Blue Carbon* Lamun.
- e. IKU khusus terkait Mitigasi sektor Blue Carbon Ditjen PRL *cq.* Dit P4K mengingat banyak dan beragamnya kegiatan perubahan iklim, baik terkait negosiasi konvensi-konvensi perubahan iklim, kajian teknis, penyusunan regulasi dan penyusunan modul-modul teknis.
- f. IKU khusus implementasi peran Walidata Informasi Geospasial di Ditjen PRL *cq.* Dit P4K sebagai mandat walidata geospasial melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 07 Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Realisasi Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	6 Kawasan			
1	Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	1.800.000.000	1.799.190.635	99,96
2	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	2	1.820.000.000	1.819.646.820	99,98
3	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim				
A	Penyadartahuan Mitigasi Bencana	1	455.000.000	454.104.308	99,80

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	dan Adaptasi Perubahan Iklim				
	b Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	1	455.000.000	454.836.826	99,96
4	NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		188.900.000	188.160.155	99,61
5	NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		311.100.000	311.011.131	99,97

Sumber: Direktorat P4K

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada TW I Tahun 2024 adalah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan SPI, monev vegetasi pantai dan PKPT.

3.8 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 8 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 8 “Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target sejumlah 4 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di 4 kawasan adalah desa atau sebutan sejenisnya dimana kawasan mangrovenya yang dilakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

IKU ini terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang. Pada tahun 2023 target lokasi pembangunan PRPEP adalah 5 kawasan yaitu: **i) Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ii) Kota Ambon, Provinsi Maluku, iii) Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, iv) Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan (v) Kota Kupang.**

No	Lokasi Sebelumnya	Perubahan Lokasi
1.	Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
2.	Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2022 yaitu: menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Penghitungan berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah yang dihitung oleh Tim Rehabilitasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target **Cukup Efektif**. Kawasan yang telah dilakukan upaya pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
- Aspek Penghitungan
 - PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target, bobot: 80
 - IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah, bobot: 10
 - AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan, bobot: 10
- Rumus Penghitungan

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$
- Kategori Penilaian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Bantuan Pemerintah:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
D	0 - 40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKU 08 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi

SK-08		Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU-08		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4	4	4	5	100	20	4	120	80	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi" pada tahun 2023 sebanyak 5 kawasan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) sebagai berikut:

BAST PRPEP Tahun 2023

No.	Kab./Kota	BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
1	Kab. Lombok Timur	BAST Nomor: 115/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Pokmaswas Kompas, Desa Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
2	Kab. Banyuwangi	BAST Nomor: 356/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	KUB Ponndok Layar, Kelurahan Kampung Mandar, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
3	Kab. Pangandaran	BAST Nomor: 139/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023	KUB Mukti Tenggeri, Desa Karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran
4	Kota Ambon	BAST Nomor: 249/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023	Kelompok Dewa, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku
5	Kota Kupang	BAST Nomor: 140/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 11 Desember 2023	Pokmaswas Sahabat Mangrove, Kelurahab Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU ini pada tahun 2023 sebanyak 4 kawasan sedangkan capaian sebanyak 5 kawasan **lebih besar dibandingkan** capaian pada tahun 2022.

Capaian IKU ini pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) KTH Rimba Mangrove, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene.
2. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Pokmaswas Gatra Olah Alam Lestari, Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang.
3. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Pokmaswas Wana Tirta, Jalan Pasar Mendit RT 027/10 Desa Jangkaran, Kec. Temon, Kab. Kulonprogo.
4. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Pokmaswas Unggul Jaya Desa Penanggul Kec. Nguling Kab. Pasuruan.

Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan PRPEP *Tracking Mangrove* Tahun 2022 di Desa Binanga, Kec. Sendana, Kab. Majene. Prov. Sulawesi Barat menunjukkan total nilai 71 sehingga masuk dalam kategori "Cukup Efektif" (*range* kategori

“Cukup Efektif” adalah >60-80). Dikatakan “Cukup Efektif” berarti bahwa sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada tahun 2023 sebanyak 4 kawasan sedangkan capaian sebanyak 5 kawasan. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*						
1.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	
2.	Target Direktorat P4K**						
2.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1	4	4	4	4	Berkaitan dengan PRPEP
2.2.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau	12 (200 ha mangrove)	26 (624 ha mangrove)	10 (200 ha mangrove)	10 (100 ha mangrove)	10 (100 ha mangrove)	Berkaitan dengan penanaman atau

	Kecil yang Direhabilitasi						penyulaman mangrove
3.	Capaian Direktorat P4K**						
3.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2	6	4	5	-	Berkaitan dengan PRPEP (Tracking Mangrove)
3.2.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	12	28	16	18	-	Berkaitan dengan penanaman atau penyulaman mangrove

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (khusus berkaitan dengan PRPEP *tracking mangrove*). Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Implementasi kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria sehingga capaian program tepat sasaran.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.
- Perencanaan yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya (T-1).

b. Kendala

Kendala yang ditemui adalah lokasi yang dipilih untuk dilakukan rehabilitasi kawasan mangrove yakni waktu pekerjaan dengan kurva S.

c. Solusi

Solusi dari masalah ini adalah berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pada lokasi pembangunan PRPEP di Kota Ambon, Kab. Banyuwangi, Kab. Pangandaran, dan Kota Kupang.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

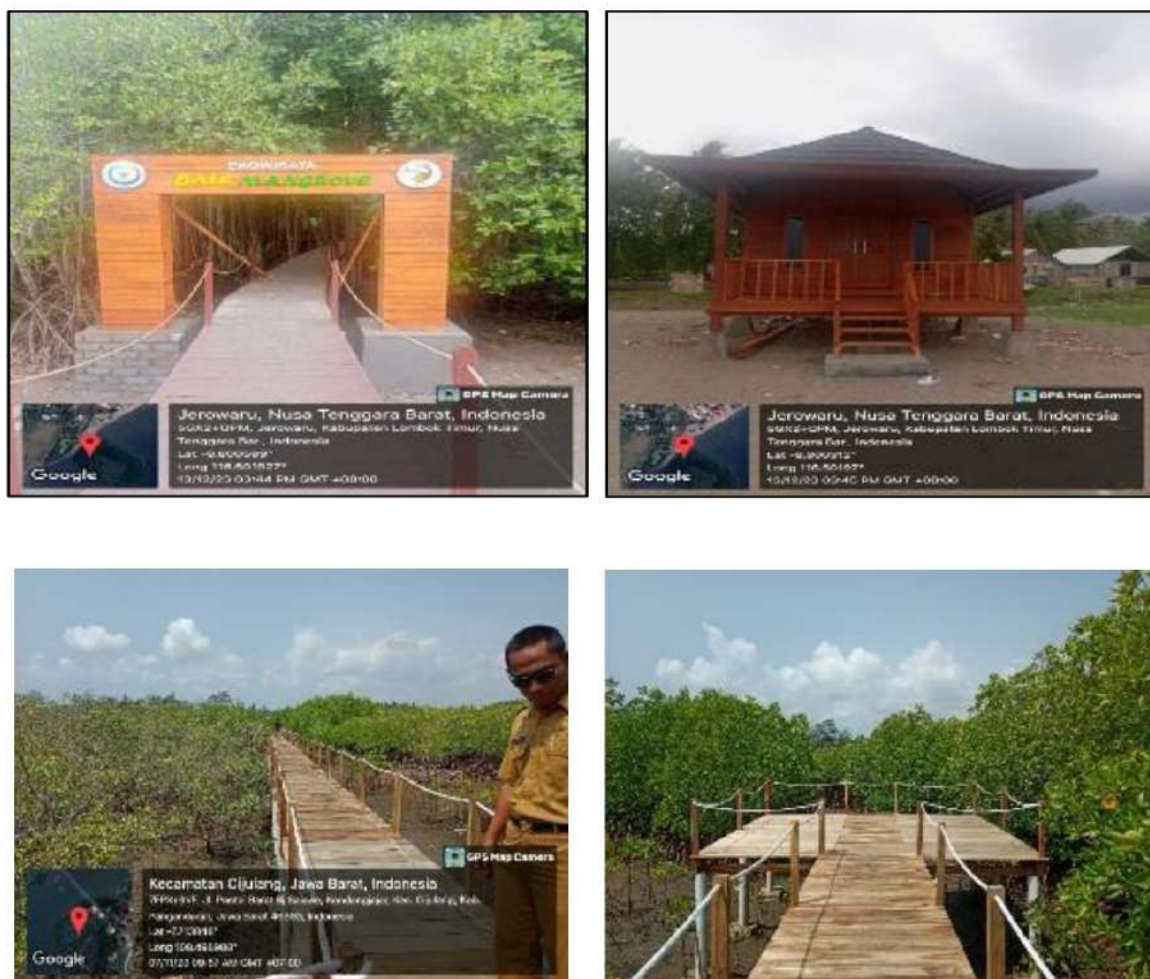
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan, ii) upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, iii) serta melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2023. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU pada tahun 2023 antara lain:

- a. *Mutual Check-0 (MC-0)* PRPEP di 5 (lima) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi, Kab. Lombok Timur, Kota Ambon dan Kota Kupang.
- b. Pembangunan fisik PRPEP di 5 (lima) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi, Kab. Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kota Kupang.
- c. Pengadaan prasarana PRPEP di 5 (lima) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi, Kab. Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kota Kupang.
- d. *Mutual Check-100 (MC 100)* PRPEP di 5 (lima) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi, Kab. Lombok Timur, Kota Ambon dan Kota Kupang.
- e. Penyerahan PRPEP di 5 (lima) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi, Kab. Lombok Timur, Kota Ambon dan Kota Kupang.



Gambar 58. PRPEP di Lombok Timur

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 08 pada Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU 08 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub- Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir		2.147.000.000	2.124.957.230	98,97
2	Penyusunan NSPK Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan		342.530.000	340.747.494	99,48

No.	Komponen/ Sub- Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	Pulau-Pulau Kecil				

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan IV 2023)

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi I Tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi pada tahun 2024.

3.9 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 9 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 8 “Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target sejumlah 10 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dengan dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove kembali.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2022 yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang di rehabilitasi melalui kegiatan penanaman mangrove.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penghitungan berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah yang dihitung oleh Tim Rehabilitasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target **Cukup Efektif**. Kawasan yang telah dilakukan upaya pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

2. Aspek Penghitungan

- a. PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target, bobot: 80

- b. IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah, bobot: 10
- c. AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan, bobot: 10

3. Rumus Penghitungan

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

4. Kategori Penilaian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Bantuan Pemerintah:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
D	0 - 40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKU 09 Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Target dan realisasi kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha

SK-08	Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		
IKU-09	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha		
Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2023	Renstra DJPRL 2020-2024*

Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
10	16	10	18	120	12,50	10	120	16 (400 ha)	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada tahun 2023 sebanyak 10 kawasan dengan luas 100 ha sedangkan capaian sebanyak 18 kawasan terdiri dari 10 kawasan penyulaman mangrove dengan luas penyulaman mangrove 155,95 hektar dan 10 kawasan penanaman mangrove dengan luas 108,45 hektar (Ha). Namun demikian, ada 2 kawasan yang sama baik untuk penyulaman mangrove dan penanaman mangrove yaitu Gresik dan Situbondo sehingga capaian Kawasan untuk IKU ini berkurang 2 (dua) sehingga menjadi 18 kawasan (20 kawasan – 2 kawasan).

a. Penyulaman Mangrove

Capaian IKU kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar pada periode triwulan IV 2023 adalah 10 kawasan dengan luas penyulaman mangrove 155,95 hektar sebagaimana dijelaskan pada matrik atau tabel di bawah ini.

Luas Penyulaman Mangrove							
Tahun 2023							
No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Keterangan	BAST	Penerima Bantuan
1	Pangkahwetan	Ujung Pangkah	Gresik	37.96	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Pangkahwetan, Kabupaten Gresik Nomor: BA/1486/PPK/DJPKRL.3/VII I/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Muara Tangguh beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 28/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023	Pokmaswas Muara Tangguh, Desa Pangkahwetan, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik
2	Sriminosari	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	10	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penyulaman Mangrove di Kabupaten Lampung Timur Nomor: BA/1481/PPK/DJPKRL.3/VII I/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 b. Dilaksanakan oleh Kelompok Harapan Jaya beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 26/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023	Kelompok Harapan Jaya, Dusun I RT 002 RW 001, Desa Sriminosari, Kec. Padang Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur

3	Kepel	Bugul Kidul	Pasuruan	5	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Kepel, Kota Pasuruan Nomor: BA/1502/PPK/DJPKRL.3/VII I/2023 Tanggal 12 Agustus 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Muara Indah beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 27/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023	Pokmaswas Muara Indah, Desa Kepel, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
4	Taddan	Camplong	Sampang	10.29	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Taddan, Kabupaten Sampang Nomor: BA/1465/PPK/DJPKRL.3/VII I/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Permata beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 29/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023	Pokmaswas Permata, Desa Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang
5	Muara	Cilamaya Wetan	Karawang	26.7	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penyulaman Mangrove di Kabupaten Karawang Nomor: BA/1577/PRL.3/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023	BAST Nomor: 30/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 4 September 2023	Kelompok Fajar Alam Bahari, Desa Muara, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang

					b. Dilaksanakan oleh Kelompok Fajar Alam Bahari beserta masyarakat sekitar		
6	Jatimulya, Pasindangan, dan Klayan	Gunungjati	Cirebon	13	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penyulaman Mangrove di Kabupaten Cirebon Nomor: BA/1582/PRL.3/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 b. Dilaksanakan oleh Kelompok Sarena beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 31/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 4 September 2023	Pokmaswas Sarena, Desa Jatimulya, Kec. Gunungjati, Kab. Cirebon
7	Sungai Bakau	Kurau	Tanah Laut	20	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Sungai Bakau, Kabupaten Tanah Laut Nomor: 1793/PPK/DJPKRL.3/IX/2023 Tanggal 21 September 2023 b. Dilaksanakan oleh Kelompok Citra Lestari beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 59/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 2 November 2023	Kelompok Citra Lestari, Desa Sungai Bakau, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut

8	Pasarbanggi	Rembang	Rembang	12.1	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang Nomor: BA/1825/PPK/DJPKRL.3/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 b. Dilaksanakan oleh Kelompok Tani Tambak Sidodadi Majubeserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 62/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 6 November 2023	Kelompok Tani Tambak Sidodadi Maju, Dusun Kaliuntu RT 001 RW 005, Desa Pasarbanggi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
9	Mojo	Ulujami	Pemalang	18.1	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Penyulaman Mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Nomor: BA/1804/PPK/PRL.3/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Mina Mojo Mulyo beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 63/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 6 November 2023	Pokmaswas Mina Mojo Mulyo, Dusun Karangsambun g RT 06/08, Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

10	Selomukti	Mlandingan	Situbondo	2,80		BAST Nomor: 357/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Masyarakat Samudera Biru, Desa Selomukti, Kec. Mlandingan, Kab. Situbondo
	Jumlah			155.95			

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

b. Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove dilakukan di 10 kawasan dengan luas 108,45 hektar (Ha) pada tahun 2023 yaitu: (1). Kabupaten Pangandaran, (2). Brebes, (3). Banyuwangi, (4). Gresik, (5). Sumenep, (6). Situbondo, (7). Probolinggo, (8). Parigi Moutong, (9). Minahasa Tenggara, dan (10). Bima.

Capaian IKU kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar pada tahun 2023 adalah 10 kawasan dengan luas penanaman mangrove 108,45 hektar sebagaimana dijelaskan pada matrik atau tabel di bawah ini.

Luas Penanaman Mangrove							
Tahun 2023							
No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Luas (Ha)	BA MC-100	BAST	Penerima Bantuan
1	Batukaras	Cijulang	Pangandaran	10.00	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Penanaman Mangrove di Desa Batukaras, Kabupaten Pangandaran Nomor: BA/1755/PPK/DJPKRL.3/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Kontamina beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 331/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023	Pokmaswas Kontamina, Desa Batukaras, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran
2	Sawojajar	Wanasari	Brebes	4,25	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Lampung Timur Nomor: BA/2391C/PPK/DJPKRL.3/XII/2023 Tanggal 5 Desember 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Jagasegara beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 162/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023	Pokmaswas Jaga Muara, Jalan Baruna Indah RT 01 RW 08, Desa Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes

3	Pangkahwetan	Ujung Pangkah	Gresik	6,5	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Gresik Nomor: BA/2295/PPK/DJPKRL.3/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Muara Tangguh beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 345/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Pokmaswas Muara Tangguh, Desa Pangkahwetan, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik
4	Dungun	Tongas	Kab. Probolinggo	3.4	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Probolinggo Nomor: BA/2511/PPK/DJPKRL.3/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokdakan Tambak Dungun beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 215 /DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023	Pokdakan Tambak Dungun, Desa Dungun, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo
5	Tanjung Pecinan	Mangaran	Situbondo	7,5	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-0 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Situbondo Nomor: MC-0 BA.2409/PPK/DJPRL.3/XII/2023 6 Desember 2023 b. Dilaksanakan oleh Kelompok KUB Lirsa'alir Sejahtera beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor : 358/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	KUB Lirsa Alir Sejahtera, Desa Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo

6	Ketupat	Raas	Sumenep	45	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Sumenep Nomor: BA//PRL.3/XI/2023 Tanggal 19 November 2023 b. Dilaksanakan oleh KUB Tunas Inti beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 216 /DJPkRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 BAST Nomor: 212 /DJPkRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023	KUB Jaya Putra RT 001/001 Desa Jungkat, Kec. Raas, Kab. Sumenep KUB Tunas Inti, RT 001/001, Desa Ketupat, Kec. Raas, Kab. Sumenep
7	Wringin Putih	Muncar	Banyuwangi	5	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 2524/PPK/DJPkRL.3/XII/2023 dan Nomor: 2525/PPK/DJPkRL.3/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 b. Dilaksanakan oleh KUB Mina Sero Laut dan Pokmaswas Baret beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 214 /DJPkRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 BAST Nomor: 213 /DJPkRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023	KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Pokmaswas Baret, Desa Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

8	Sangia	Sape	Kab. Bima	5	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Bima Nomor: BA/2249/PPK/DJPKRL.3/XI/2023 Tanggal 19 November 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokdakan Nanga Nur beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 116.c/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Pokdakan Nanga, Desa Sangia, Kec. Sape, Kab. Bima
9	Molompar Timur	Belang	Minahasa Tenggara	11.8	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: BA/2207/PPK/PRL.3/XI/2023 Tanggal 9 November 2023 b. Dilaksanakan oleh KUB Kakap Merah beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 61.D/DJPKRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 3 November 2023	KUB Kakap Merah, Jalan Jaga IV, Desa Molompar Timur, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
10	Malino	Ongka Malino	Parigi Moutong	10	a. Berdasarkan Berita Acara (BA) MC-100 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Penanaman Mangrove di Kabupaten Parigi Moutong Nomor: BA/2380/PPK/PRL.3/XII/2023 Tanggal 2 Desember 2023 b. Dilaksanakan oleh Pokmaswas Mangrove Lestari beserta masyarakat sekitar	BAST Nomor: 330/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023	Pokmaswas Mangrove Lestari, Desa Malino, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong
Jumlah				108.45			

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Target IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" pada tahun 2023 sebanyak 10 kawasan dengan luas 100 ha sedangkan capaian sebanyak 18 kawasan terdiri dari 10 kawasan penyulaman mangrove dengan luas penyulaman mangrove 155,95 hektar dan 10 kawasan penanaman mangrove dengan luas 108,45 hektar (Ha).

IKU pada tahun 2022 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 200 Hektar" memiliki target sebanyak 10 kawasan sedangkan capaian sebanyak 16 kawasan, yaitu: 1) Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT; 2) Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung; 3) Kab. Dompu, Provinsi NTB; 4) Kab. Bima, Provinsi NTB; 5) Kota Bima, Provinsi NTB; 6) Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah; 7) Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB; 8) Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur; 9) Kab. Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara; 10) Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; 11) Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur; 12) Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; 13) Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; 14) Kab. Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat; 15) Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur; dan 16) Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian luas 208 hektar (Ha).

Telah dilaksanakan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Penanaman Mangrove Tahun 2022 di Kab. Rote Ndao, Pamekasan, Muna Barat dan Bombana. Nilai Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Penanaman Mangrove Tahun 2022 di Rote Ndao sebesar 59, Pamekasan sebesar 57, Muna Barat sebesar 67, dan Bombana sebesar 67. Rata-rata nilai dari ke-4 kawasan tersebut adalah sebesar 62,50 sehingga masuk dalam kategori "Cukup Efektif" (*range* kategori "Cukup Efektif" adalah >60-80). Dikatakan "Cukup Efektif" berarti bahwa sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan. Simpulan dari kegiatan evaluasi efektivitas penanaman mangrove 2022 yang telah dilaksanakan yaitu : (1). Persentase hidup mangrove yang ditanam mencapai 25 – 50%; (2). Tingkat kematian bibit sebagian besar diakibatkan karena terjadinya banjir *rob*, gelombang dan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah pesisir lokasi penanaman tahun 2022; (3). Kelompok masyarakat telah berperan aktif dalam kegiatan evaluasi efektivitas penanaman mangrove yang telah dilaksanakan; dan (4). Pemangku kepentingan seperti dinas terkait, CSR maupun LSM telah melakukan peningkatan kapasitas pada kelompok penerima bantuan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Capaian IKU kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar pada tahun 2023 adalah 10 kawasan dengan luas penyulaman mangrove 155,95 hektar (Ha) dan penanaman mangrove di 10 kawasan dengan luas 108,45 Ha.

Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*						
1.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	
2.	Target Direktorat P4K**						
2.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1	4	4	4	4	Berkaitan dengan PRPEP
2.2.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	12 (200 ha mangrove)	26 (624 ha mangrove)	10 (200 ha mangrove)	10 (100 ha mangrove)	10 (100 ha mangrove)	Berkaitan dengan penanaman atau penyulaman mangrove
3.	Capaian Direktorat P4K**						
3.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau	2	6	4	5	-	Berkaitan dengan PRPEP

No.	Indikator Kinerja	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kecil yang Direhabilitasi						(Tracking Mangrove)
3.2.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	12	28	16	18	-	Berkaitan dengan penanaman atau penyulaman mangrove

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerja Direktorat P4K Tahun 2020-2023

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Implementasi kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria sehingga capaian program tepat sasaran.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.

b. Kendala

Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah lokasi yang dipilih untuk dilakukan rehabilitasi kawasan mangrove memiliki beberapa kendala, antara lain: kondisi hidro-oseanografi, ancaman hama/predator. Selain itu, penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat terkendala oleh cuaca dan ketersediaan dana.

Dengan menerapkan metode pembayaran *cashless* yang telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya penanaman mangrove, sehingga bertambahnya kegiatan persiapan pra-penanaman dan menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove.

d. Solusi

Solusi atas permasalahan ini adalah dilakukannya koordinasi lebih intensif antara pelaksana penanaman mangrove dengan kelompok dalam percepatan pengadaan sarana prasarana maupun pihak BRI selaku mitra dalam pelaksanaan metode pembayaran padat karya secara *cashless* (ada pergantian petugas yang

membidangi pengurusan pembukaan rekening BRI tenaga kerja).

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, ii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan, iii) serta melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain penyusunan juknis penyaluran bantuan pemerintah, survey dan verifikasi calon lokasi penanaman mangrove, perencanaan penanaman/penyulaman mangrove, finalisasi RAB penanaman/penyulaman mangrove, penetapan SK Penyelenggara dan SK Bantuan Pemerintah, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain pengadaan sarana prasarana, pendataan tenaga kerja, kelengkapan berkas administrasi, *mutual check-0* dan *mutual check-100* serta penyelesaian pembayaran kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Kelompok pelaksana telah mengadakan sarana dan prasarana kegiatan penanaman mangrove.
- Melengkapi berkas administrasi seperti pendataan KTP tenaga kerja bagi kelompok pelaksana kegiatan yang belum membuka rekening BRI untuk pembayaran sarana dan prasarana penanaman mangrove
- Telah dilaksanakan *mutual check-0* dan *mutual check-100* dalam rangka pemeriksaan volume dan spesifikasi sarana prasarana yang diadakan serta pemasangan titik areal penanaman di 9 lokasi, 9 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Penyulaman Mangrove), yaitu: 1) Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, 2) Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 3) Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 4) Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, 5) Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah 6) Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur, 7), Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 8) Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan 9) Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- pembayaran sarana dan prasarana serta upah padat karya.
- *Mutual Check (MC) 0* Penanaman Mangrove di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (10-13 Oktober 2023).

- *Mutual Check* (MC) 0 Penanaman Mangrove di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (13 - 16 Oktober 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (7-10 November 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (15-18 November 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur (17-21 November 2023).
- *Mutual Check* 100 Penanaman Mangrove di Kabupaten Gresik, Provinsi Jaawa Timur (21-23 November 2023).
- Monitoring dan evaluasi penanaman mangrove Kabupaten Karawang (21-24 November 2023).
- *Mutual Check* 0 Penanaman Mangrove di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jaawa Timur (29 November – 2 Desember 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (1-4 Desember 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah (3-6 Desember 2023).
- *Mutual Check* 0 Penanaman Mangrove Situbondo dan Sosialisasi Penanaman Mangrove di Kab. Situbondo dan Banyuwangi (5-9 Desember 2023).
- *Mutual Check* (MC) 100 Penanaman Mangrove T.A. 2023 di Kabupaten Probolinggo dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (21-24 Desember 2023).









Gambar 59. Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 09 pada Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU 09 kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi	10	5.353.000.000	5.287.783.363	98,78
1	Penanaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		4.114.290.000	4.069.531.808	98,91
2	Pemeliharaan / Penyulaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.238.710.000	1.218.251.555	98,35

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan IV 2023)

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi pada tahun 2024.

3.10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 10 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 9 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran”. IKU ini memiliki target awal sejumlah 30 kawasan namun target ini direvisi menjadi 25 kawasan sejalan dengan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 pada tanggal 30 November 2023.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah **Kabupaten/Kota** yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

IKU ini terdiri atas kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan/atau Bantuan sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih. Lokasi kegiatan GBPL dilaksanakan di 7 kawasan, kegiatan Gerakan Nasional BCL dilaksanakan di 18 kawasan sementara kegiatan Bantuan sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih dilaksanakan di 4 kawasan.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan dalam mengatasi dan mengendalikan sampah secara umum dan sampah plastik yang masuk ke laut secara khusus kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, aksi bersih pantai dan laut serta pendampingan kegiatan.

Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) merupakan aksi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman nelayan dalam menjaga kebersihan laut, pencegahan dan pengendalian sampah di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mengedukasi nelayan dalam pengelolaan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular dan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2022 adalah menginventarisasi dan menjumlahkan Kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2023 adalah:

1. Penghitungan berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah yang dihitung oleh Tim Penanggulangan

Pencemaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target **Cukup Efektif** untuk kegiatan:

- a. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan kegiatan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL); dan/atau
 - b. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran
2. Aspek Penghitungan
- a. PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target, bobot: 80
 - b. IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah, bobot: 10
 - c. AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan, bobot: 10

3. Rumus Penghitungan

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

4. Kategori Penilaian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
D	0 - 40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKU 10 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran

SK-9		Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran							
IKU-10		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran (kawasan)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
5	6	25	25	112	466,67	25	112	30	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKU "IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" sebanyak 25 kawasan dan capaian sebanyak 25 kawasan pada tahun 2023 sehingga target IKU ini **sama dengan** capaian. Jumlah capaian IKU ini semula sebanyak 28 kawasan, namun demikian ada perubahan capaian sehingga menjadi 25 kawasan disebabkan oleh ada 3 kawasan yang sama pada kegiatan yang mendukung IKU ini yaitu: (1). Kab. Banyuwangi (kegiatan yang sama di kegiatan Gernas BCL dan GBPL), (2). Kota Balikpapan (kegiatan yang sama di kegiatan Gernas BCL dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih), dan (3). Kota

Palu (kegiatan yang sama di kegiatan Gernas BCL dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah:

- 1) Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) di 18 Kawasan yakni (1) Kota Banda Aceh, (2) Kota Padang, (3) Kota Dumai, (4) Kota Tanjungpinang, (5) Kota Bengkulu, (6) Kab. Pesawaran, (7) Kota Serang, (8) Kota Cirebon, (9) Kab. Banyuwangi, (10) Kab. Kuburaya, (11) Kota Denpasar, (12) Kota Balikpapan, (13) Kota Mataram, (14) Kota Makasar, (15) Kota Palu, (16) Kota Bitung, (17) Kota Ambon, dan (18) Kota Ternate.
- 2) Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di 6 Kawasan yakni (1) Kab. Belitung, (2) Kab. Banyuwangi, (3) Kota Batam, (4). Jakarta Utara (Muara Angke), (5). Kab. Sukabumi, dan (6). Kota Surabaya (OASE KIM dan Puncak BCL).
- 3) Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih di 4 kawasan yaitu: (1). Kota Palu, (2). Kota Balikpapan, (3). Kota Tarakan, dan (4). Kab. Minahasa Utara.

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan
1	Kota Palu	BAST Nomor: 58/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 2 November 2023	Bank Sampah Navoe, Jalan Malino RT 002 RW 004, Kelurahan Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah
2	Kota Balikpapan	BAST Nomor: 84/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 24 November 2023	KUB Muara Margo Mulyo Maju Bersatu, Jalan Gunung Empat RT 40, Kelurahan Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim
3	Kota Tarakan	BAST Nomor: 57/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 2 November 2023	KSM Bank Sampah Bumi Hijau Abadi, RT 18 Jalan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
4	Kab. Minahasa Utara	BAST Nomor: 53/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023	Bank Sampah Induk Likupang, Jaga 1, Desa Sarawet, Kec. Likupang

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan
			Timur, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

Ikhtisar Data Capaian IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran (kawasan)" Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
1	Kota Banda Aceh	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
2	Kota Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
3	Kota Dumai	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
4	Kota Tanjungpinang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
5	Kota Bengkulu	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
6	Kabupaten Pesawaran	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
7	Kota Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
8	Kota Cirebon	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
9	Kabupaten Banyuwangi	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	Kawasan sama di kegiatan lain: Banyuwangi (nomor 20) : GBPL Sehingga dihitung capaian hanya 1
10	Kabupaten Kubu Raya	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
11	Kota Balikpapan	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	Kawasan sama di kegiatan lain: Balikpapan (nomor 26) : Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU)

No	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
			dan/atau Desa Pesisir Bersih Sehingga dihitung capaian hanya 1
12	Kota Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
13	Kota Mataram	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
14	Kota Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
15	Kota Palu	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	Kawasan sama di kegiatan lain: Palu (nomor 25) : Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih Sehingga dihitung capaian hanya 1
16	Kota Bitung	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
17	Kota Ambon	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
18	Kota Ternate	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)	-
19	Kabupaten Belitung	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	-
20	Kabupaten Banyuwangi	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	Tidak dihitung Kembali guna menghindari penghitungan ganda
21	Kota Batam	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	-
22	Kota Jakarta Utara (Muara Angke)	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	-
23	Kab. Sukabumi	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	-

No	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
24	Kota Surabaya	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) (OASE KIM dan Puncak BCL)	-
25	Kota Palu	Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih	Tidak dihitung Kembali guna menghindari penghitungan ganda
26	Kota Balikpapan	Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih	Tidak dihitung Kembali guna menghindari penghitungan ganda
27	Kota Tarakan	Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih	-
28	Kab. Minahasa Utara	Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) dan/atau Desa Pesisir Bersih	-

Sumber: Direktorat P4K tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" sebanyak 25 kawasan dan capaian sebanyak 25 kawasan pada tahun 2023 sehingga capaian 100% pada tahun 2023.

Target IKU ini pada tahun 2022 sebanyak 5 kawasan dengan capaian sebanyak 6 kawasan, yaitu: (1). Pulau Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, (2). Pulau Maratua, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur, (3). Pulau Buku Limau, Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung, (4). Kota Bima, Prov. NTB, (5). Kab. Buleleng, Prov. Bali dan (6) Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur. Disimpulkan bahwa target dan capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah **lebih besar** jika dibandingkan dengan target dan capaian pada tahun 2022.

Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan TPS PDU Tahun 2022 di Kab. Berau. Prov. Kalimantan Timur menunjukkan nilai 85 sehingga masuk dalam kategori "Efektif" (*range* kategori "Efektif" adalah >80-90). Dikatakan "Efektif" berarti bahwa tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan. Selanjutnya, Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan TPS PDU Tahun 2022 di Desa Tembok, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng. Prov. Bali menunjukkan total 100 sehingga masuk dalam kategori "Memuaskan" (*range* kategori "Memuaskan" adalah >90-100). Dikatakan

“Memuaskan” berarti bahwa tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” sebanyak 25 kawasan dan capaian sebanyak 25 kawasan pada tahun 2023 sehingga capaian 100% pada tahun 2023.

Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 dengan Target dan Capaian Direktorat P4K Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	8	6	6	5	5
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	2	3	5	25	27
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-	2	3	6	25	

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)					
4.	Persentase <i>point</i> (3.1.) terhadap <i>point</i> (1.1.) (%)	25	50	100	500	-

Sumber: * Berdasarkan Keputusan Dirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

** Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku Direktorat P4K Tahun 2020-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini pada tahun 2020-2023 relatif **lebih rendah** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Untuk itu, Direktorat P4K harus memperhatikan dengan cermat dan seksama mengenai target dan indikasi pendanaan atau anggaran dalam perencanaan dan pencapaian target IKU pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL periode lima tahun berikutnya.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Implementasi kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria sehingga capaian program tepat sasaran.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.

b. Kendala

Hambatan yang ditemui pada periode triwulan sebelumnya pada tahun 2023 adalah anggaran kegiatan yang dibintang/diblokir untuk kegiatan GBPL/BCL maupun kegiatan pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih.

c. Solusi

Solusi dari permasalahan ini adalah berkoordinasi secara intensif dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan KKP serta melakukan revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumberdaya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat P4K.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) pelibatan survey lokasi dan verifikasi bank sampah dan nelayan dengan menugaskan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, dan ii) upaya pelibatan UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru dimana salah satu Program Prioritas adalah Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

Kegiatan yang mendukung kegiatan ini antara lain:

1. Rapat pelaksanaan side event Rakernis MKP dan aksi bersih pantai dan laut dalam rangka *World Ocean Day* di Kota Batam pada tanggal 2 Juni 2023
2. Rapat pelaksanaan side event Rakernis MKP dan aksi bersih pantai dan laut dalam rangka *World Ocean Day* di Kota Batam pada tanggal 5 Juni 2023
5. Rapat persiapan aksi bersih pantai dalam rangka *ASEAN Blue Economy Forum* di Belitung pada tanggal 23 Juni 2023
6. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung (1-5 Juli 2023)
7. Rapat Pelaksanaan GBPL Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2023
8. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) bersama Ibu Negara dan OASE KIM Tahun 2023 di Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (20-27 Juli 2023)
9. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (4-6 September 2023)



Gambar 60. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Batam



Gambar 61. Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kota Batam



Gambar 62. Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kab. Banyuwangi

Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain rapat koordinasi pelaksanaan BCL, rapat penyusunan Rankepmen Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan, survei dan identifikasi data nelayan dan mitra Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, Sosialisasi dan aktovasi nelayan, Bimbingan Teknis I, Bimbingan Teknis II, Penutupan dan Evaluasi Pelaksanaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) 2023 pada tanggal 5 Januari 2023.
2. Rapat pembahasan draft Rankepmen Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2023.
3. Rapat penyusunan Rankepmen Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Februari 2023.
4. Rapat penyusunan Rankepmen Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 Februari 2023.
5. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan pada tanggal 15-17 Februari 2023.
6. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya pada tanggal 16 Februari 2023.
7. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang pada tanggal 16-17 Februari 2023.
8. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tarakan pada tanggal 16-17 Februari 2023.
9. Rapat pembahasan Rencana Aksi Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 17 Maret 2023.
10. Rapat pembahasan RAB dan lokasi rencana pelaksanaan kegiatan BCL Tahun 2023 pada tanggal 28 Maret 2023.
11. Rapat Pembahasan Masukan/Tanggapan DJPT terhadap Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 3 Mei 2023.
12. Rapat koordinasi Biro Umum dan PBJ KKP terkait Rencana Aksi Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 12 Juni 2023.
13. Rapat koordinasi pelaksanaan Gernas BSL dengan UPT Lingkup DJPKRL pada tanggal 13 Juni 2023.
14. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bandar Lampung dan Kab. Pesawaran pada tanggal 14-16 Juni 2023.
15. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Mataram dan Kab. Lombok Timur pada tanggal 14-17 Juni 2023.
16. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Makassar pada tanggal 14-17 Juni 2023.

17. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon dan Kota Ternate pada tanggal 14-21 Juni 2023.
18. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bitung pada tanggal 19-22 Juni 2023.
19. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Banyuwangi pada tanggal 20-23 Juni 2023.
20. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bengkulu pada tanggal 20-23 Juni 2023.
21. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Dumai pada tanggal 20-23 Juni 2023.
22. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bulan Cinta Laut Lintas Eselon I KKP pada tanggal 26 Juni 2023.
23. Survei dan Identifikasi Data Nelayan dan Mitra Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Palu pada tanggal 27 Juni 2023.
24. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bulan Cinta Laut Lintas UPT DJPKRL pada tanggal 27 Juni 2023.
25. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bulan Cinta Laut Lintas Pemerintah Daerah pada tanggal 27 Juni 2023.
26. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (4-7 Juli 2023)
27. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Dumai Provinsi Riau (4-7 Juli 2023)
28. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (4-7 Juli 2023)
29. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (4-7 Juli 2023)
30. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (4-7 Juli 2023)
31. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (4-7 Juli 2023)
32. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Serang Provinsi Banten (4-7 Juli 2023)
33. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (4-7 Juli 2023)
34. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (4-7 Juli 2023)
35. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (4-7 Juli 2023)
36. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (4-7 Juli 2023)
37. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Denpasar Provinsi Bali (4-7 Juli 2023)
38. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (4-7 Juli 2023)

39. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (4-7 Juli 2023)
40. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (4-7 Juli 2023)
41. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (4-7 Juli 2023)
42. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon Provinsi Maluku (4-7 Juli 2023)
43. Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (4-7 Juli 2023)
44. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Dumai Provinsi Riau (20-21 Juli 2023)
45. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (20-21 Juli 2023)
46. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (24-25 Juli 2023)
47. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (24-25 Juli 2023)
48. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (24-25 Juli 2023)
49. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (24-25 Juli 2023)
50. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (24-25 Juli 2023)
51. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (24-25 Juli 2023)
52. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Serang Provinsi Banten (24-25 Juli 2023)
53. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (24-25 Juli 2023)
54. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (25 Juli 2023)
55. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (25 Juli 2023)
56. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon Provinsi Maluku (25 Juli 2023)
57. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (25 Juli 2023)
58. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (27 Juli 2023)
59. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (27 Juli 2023)
60. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (2-3 Agustus 2023)

61. Bimbingan Teknis I Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Denpasar Provinsi Bali (3-4 Agustus 2023)
62. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (6-7 Agustus 2023)
63. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Serang Provinsi Banten (7 Agustus 2023)
64. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (7-8 Agustus 2023)
65. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (7-8 Agustus 2023)
66. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (7-8 Agustus 2023)
67. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (7-8 Agustus 2023)
68. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (8 -9 Agustus 2023)
69. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (8-9 Agustus 2023)
70. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (8-9 Agustus 2023)
71. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (8-9 Agustus 2023)
72. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon, Provinsi Maluku (9-10 Agustus 2023)
73. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (10 Agustus 2023)
74. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (9-10 Agustus 2023)
75. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (9-10 Agustus 2023)
76. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (9-10 Agustus 2023)
77. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Dumai Provinsi Riau (10-13 Agustus 2023)
78. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Denpasar Provinsi Bali (14-16 Agustus 2023)
79. Bimbingan Teknis II Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (16-17 Agustus 2023)
80. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (21-23 Agustus 2023)
81. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (21-24 Agustus 2023)
82. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ambon Provinsi Maluku (22-25 Agustus 2023)

83. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (22-25 Agustus 2023)
84. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (22-25 Agustus 2023)
85. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Serang Provinsi Banten (23-24 Agustus 2023)
86. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Dumai Provinsi Riau (23-24 Agustus 2023)
87. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (23-25 Agustus 2023)
88. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (24-25 Agustus 2023)
89. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (24-25 Agustus 2023)
90. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (24-26 Agustus 2023)
91. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Denpasar Provinsi Bali (24-27 Agustus 2023)
92. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (25-27 Agustus 2023)
93. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (27-28 Agustus 2023)
94. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (28-30 Agustus 2023)
95. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (28-30 Agustus 2023)
96. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Barat (29 Agustus 2023)
97. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (4-7 September 2023)
98. Rapat Persiapan Puncak Apresiasi BCL 2023 pada tanggal 8 September 2023
99. Rapat Persiapan Puncak Apresiasi BCL 2023 pada tanggal 15 September 2023.
100. Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (5-7 Oktober 2023).
101. Rapat Pembahasan Rangkaian Kegiatan Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Tahun 2023 (9 Oktober 2023).
102. Aksi Bersih Pantai dan Laut di Muara Angke Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta (15 Oktober 2023).
103. Rapat Persiapan Kegiatan Bulan Cinta Laut dengan OASE KIM (16 Oktober 2023).
104. Pelaksanaan Aksi Bulan Cinta Laut bersama Ibu Negara dan OASE KIM Tahun 2023 (18-28 Oktober 2023).
105. Pelaksanaan Puncak Apresiasi Bulan Cinta Laut di THP Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (5-11 November 2023).

106. Pelaksanaan Puncak Apresiasi Bulan Cinta Laut di THP Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (5-11 November 2023).
107. Pemeriksaan Bersama (MC-100) Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan (6-7 November 2023).
108. Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (22-25 November 2023).
109. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan di Bandung Provinsi Jawa Barat (13-16 Desember 2023) Kegiatan Pembanguna TPS/PDU.





Gambar 63. Survei identifikasi data nelayan dan mitra kegiatan Gernas BCL Tahun 2023



Gambar 64. Sosialisasi Gernas BCL Tahun 2023



Gambar 65. Bimbingan Teknis Gernas BCL Tahun 2023





Gambar 66. Evaluasi dan Penutupan Gernas BCL Tahun 2023





Gambar 67. Aksi NelayanGernas BCL Tahun 2023 Mengambil Sampah di Laut

Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain rapat koordinasi, survei dan verifikasi calon lokasi pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih, verifikasi dan validasi calon tenaga perencana, calon tenaga pengawas dan calon tenaga pendamping desa pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih, survei HPS, pengadaan tenaga perencana dan tenaga pendamping desa Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih, pengadaan sarana Desa Pesisir Bersih, MC-0 Bangunan TPS/PDU dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi usulan lokasi Desa Pesisir Bersih pada tanggal 3 Februari 2023.
2. Survei identifikasi calon lokasi dan verifikasi calon penerima bantuan sarpras TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Pekalongan pada tanggal 8-10 Februari 2023.
3. Rapat pembahasan rencana kerjasama pengelolaan sampah/Desa Pesisir Bersih pada tanggal 13 Februari 2023.
4. Survei identifikasi calon lokasi dan verifikasi calon penerima bantuan sarpras TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kab. Minahasa Utara pada tanggal 20-23 Februari 2023.
5. Survei dan Koordinasi Desa Pesisir Bersih dengan Kemenparekraf di Kab. Minahasa Utara pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 2023.
6. Survei identifikasi calon lokasi dan verifikasi calon penerima bantuan sarpras TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kab. Pesawaran pada tanggal 6-8 Maret 2023.
7. Survei identifikasi calon lokasi dan verifikasi calon penerima bantuan sarpras TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Tarakan pada tanggal 6-9 Maret 2023.
8. Rapat koordinasi dengan mitra Desa Pesisir Bersih Plastic Pay dan Daur.id pada tanggal 4 April 2023.
9. Rapat Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Desa Tumpak pada tanggal 16 Mei 2023.

10. Interview dengan calon tenaga perencana, tenaga pengawas dan pendamping pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih pada tanggal 23 Mei 2023.
11. Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas, dan Tenaga Pendamping Desa Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Tarakan pada tanggal 24-26 Mei 2023.
12. Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas, dan Tenaga Pendamping Desa Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kab. Minahasa Utara pada tanggal 24-27 Mei 2023.
13. Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas, dan Tenaga Pendamping Desa Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Palu pada tanggal 25-28 Mei 2023.
14. Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas, dan Tenaga Pendamping Desa Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan pada tanggal 25-28 Mei 2023.
15. Pelatihan Pengelolaan Sampah Co-Fasilitator se-Sulawesi Tengah di Kota Palu pada tanggal 13-15 Juni 2023.
16. Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Pengadaan DPB Kab. Minahasa Utara pada tanggal 24 Juli 2023.
17. TOT Pelatihan Pengelolaan Sampah di Sukamandi pada tanggal 24-28 Juli 2023.
18. Pelaksanaan *MC-0* Pekerjaan Pembangunan Prasarana TPS/PDU di Desa Sarawet, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara (22 Agustus 2023).
19. BAST (dari Penyedia kepada PPK) Pengadaan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan (21 Agustus 2023).
20. BAST (dari Penyedia kepada PPK) Pengadaan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Palu (16 Agustus 2023).
21. BAST (dari Penyedia kepada PPK) Pengadaan Sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Tarakan (16 Agustus 2023).
22. *Mutual Check* (MC) 100 Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Desa Sarawet Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (2-4 Oktober 2023).
23. Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Pengadaan Sarana dan Prasarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah (3-6 Oktober 2023).
24. Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Pengadaan Sarana dan Prasarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Desa Sarawet, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara (15-18 Oktober 2023).
25. Pemeriksaan Bersama (MC-100) Kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan (6-7 November 2023).
26. Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (22-25 November 2023).
27. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan di Bandung Provinsi Jawa Barat (13-16 Desember 2023).



Gambar 68. Verifikasi dan Validasi Tenaga Pendukung Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih dan Survei HPS



Gambar 69. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Palu



Gambar 70. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kab. Minahasa Utara



Gambar 71. MC-0 Bangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di Kota Balikpapan

Bulan Cinta Laut

Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023.

a. Komitmen Indonesia Dalam Mitigasi Permasalahan di Pesisir dan Laut

Penggunaan plastik di dunia sudah dimulai sejak Revolusi Industri di Eropa tahun 1820, namun kesadaran akan bahaya dari plastik tersebut baru muncul 3 (tiga) tahun kemudian. Setelah pertemuan *Leaders Retreat, G20 Summit*, pada bulan Juli 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah melalui *5R (re-think, refuse, reduce, reuse, recycle)* sebanyak 30% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Polusi sampah plastik menjadi ancaman bagi laut dunia karena isu sampah plastik bersifat lintas negara sehingga harus ditangani bersama. Polusi sampah di laut berdampak terhadap kesehatan ekosistem, lingkungan, pariwisata, perikanan dan kesehatan manusia. Sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau *marine debris*, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk penanganan sampah laut dan telah menunjukkan hasil positif. Penanganan sampah harus terintegrasi hulu-hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai mitigasi kebocoran ke laut. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dalam penanganan isu polusi sampah plastik laut.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam melaksanakan mitigasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pesisir dan laut Indonesia, khususnya dalam menangani sampah laut. Dari komitmen tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal mewujudkan Nawa Cita Pemerintah menginisiasi aksi bersama melalui Pencanangan “Bulan Cinta Laut” yang bertemakan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut). Bersama Cintai Laut “BCL” yang merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat sebagai contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, khususnya dalam pengurangan sampah plastik di laut dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2022, Gernas BCL dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober 2022 secara serentak di 14 lokasi di seluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia. Adapun ke-14 lokasi tersebut adalah (1) Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, (2) Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, (3) Kota Padang, Prov. Sumbar, (4) Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepri, (5) Kota Serang, Prov. Banten, (6) Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, (7) Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (8) Kota Denpasar, Prov. Bali, (9) Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, (10) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, (11) Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, (12) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tengah, (13) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan (14) Kab. Merauke, Provinsi Papua.

Program Bulan Cinta Laut memiliki konsep satu bulan dalam satu tahun penangkapan ikan nelayan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan ada sirkular ekonomi. Dengan program ini diharapkan ada penurunan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Tabel 27. Data Kumpulan Sampah Pada Kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) Tahun 2022

No.	Lokasi	Tanggal	Sampah plastik (Kg)
1	Kota Banda Aceh	1-30 Okt 2022	13.229,58
2	Kota Medan	1-30 Okt 2022	10.173,08
3	Kota Padang	1-30 Okt 2022	13.909,99
4	Kota Tanjung Pinang	1-30 Okt 2022	5.352,44
5	Kota Serang	1-30 Okt 2022	6.017,00
6	Kota Cirebon	1-30 Okt 2022	3.268,30
7	Kab. Cilacap	1-30 Okt 2022	8.585,40
8	Kota Denpasar, Bali	1-30 Okt 2022	2.454,40
9	Kab. Kubu Raya	1-30 Okt 2022	1.743,43
10	Kota Balikpapan	1-30 Okt 2022	8.375,89
11	Kota Manado	1-30 Okt 2022	1.964,38
12	Kota Kendari	1-30 Okt 2022	7.980,53
13	Kota Sorong	1-30 Okt 2022	2.387,10
14	Kab. Merauke	1-30 Okt 2022	3.065,20
	Total		88.506,720

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2022)

Tabel 28. Data Kumpulan Sampah Pada Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
Tahun 2022

No.	Lokasi	Tanggal	Organik (Kg)	An-Organik (Kg)	Total (Kg)
1	Pantai Parangkusumo, Kab. Bantul, Yogyakarta	28 Januari 2022	494	410,1	904,1
2	Pantai Kolo, Kota Bima, NTB	5 Maret 2022	945	1.126	2.071
3	Pantai SKPT Morotai, Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara	8 Maret 2022	355	70	425
4	Pantai Kastela, Kota Ternate, Maluku Utara	7-8 Maret 2022	379	254	633
5	Pantai WTC, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat	9 Maret 2022	200	200,62	400,62
6	Pantai Kuta, Kab. Badung, Bali	10 Maret 2022	540,312	710,468	1.250,78
7	Pantai Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau	17 Maret 2022	145	527,6	672,6
8	Kampung Bajo, Desa Mola, Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	8 Juni 2022	2.640	3.960	6.600
	Kampung Bajo, Desa Mola Raya, Kec Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	10 Des 2022	660,85	1.033,70	1.695
9	Pantai Sotabar, Kab. Pamekasan, Madura, Jawa Timur	5 Juni 2022	604	906	1.510
10	Pantai Teleng Ria, Kab. Pacitan, Jawa Timur	2 Juli 2022	1143	325	1.468
11	Desa Perancak, Kab. Jembrana, Bali	29 Juli 2022	213,5	571,5	785
12	Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat	21 Agustus 2022	592,2	1.572	2.163,7
13	Pantai Bajo Desa Saseel, Kab. Sumenep, Madura, Jawa Timur	21 Agustus 2022	1.217	286	1.503

No.	Lokasi	Tanggal	Organik (Kg)	An-Organik (Kg)	Total (Kg)
14	Pantai Pall, Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara	15 Sept 2022	776,5	236,2	1.012,7
15	Desa Fiditan, Kota Tual, Maluku	15 Sept 2022	946	1319	2.265
16	Kampung Madong, Kel. Bugis, Kec. Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau	18 Okt 2022		401,73	401,73
17	Pantai Tanjung Momong, Kel. Tarempa Barat, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas, Prov. Kep. Riau	19 Okt 2022	233	447,3	680,3
18	Pantai Pasar Ikan Ranai dan Pantai Piwang, Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau	20 Okt 2022	505	842	1.347
19	Pantai Mosing, Desa Sinei, Kab. Parigi Moutong, Prov Sulawesi Tengah	21-Nov-22	301	528	829
Total			12.890,362	15.726,718	28.617,08

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2022)

b. Maksud Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Maksud Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian menjaga kelestarian laut,
2. Menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim,
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanganan dan
4. Mengendalikan sampah plastik berkelanjutan yang bernilai ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Tujuan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Tujuan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Menumbuhkan pemahaman masyarakat akan dampak dan bahaya sampah plastik di laut terhadap biota laut dan ekosistem disekitarnya;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian sampah di pesisir dan laut agar tidak dibuang ke laut;

3. Melibatkan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga laut tetap sehat dengan membersihkan/ mengambil sampah laut; serta
4. Mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian sampah plastik agar tidak ke laut

d. Rencana Lokasi Bulan Cinta Laut (BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) Tahun 2023

1) Rencana Lokasi BCL Tahun 2023

Rencana lokasi BCL 2023 Tahun 2023 di 18 kabupaten/kota yakni: Kota Ambon, Kota Balikpapan, Banyuwangi, Kota Bitung, Kota Denpasar, Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Cirebon, Kota Makassar, Kota Mataram, Kota Serang, Kab. Kubu Raya, Kota Padang, Kota Palu, Kab. Pesawaran, Kota Tanjungpinang, dan Kota Ternate.

2) Rencana Lokasi GBPL Tahun 2023

Rencana lokasi GBPL tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 29. Rencana lokasi GBPL Tahun 2023

No.	Kegiatan/ Event	Bulan	Lokasi
1.	<i>Asean Blue Economy Forum</i>	Juli	Kab. Belitung, Bangka Belitung
2.	OASE KIM	Juli	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
3.	<i>Road To</i> Puncak BCL	September	Kota Batam, Kep. Riau
4.	HUT KKP	Oktober	Kota Surabaya, Jawa Timur
5.	Konas Pesisir	November	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
6.	<i>Sail /</i> Hari Nusantara	Desember	Kota Tidore, Maluku Utara

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (tahun 2023)

3) Capaian BCL Tahun 2023

Kegiatan BCL Tahun 2023 telah diikuti oleh 1.350 nelayan dari 18 Kab./Kota di Indonesia yakni Kota Makassar, Kota Palu, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Kab. Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran, Kota

Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate dan Kota Ambon dengan hasil pengumpulan sampah sebagai berikut:

No	Lokasi	Sampah Plastik (kg)	Sampah Non-Plastik (kg)	Total Sampah (kg)
1	Kota Mataram	2.382,77	32.017,30	34.400,07
2	Padang	13.156,07	13.322,28	26.478,35
3	Kota Makassar	12.157,70	6.130,00	18.287,70
4	Balikpapan	2.070,02	11.050,81	13.120,83
5	Palu	3.896,71	6.951,58	10.848,29
6	Kubu Raya	6.852,00	2.435,30	9.287,30
7	Ternate	3.850,30	3.862,60	7.712,90
8	Pesawaran	7.108,75	325,14	7.433,89
9	Kota Serang	252,15	6.141,08	6.393,23
10	Bitung	3.938,43	2.157,14	6.095,57
11	Ambon	1.418,65	4.516,15	5.934,80
12	Kota Banda Aceh	5.157,90	717,40	5.875,30
13	Dumai	5.384,67	68,40	5.453,07
14	Banyuwangi	1.271,14	3.504,30	4.775,44
15	Tanjungpinang	1.924,35	1.775,41	3.699,76
16	Kota Cirebon	1.994,60	370,50	2.365,10
17	Denpasar	1.227,38	741,50	1.968,88
18	Kota Bengkulu	529,15	1.124,70	1.653,85
TOTAL		74.572,74	97.211,59	171.784,33

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

4) Capaian GBPL Tahun 2023

Kegiatan GBPL pada Tahun 2023 telah diikuti oleh 900 peserta dari 6 Kab./Kota di Indonesia yakni Kab. Belitung, Kab. Banyuwangi, Kota Batam, Kab. Sukabumi, Kota Jakarta Utara dan Kota Surabaya dengan hasil pengumpulan sampah sebagai berikut:

No	Lokasi	Sampah Plastik (kg)	Sampah Non-Plastik (kg)	Total Sampah (kg)
1	Kab. Belitung	350	502	852
2	Kab. Banyuwangi	235	159,5	394,5
3	Kota Batam	359	802	1.161

No	Lokasi	Sampah Plastik (kg)	Sampah Non-Plastik (kg)	Total Sampah (kg)
4	Kab. Sukabumi	20	1.000	1.020
5	Kota Jakarta Utara	100	300	400
6	Kota Surabaya	170	135	305
TOTAL		1.234	2.898,5	4.132,5

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

e. Indikator Keberhasilan (Output Akhir yang diharapkan) Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah pesisir dan laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

f. Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut

Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut Tahun 2023, antara lain:

1. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut 2023.
2. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Bulan Cinta Laut sebanyak 2 kali.
3. Identifikasi lokasi pelaksanaan Puncak Gernas BCL.
4. Penentuan calon lokasi BCL.
5. Identifikasi *stakeholder/mitra/offtaker* yang dapat terlibat dalam kegiatan BCL.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi nelayan BCL.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis I nelayan BCL.
8. Pelaksanaan bimbingan teknis II nelayan BCL.
9. Evaluasi dan Penutupan Gernas BCL.

g. Kendala

Kendala yang ada dapat diatasi sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya rangkaian kegiatan Bulan Cinta Laut Tahun 2023.

h. Solusi

- Direktorat P4K melakukan revisi revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut
- UPT bisa melaksanakan kegiatan dengan metode pembebanan pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran dari Pusat (dalam hal ini Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 pada Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU 10 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran sampah sampai 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub- Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Present ase (%)
1.	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		157.470.000	156.230.300	99,21
a.	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		157.470.000	156.230.300	99,21
2.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	18 Kawasan	5.200.000.000	5.184.813.705	99,71
a.	Aksi GBPL dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut		4.000.000.000	3.989.123.597	99,73
b.	Pelaksanaan Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut		1.200.000.000	1.195.690.108	99,64
3.	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kawasan	2.500.000.000	2.478.210.041	99,13
a.	Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		290.124.000	287.733.119	99,18
b.	Desa Pesisir Bersih		2.209.876.000	2.190.476.922	99,12
	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang di PPKT		360.000.000	357.935.024	99,43
	Pengadaan alat TPS/Pusat Daur Ulang di PPKT		800.000.000	790.228.425	98,78

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan IV 2023)

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan perencanaan dan survei lokasi kegiatan, serta penyusunan Ranpermen Desa Pesisir Bersih, penyusunan Juknis Bulan Cinta Laut.

3.11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) adalah kabupaten yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolah produk turunan mangrove.

IKU ini terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Teknik menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove.

Capaian IKU 11 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)

SK-10		Meningkatnya kawasan yang dilakukan pengembangan sarana pengolahan produk turunan mangrove							
IKU-11		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
12	15	4	4	100	Penurunan 26,67	4	100	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target dan Capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah **sama** sebanyak 4 kawasan yaitu : (1) Kab. Banyuwangi, (2) Kab. Banyuasin, (3) Kota Ambon, dan (4) Pangandaran.

BAST Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2023

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)	Jenis Bantuan
1	Kab. Banyuwangi	BAST Nomor: 114/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) Mina Upa Karya, Kelurahan Kampung Mandar, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	Paket Sarana Pengolahan Tepung Mangrove
2	Kab. Banyuasin	BAST Nomor: 116/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Poklahsar Bunga Indah, Lrg Sei Benar RT 04 RW 01, Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin	Paket Sarana Pengolahan Sirup dan Batik Mangrove
3	Kota Ambon	BAST Nomor: 119/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 5 Desember 2023	Kelompok Budidaya Lorong Dua Waiheru, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon	Paket Sarana Pengolahan Sirup Mangrove
4	Kab. Pangandaran	BAST Nomor: 113/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Poklahsar Marga Mina, Desa Karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran	Paket Sarana Pengolahan Tepung Mangrove

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target dan Capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah **sama** sebanyak 4 kawasan yaitu: (1) Kab. Banyuwangi, (2) Kab. Banyuasin, (3) Kota Ambon, dan (4) Pangandaran.

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)	Jenis Bantuan
1	Kab. Banyuwangi	BAST Nomor: 114/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) Mina Upa Karya, Kelurahan Kampung Mandar, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	Paket Sarana Pengolahan Tepung Mangrove
2	Kab. Banyuasin	BAST Nomor: 116/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Poklahsar Bunga Indah, Lrg Sei Benar RT 04 RW 01, Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin	Paket Sarana Pengolahan Sirup dan Batik Mangrove
3	Kota Ambon	BAST Nomor: 119/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 5 Desember 2023	Kelompok Budidaya Lorong Dua Waiheru, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon	Paket Sarana Pengolahan Sirup Mangrove
4	Kab. Pangandaran	BAST Nomor: 113/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Poklahsar Marga Mina, Desa Karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran	Paket Sarana Pengolahan Tepung Mangrove

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P4K Tahun 2023

Target IKU ini pada tahun 2022 sebanyak 12 kawasan dan capaian untuk IKU ini sebanyak 15 kawasan, yaitu: 1) Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, 2) Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 3) Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 4) Kab. Dompu, Provinsi NTB, 5) Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, 6) Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 7) Kab. Jembrana, Provinsi Bali, 8) Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 9) Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, 10) Kab. Bima, Provinsi NTB, 11) Kab. Sumbawa, Provinsi NTB, 12) Kota. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 13) Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB, 14) Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB dan 15) Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Capaian IKU kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan) pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024, dikarenakan IKU ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPRL tersebut.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan pada tahun 2023 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Implementasi kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria sehingga capaian program tepat sasaran.
- Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.

Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan IV adalah kesanggupan penyedia dalam menerima pekerjaan pengadaan paket produk turunan mangrove, sehingga kerap kali berganti penyedia. Solusi dari permasalahan tersebut adalah ketepatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar tidak membuat penyedia merugi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, ii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 56 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain penyusunan juknis penyaluran bantuan pemerintah, survey dan verifikasi calon lokasi yang akan diserahkan bantuan pengolahan produk turunan mangrove, penyusunan kertas kerja, pembuatan harga perkiraan sendiri, pendaftaran paket ke LPSE, Penyerahan sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunana Mangrove dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Proses penandatanganan juknis penyaluran bantuan pemerintah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 56 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2023.
- b. Telah dilaksanakan survei dan verifikasi lapangan di 4 lokasi yang akan diserahkan bantuan pengolahan produk turunan mangrove.
- c. Penyusunan kertas kerja yang terdiri dari nama barang, volume, spesifikasi, serta harga satuan beserta ongkir dan pajak.
- d. Pembuatan harga perkiraan sendiri sebagai dasar penyedia dalam membeli barang yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.
- e. Pendaftaran paket non-tender LPSE untuk pelaksanaan penunjukan langsung kegiatan Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2023.
- f. Penyerahan sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunana Mangrove Tahun 2023.





Gambar 72. Kegiatan Serah Terima Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Situbondo.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 11 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan) sampai 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)	4 kawasan			
1.	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove		800.000.000	794.463.152	99,31

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

8. Rencana Aksi Triwulan I tahun 2024

Tidak ada IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada tahun 2024 sehingga tidak ada rencana aksi.

3.12. Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 12 “Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 11 “Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target sejumlah 2.914.608.000 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

IKU PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2022. Dasar hukum penetapan IKU ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut meliputi:

- a. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km².
- b. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing.

Teknik menghitung IKU ini adalah menjumlahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan perizinan berusaha berupa kegiatan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, meliputi rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau

kecil dengan luas dibawah 100 km2 dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing.

Capaian IKU 12 Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000) dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini.

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Nomor 12 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada Tahun 2023

SK-10		Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 12		Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
170.000	172.618,8	2.914.608	34.499.124,127	1.183	-	2.914.608	1.183	0	0

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000) " pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target IKU Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp) pada tahun 2023 sebesar Rp 2.914.608.000 sedangkan capaian sebesar Rp 34.499.124.127 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembayaran PNBP	Lokasi Pulau	Nama Pelaku Usaha	Kabupaten, Provinsi	Jumlah (Rp)	Jenis Kegiatan
1	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Elang (P. Lang)	PT Pulau Bawah	Anambas, Kepri	84.149.810	Kawasan Pariwisata
2	Izin Pemanfaatan	Bawah	PT Pulau Bawah	Anambas, Kepri	512.604.887	Hotel Bintang

No	Pembayaran PNB	Lokasi Pulau	Nama Pelaku Usaha	Kabupaten, Provinsi	Jumlah (Rp)	Jenis Kegiatan
	PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA					
3	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Cempedak	PT Pulau Cempedak	Bintan, Kepri	140.249.684	Hotel Bintang
4	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Nikoi (Nikoe)	PT Pulau Nikoi	Bintan, Kepri	140.866.166	Hotel Bintang
5	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Mangkil Kecil	PT Riau Island Development	Bintan, Kepri	43.153.749	Hotel Bintang
6	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Poto	PT GBKEK Industri Park	Bintan, Kepri	29.579.737.081	Kawasan Industri
7	Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA	Polo	PT Indonesia Morowali Industrial Park	Kab Morowali, Sulawesi Tenggara	406.878,203	Kawasan Industri

No	Pembayaran PNB	Lokasi Pulau	Nama Pelaku Usaha	Kabupaten, Provinsi	Jumlah (Rp)	Jenis Kegiatan
8	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Purung (P. Gadoh)	PT Komodo Kawisata Pratama	Manggarai Barat, NTT	332.762.200	Kawasan Pariwisata
9	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Bajo	PT Surya Cahaya Properti	Manggarai Barat, NTT	86.054.800	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
10	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ²	Pengalap	PT Pulau Bintang Emas	Batam, Kepri	958.059.800	Kawasan Pariwisata
11	Kerjasama Pemanfaatan	Nipa	KSP Pulau Nipa		2.214.607.747	-
	Jumlah				34.499.124.127	

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2022

Target PNB sebesar Rp 2.914.608.000 dengan capaian sebesar Rp 34.499.124.127,- pada tahun 2023.

Target PNB pada tahun 2022 sebesar Rp 170.000.000 sedangkan capaian sebesar Rp 172.618.800,- dari rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Nirup, Kota Batam. Ini berarti bahwa capaian PNB pada tahun 2023 jauh lebih besar dari capaian PNB pada tahun 2022.

3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKU Nilai PNB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp) pada tahun 2023 sebesar Rp 2.914.608.000 sedangkan capaian sebesar Rp 34.499.124.127.

IKU Nilai PNB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp) tidak memiliki target pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari IKU ini antara lain banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

b. Kendala

Kendala IKU ini antara lain:

1. Penurunan kondisi ekonomi menyebabkan sedikitnya investor yang berminat berusaha di sektor pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK).
2. Kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor.
3. Aplikasi *Online Single Submission (OSS)* perizinan berbasis risiko yang masih terdapat kendala dalam KBLI.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memudahkan alur Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di pulau-pulau kecil (PPK).
2. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil.
3. Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Bawah, Kab Kep Anambas;
- 2) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Lang, Kab Kep Anambas;
- 3) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Cempedak, Kab Bintan;

- 4) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Nikoi, Kab Bintan;
- 5) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Mangkil Kecil, Kab Bintan;
- 6) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Polo, Kab Morowali, Sulawesi Tenggara;
- 7) Setoran PNBPN atas Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA di Pulau Poto, Kab Bintan;
- 8) Setoran PNBPN atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Purung (Pulau Gadoh), Kab. Manggarai Barat, NTT;
- 9) Setoran PNBPN atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT;
- 10) Setoran PNBPN atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Pengalap, Kota Batam, Kepri;
- 11) Setoran PNBPN atas Kontribusi tetap tahun ke-10 Pulau Nipa.

7. Realisasi Kegiatan IKU Tahun 2023

Realisasi Anggaran pendukung IKU PNBPN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Nomor 12 Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Komponen/Sub Komponen	Target (Rp .000)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.914.608	5.204.550.000	5.082.149.553	97,65

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan dan memproses PNBPN setelah verifikasi teknis perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK).

3.13. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 13 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKM ini adalah target 95% dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran.
 R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran.
 P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja.

Capaian IKM 13 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini.

Tabel 35. Capaian IKM Persentase relisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13		Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
95	99,29	95	97,39	102.52	224	95	102,95	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Tahun 2023

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 adalah sebesar 95% sedangkan realisasi sebesar 97,39%. Berdasarkan Memorandum Nomor 124/DJPKRL.1/KU.520/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan IV Tahun 2023 disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 48.873.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 47.599.359.823 atau 97,39%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 adalah sebesar 95% sedangkan realisasi sebesar 97,39%. Berdasarkan Memorandum Nomor 124/DJPKRL.1/KU.520/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan IV Tahun 2023 disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 48.873.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 47.599.359.823 atau 97,39%.

Target persentase realisasi keuangan Direktorat P4K pada tahun 2022 sebesar 95% dan capaian realisasi keuangan pada tahun 2022 sebesar 99,29%. Ini berarti bahwa realisasi keuangan pada tahun 2023 **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebab realisasi keuangan Direktorat P4K Tahun 2023 dibandingkan realisasi keuangan Direktorat P4K Tahun 2022 adalah adanya kebijakan anggaran berkaitan dengan pagu anggaran dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan Memorandum Nomor 68/DJPRL.1/TU.210/I/2023 Tanggal 10 Januari 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan IV Tahun 2022 disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 41.151.270.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 40.858.163.096 atau 99,29%.

3. Perbandingan Capaian Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

IKU persentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak memiliki target pada Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target IKM ini antara lain:

- 1) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.

- 2) Kepatuhan terhadap regulasi: pengelolaan UP dan TUP yang cukup baik.
- 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan cukup baik: penyerapan anggaran dan capaian output.

b. Kendala

Kendala yang pernah dihadapi pada pencapaian target IKM ini tahun 2023 antara lain adanya dana yang dibintang dan belum ada kepastian kapan dana yang dibintang tersebut dapat digunakan.

c. Solusi

Koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, misalnya: Tim Kerja Program Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan KKP untuk menyelesaikan kendala tersebut di atas.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang penganggaran dan teknis lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah pelaksanaan UP dan TUP, dan rekonsiliasi keuangan satker lingkup DJPRKL yang di selenggarakan per semester pada tahun 2023.

8. Realisasi Kegiatan IKU 13 Triwulan IV Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2024, antara lain: melaksanakan akselerasi program dan kegiatan dengan memperhatikan NSPK bidang penganggaran, melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi, serta memerhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 14 "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKU ini adalah target 85 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional,

Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2023 Lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku tahun 2023 serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P4K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

$W2k = \text{Bobot Indikator Kompetensi ke-}k * \text{Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-}k$

$W3l = \text{Bobot Indikator Kinerja ke-}l * \text{Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-}l$

$W4m = \text{Bobot Indikator Disiplin ke-}m * \text{Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-}m$

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Capaian IKM 14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks) pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Capaian IKM Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat PPPPK							
IKM – 14		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PPPPK (indeks)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
83	85,95	85	88,66	104,31	103,15	85	-	76	-

Sumber: Direktorat P4K tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P4K (indeks)” sebagai berikut:

1. Capaian IKM pada Triwulan IV Tahun 2023

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 sebesar 85 sedangkan capaian sebesar 88,66.

Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat P4K Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat P4K Periode Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023

No.	Semester Tahun	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.A	Semester I 2022	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,25	30,83	27,17	5	80,25
1.B	Semester II 2022	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,2	36,7	27,05	5	85,95
2.A.	Semester I 2023	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,46	30,54	25,31	5	78,31
2.B	Semester II 2023	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,1	36,15	25,41	5	88,66

Sumber: Surat tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023 lingkup Direktorat Jenderal PKRL

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 sebesar 85 sedangkan capaian sebesar 88,66.

Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat P4K Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat P4K Periode Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023

No.	Semester Tahun	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.A	Semester I 2022	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,25	30,83	27,17	5	80,25
1.B	Semester II 2022	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,2	36,7	27,05	5	85,95
2.A.	Semester I 2023	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,46	30,54	25,31	5	78,31
2.B	Semester II 2023	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,1	36,15	25,41	5	88,66

Sumber: Surat tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I dan II Tahun 2022 dan 2023 lingkup Direktorat Jenderal PKRL

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada empat (4) komponen pendukung penghitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN yaitu: kualifikasi, kompetensi,

kinerja, dan disiplin. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Semester I dan II tahun 2022 berada di atas nilai 80 dengan masing-masing nilai adalah 80,25 dan 85,95. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Semester I tahun 2023 sebesar 78,31 (<80). Namun demikian, pada semester II tahun 2023 meningkat kembali menjadi 88,66 melebihi capaian pada semester II tahun 2022 yaitu 85,95. Komponen kompetensi merupakan komponen yang memiliki nilai tertinggi pada penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Semester I dan II tahun 2022 dan 2023 di antara tiga (3) komponen lainnya (kualifikasi, kinerja, dan disiplin). Setelah nilai tertinggi pada komponen kompetensi, disusul berikutnya adalah nilai komponen kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Untuk meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Semester I dan II tahun 2024, maka Direktorat P4K berupaya untuk meningkatkan nilai dari 4 komponen tersebut.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 sebesar 85 sedangkan capaian sebesar 88,66.

Target Jangka Menengah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPRL (Indeks) dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 72 (tahun 2020), 73 (tahun 2021), 74 (tahun 2022), 75 (tahun 2023), dan 76 (tahun 2024).

Ini berarti capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Semester I dan II tahun 2022 dan 2023 **lebih tinggi** dari target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisa keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan beberapa faktor yakni:

- a. pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPKRL.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.

- c. Meningkatnya presentase nilai disiplin dikarenakan tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi online dan tidak telat melakukan absensi.

b. Kendala

Kendala pada IKU ini, antara lain:

- a. Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat dikarenakan adanya keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
- b. Untuk tingkat eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BRSDM KP.
- c. Masih kurangnya perhatian (*attention*) para pegawai lingkup Direktorat, untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti, baik pelatihan terkait jafung ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti pada tahun 2022, sehingga data yang diinput dalam e-pegawai masih kurang maksimal.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P4K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, dan memberikan *reward and punishment* untuk disiplin pegawai.

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya bimtek/pelatihan/seminar melalui daring.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN antara lain mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur (salah satu contoh adalah mengikuti pelatihan menerbangkan *drone*), Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Ditjen PKRL

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 14 Triwulan IV Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2024, antara lain: mendorong para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

3.15. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKU ini adalah target 75% dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 37. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

SK – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)							
IKM – 15		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

92	96,42	75	83,30	111,07	Penurunan 13,61	75	111,07	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis target dan Capaian IKM "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capain IKM pada Tahun 2023

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2023 adalah sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 83,30.

Tabel. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Target	Komponen IP ASN				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja			
1	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	25.20	27.00	11.10	20.00	83.30	A	Memuaskan

Sumber: Surat Nomor B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 Lingkup DJPKRL

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2023 adalah sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 83,30.

Tabel. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Target	Komponen IP ASN				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja			
1	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	25.20	27.00	11.10	20.00	83.30	A	Memuaskan

Sumber: Surat Nomor B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 Lingkup DJPKRL

3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2023 adalah sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 83,30.

Berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024 disebutkan bahwa target "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)" Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 83 (tahun 2020), 83,15 (tahun 2021), 83,25 (tahun 2022), 83,50 (tahun 2023), dan 83,75 (tahun 2024).

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2023 sebesar 83,30 sedikit lebih rendah dibandingkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, Direktorat P4K perlu segera memperhatikan dengan cermat dan seksama komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

4. Perbandingan Capaian Triwulan IV tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

Realisasi kinerja dibandingkan dengan dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak terdapat target pada indikator sasaran program/sasaran kegiatan dalam Renstra DJPKRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan beberapa faktor yakni:

- a. Penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Keberhasilan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat PPPK dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan yang baik sehingga mendukung capaian/keberhasilan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen dan data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam mendukung pencapaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) antara lain menyusun dokumen perencanaan kinerja Dit. P4K, menyusun penyusunan dokumen penganggaran Dit.P4K, melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi (Direktorat P4K), menyusun dokumen dan data pendukung pengelolaan kinerja dan mengikuti bimtek di bidang pengelolaan kinerja, Monitoring Kegiatan dan Kinerja Direktorat P4K, mengevaluasi kegiatan dan kinerja Direktorat P4K, dan menyusun laporan Kinerja Direktorat P4K.

8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 16 Triwulan IV Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024, Direktorat P4K berupaya akan melengkapi dokumen dan data dukung dalam pengelolaan kinerja.

3.16. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKU ini adalah 4 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

1. Maturitas (*maturity*) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.
2. Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu: 1) Penetapan Tujuan; 2) Struktur dan Proses; 3) Pencapaian Tujuan.
4. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu:

Tingkat Maturitas	Interval Skor
Rintisan	$1,0 \leq \text{Skor} < 2,0$
Berkembang	$2,0 \leq \text{Skor} < 3,0$

Terdefinisi	$3,0 \leq \text{Skor} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{Skor} < 4,5$
Optimum	$4,5 \leq \text{Skor} < 5$

Teknik Menghitung adalah menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun setiap Triwulannya.

Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup PPPPK							
IKM – 16		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4	4	4	4	100	100	4	100	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2023

Target dan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah 4 berarti bahwa capaian kinerja **tercapai** dan **sesuai target** yang ditentukan. Capaian IKM ini dibuktikan dengan telah disusunnya empat (4) laporan SPIP, yaitu: laporan SPIP Direktorat P4K triwulan IV tahun 2022, laporan SPIP triwulann I tahun 2023, laporan SPIP triwulan II tahun 2023, dan laporan SPIP triwulan III tahun 2023.

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target dan capaian IKM ini pada tahun 2023 maupun tahun 2022 adalah 4 sehingga capaian kinerja **tercapai** dan **sesuai target** yang ditentukan. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah 4 berarti bahwa capaian kinerja

tercapai dan **sesuai target** yang ditentukan. Capaian IKM ini dibuktikan dengan telah disusunnya empat (4) laporan SPIP, yaitu: laporan SPIP triwulan IV tahun 2022, laporan SPIP triwulan I tahun 2023, laporan SPIP triwulan II tahun 2023, dan laporan SPIP triwulan III tahun 2023. Begitu pula untuk tahun 2022, telah disusun laporan SPIP triwulan IV tahun 2021, laporan SPIP triwulan I tahun 2022, laporan SPIP triwulan II tahun 2022, dan laporan SPIP triwulan III tahun 2022.

3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah 4 berarti bahwa capaian kinerja **tercapai** dan **sesuai target** yang ditentukan. Capaian IKM ini dibuktikan dengan telah disusunnya empat (4) laporan SPIP, yaitu: laporan SPIP Direktorat P4K triwulan IV tahun 2022, laporan SPIP triwulan I tahun 2023, laporan SPIP triwulan II tahun 2023, dan laporan SPIP triwulan III tahun 2023. Realisasi Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada Triwulan IV Tahun 2023 belum dapat dibandingkan terhadap target Renstra KKP Tahun 2020-2024 karena tidak terdapat IKM ini pada Renstra KKP.

Berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa nomenklatur IKM ini adalah "Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Level)" dengan masing-masing target per tahun dari tahun 2020-2024 sebesar 3.

Disimpulkan bahwa capaian IKM ini pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sebesar 3.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM ini adalah melakukan koordinasi dan rapat penyusunan laporan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM Nomor 16 Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan dan memaksimalkan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

3.17. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 17 "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKU ini adalah 92 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*

Sehubungan dengan implementasi *Portal Collaboration Office* di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sesuai nota dinas nomor 2594/SJ.7/TU.210/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 maka laman aplikasi manajemen pengetahuan berubah menjadi <https://portal.kkp.go.id/> dengan *Username* : NIP/*e-mail* KKP dan *Password* : password *e-mail* KKP. Adapun fitur yang sudah tersedia adalah : (1) *dashboard*, (2) Kebijakan, dan (3) Manajemen Pengetahuan.

Teknik Menghitung:

1. Terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level II ini, yaitu:

Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

2. Pembobotan yang dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**.
- b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**.
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

3. Cara Mengukur:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Portal Collaboration Office*)
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
 - Pengukuran level II dihitung dengan Eselon II dan Pejabat Fungsional tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja).
 - Setditjen PRL menyediakan data hasil rekapian pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.
- c. Capaian dihitung dengan rumus

Keaktifan:

$$\frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

- d. Nilai MP Unit Lev II

$$\text{MP Unit Level 2} = \text{Nilai Keaktifan}$$

Perubahan teknik menghitung IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan menggunakan aplikasi *bitrix 24* dan aplikasi *portal collaboration* dapat disampaikan beberapa hal atau informasi perubahan sebagai berikut:

Tabel 39. Informasi Perubahan yang berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

No	Perubahan		Keterangan
	Sebelum	sesudah	
1	Komponen Penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: Keaktifan (100%)	Ketentuan yang tidak berubah (TETAP) yaitu: 1. Nilai minimal yang wajib dipenuhi adalah 3 (Pertriwulan) 2. Rincian penilaian : a) Kegiatan : 0,5 b) Infografis : 1 c) Video : 3 Video tutorial aplikasi <i>Collaboration Office</i> beralamat https://clipchamp.com/watch/xCddke94bOU
2	Aplikasi Bitrik 24	Aplikasi <i>Portal Collaboration Office</i>	
3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4	
4	Pengawai yang wajib dinilai : Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Pusat	Pegawai yang wajib dinilai : Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja	

Sumber : Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP (20 Agustus 2023)

Capaian persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup PPPPK							
IKM – 17		Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
86	100	92	133,33	120	Peningkatan 142,51	92		90	102,22

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

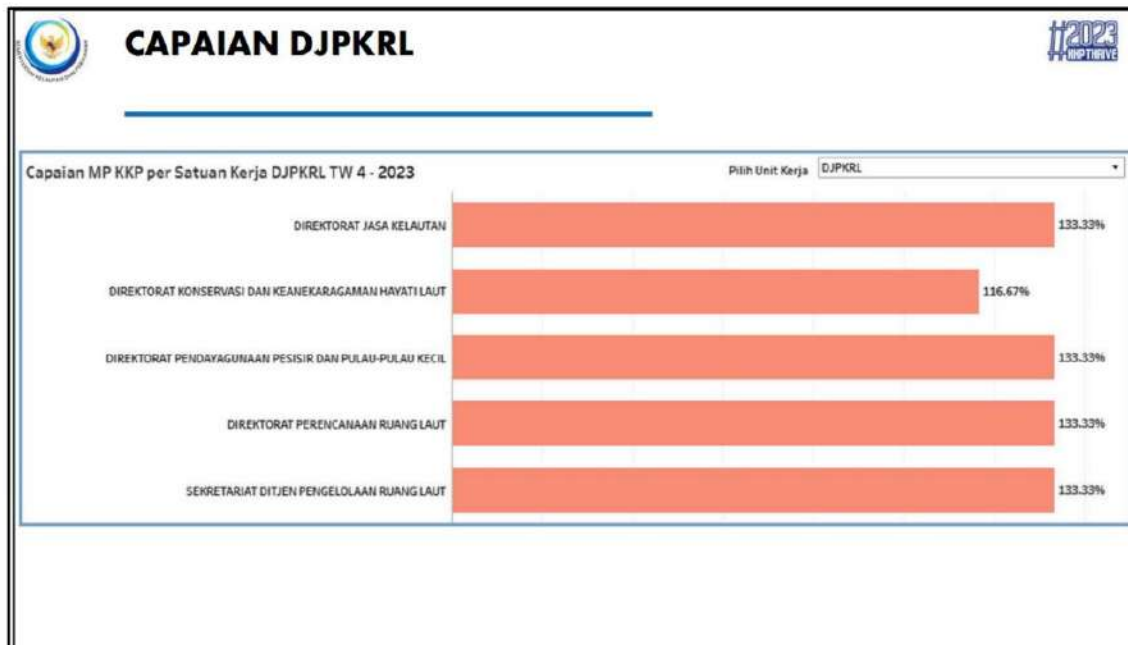
Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Tahun 2023

Target IKM Nomor 17 "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar (%)” pada tahun 2023 sebesar 92 dengan capaian sebesar 133,33%.

Penjelasan capaian IKM Nomor 17 “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada tangkap layar (*screenshot*) di bawah ini.



CAPAIAN DJPKRL

Capaian MP KKP per Satuan Kerja DJPKRL TW 4 - 2023

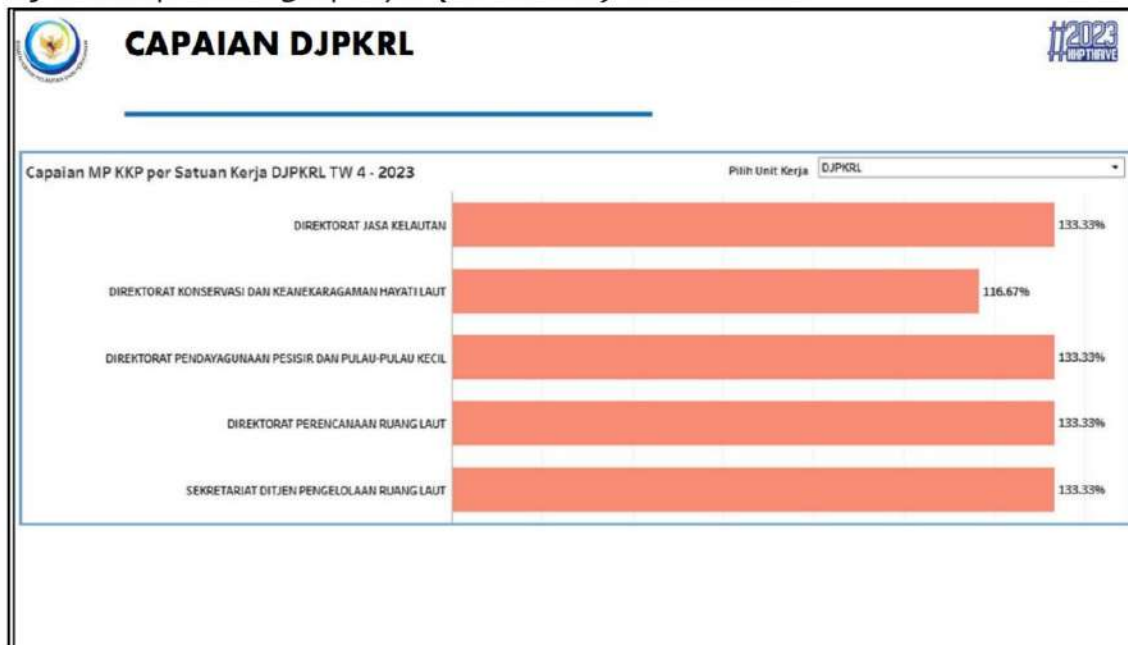
NO	NAMA PIKAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	Nilai Saat ini	STATUS
1	KUSEANTORO	SEKRETARIS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	4	Terpenuhi
2	SUNARYANTO	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR LITA...	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	4	Terpenuhi
3	MIFTAHUL HUDA	DIREKTUR JASA KELAUTAN	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	4	Terpenuhi
4	MUHAMMAD YUSUF	DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PUL...	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN P...	4	Terpenuhi
5	RAHMADIAUS AGUNG KUNTO KURNIAWAN	DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAM...	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAG...	3.5	Terpenuhi

Sumber: Nota Dinas Nomor 7/SJ.7/TU.210/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Hal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan IV Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target IKM Nomor 17 "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)" pada tahun 2023 sebesar 92 dengan capaian sebesar 133,33%.

Penjelasan capaian IKM Nomor 17 "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)" pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada tangkap layar (*screenshot*) di bawah ini.



CAPAIAN DJPKRL					
NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	NILAI SAAT INI	STATUS
1	KUSEDIANTORO	SEKRETARIS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	4	Terpenuhi
2	SUHARYANTO	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR UTARA	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	4	Terpenuhi
3	MITHAJUL HUDA	DIREKTUR JASA KELAUTAN	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	4	Terpenuhi
4	MUHAMMAD YUSUF	DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4	Terpenuhi
5	MUHFIDHAUS AGUNG KUNTO KURNIAWAN	DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	3.5	Terpenuhi

Sumber: Nota Dinas Nomor 7/SJ.7/TU.210/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Hal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan IV Tahun 2023

Target IKM Nomor 17 “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada tahun 2022 sebesar 86 dengan capaian sebesar 100%.

Penjelasan capaian IKM Nomor 17 “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada tangkap layar (*screenshot*) di bawah ini.

3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen	Keikutsertaan	Keaktifan
Target	4	30	42
Realisasi	4	30	42
Skor	20%	10%	70,0%
Nilai MP	100,0%		
Nilai MP TW I	100,0%		
Nilai MP TW II	100,0%		
Nilai MP TW III	100,0%		
Nilai MP TW IV	100,0%		
Rata-Rata Nilai MP	100,0%		

Sumber: Memorandum Nomor B.9 /DJPRL.1/TU.210/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Hal Penyampaian Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2022 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PRL

3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKM Nomor 17 “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada tahun 2023 sebesar 92 dengan capaian sebesar 133,33%.

Berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (%) masing-masing target per tahun sebagai berikut: 82 (tahun 2020), 84 (tahun 2021), 86 (tahun 2022), 88 (tahun 2023), dan 90 (tahun 2024).

Disimpulkan bahwa capaian “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada tahun 2023 sebesar 133,33% lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 tersebut.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor yakni Direktur P4K aktif memposting kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat P4K sehingga mendapatkan capaian penuh (133,33%).

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengingatkan Direktur P4K untuk mempublikasikan informasi dalam aplikasi *portal collaboration* beralamat <https://portal.kkp.go.id/kkp> dengan kriteria 5W1H serta membuat memorandum pengingat pengisian di aplikasi *portal collaboration* setiap bulannya.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi *Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id/>) dan mampu memonitor capaian pengisian Collaboration Office setiap bulannya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini adalah melakukan dan memaksimalkan unggahan (*upload*) postingan dalam aplikasi *Collaboration Office* setiap bulannya (minimal 2x postingan dalam sebulan).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM Nomor 17 Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan Pejabat yang berkompeten (Direktur P4K) untuk bisa melakukan *unggah laporan* kegiatan melalui aplikasi *Portal Collaboration Office* setiap bulannya minimal 2x postingan yang mengacu 5W1H.

3.18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKM ini adalah 75 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P4K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P4K}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.**

Tabel 41. Capaian IKM Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPKRL							
IKM – 18		Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
70	100	75	91,67	120	Penurunan 8,33	75	120	80	120

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian pada Tahun 2023

Target IKM Nomor 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Tahun 2023 sebesar 75% sedangkan capaian sebesar 91,67% berarti bahwa capaian ini **lebih tinggi** dari target 75%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target IKM Nomor 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Tahun 2023 sebesar 75% sedangkan capaian sebesar 91,67%.

Target "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Tahun 2022 sebesar 70% sedangkan capaian sebesar 100%. Realisasi IKM ini pada tahun 2023 sebesar 91,67% lebih rendah (terjadi penurunan) jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100%.

3. Perbandingan Capaian Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKM Nomor 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada Tahun 2023 sebesar 75% sedangkan capaian sebesar 91,67%.

Nomenklatur IKM ini berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 adalah "Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (%)" dengan target pada tahun 2020-2024 masing-masing sebagai berikut: 60 (tahun 2020), 65 (tahun 2021), 70 (tahun 2022), 75 (tahun 2023), dan 80 (tahun 2024).

Disimpulkan bahwa capaian IKM ini pada tahun 2023 sebesar 91,67 **lebih tinggi** dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini antara lain evaluasi oleh Itjen terhadap hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit.PPPPK, dan menindaklanjuti Temuan LHP Itjen yang harus ditindaklanjuti (tuntas).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 17 Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan TW I Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah melakukan penyelesaian terhadap aset yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda agar tidak tercatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan.

3.19. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 19 “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P4K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat P4K yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat P4K Tahun 2022.

Teknik menghitung Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%).

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P4K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P4K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Capaian IKM 19 "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 42. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan IV Tahun 2023

SK – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPKRL							
IKM – 19		Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM ini pada Tahun 2023

Target dan capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% sebagaimana dijelaskan pada tangkap layar (*screenshot*) di bawah ini.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGLOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
 Nomor 181/DJPKRL.1/HP.5201/2024

Yth : Para Direktur lingkup Ditjen PKRL
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PRL
 Hal : Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP Tahun 2022 lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL

Lampiran : 1 (satu) berkas
 Tanggal : 22 Januari 2024

Bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP Tahun 2022 pada Kantor Pusat Ditjen PKRL sebagai salah satu indikator kinerja berdasarkan hasil rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI, terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp566.322.231,00 yang telah tuntas ditindaklanjuti atau 100% sebagaimana rincian terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
 Kusdiantoro

Tembusan
Ditjen PKRL

Lampiran 1 Surat
 Nomor : 181/DJPKRL.1/HP.5201/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Penyelesaian Temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2022
Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal PKRL

NO	SATKER	SALDO TEMUAN (Rp)	TINDAK LANJUT (Rp)	(%)	SISA TEMUAN (Rp)	(%)
1	Sekretariat Ditjen PRL	0	0	0	0	0
2	Dit.PRL	0	0	0	0	0
3	Dit.Pendayagunaan Pesisir dan	0	0	0	0	0
4	Dit. Jasa Kelautan	566.322.231	566.322.231	100	0	0
5	Dit.KKHL	0	0	0	0	0
JUMLAH		566.322.231	566.322.231	100	0	0


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
 Kusdiantoro

2. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 dengan 2022

Target dan capaian IKM "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sedangkan Capaian IKM Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) pada Tahun 2023 maupun tahun 2022 adalah sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan capaian IKM pada Tahun 2023 **sama dengan** capaian IKM pada Tahun 2022.

3. Perbandingan Capaian Triwulan IV Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Capaian kinerja IKM ini pada tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024, karena tidak terdapat IKM ini di dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada Tahun 2023 adalah menindaklanjuti temuan BPK sampai tuntas, dan Pendampingan UAPPA-E1 terhadap audit pemeriksaan dan Tindak Lanjut.

7. Realisasi Anggaran IKM 19 Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan I Tahun 2024 adalah melakukan pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

3.20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 20 "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKM ini pada tahun 2023 adalah 77,5.

Definisi:

1. Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.
2. Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya.
3. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah: PKPT, Penanaman Mangrove, Vegetasi Pantai, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Dermaga Apung, Ekonomi Produktif, PRPEP, Produk Turunan Mangrove, dan/atau TPS/PDU

4. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bersama UPT.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai Efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpetasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKM 19 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

SK-11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat PPPPK							
IKM-20		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Tahun 2022		Tahun 2023*				Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
75	87	77,5	84	108,39	Penurunan 3,45	77,5	108,39	-	-

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Analisis Target dan Capaian IKM "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) " pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Tahun 2023

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat PPPPK pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah 77,5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan *sampling* terhadap kegiatan dan wilayah kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 capaian IKM ini adalah sebesar 84 berdasarkan Memorandum Nomor 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel. Hasil Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat P4K Tahun 2022

Jenis Bantuan Pemerintah	Kab./Kota	PT	IG	AT	Total
TPS/PDU	Banyuwangi	80	10	10	100
TPS/PDU	Buleleng	80	10	10	100
Dermaga Apung	Sinjai	80	5	0	85
Sarpras Produk Turunan Mangrove	Makassar	40	1	10	51

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah 77,5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan *sampling* terhadap kegiatan dan wilayah kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 capaian IKM ini adalah sebesar 84 berdasarkan Memorandum Nomor 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel. Hasil Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat P4K Tahun 2022

Jenis Bantuan Pemerintah	Kab./Kota	PT	IG	AT	Total
TPS/PDU	Banyuwangi	80	10	10	100
TPS/PDU	Buleleng	80	10	10	100
Dermaga Apung	Sinjai	80	5	0	85
Sarpras Produk Turunan Mangrove	Makassar	40	1	10	51

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2023

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K pada tahun 2022 yang ditetapkan adalah 75. Capaian IKM Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K baik pada Tahun 2022 adalah sebesar 87. Hasil evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 beralamat : <http://gg.gg/Hasil-Evaluasi-Tingkat-Efektivitas-Bantuan-Pemerintah-Tahun-2021>.

Disimpulkan bahwa capaian IKM ini pada tahun 2023 lebih rendah 3,45% dibandingkan dengan capaian IKM ini pada tahun 2022.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah 77,5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan *sampling* terhadap kegiatan dan wilayah kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 capaian IKM ini adalah sebesar 84.

Realisasi IKM ini pada tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan yang baik sehingga mendukung capaian/keberhasilan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Kendala

Kendala akan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidaktepatan penjadwalan kegiatan, dan hambatan menuju lokasi akibat cuaca.

c. Solusi

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, dan memilih lokasi pemeriksaan yang relatif aman dan mudah dijangkau.

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPKRL dalam kegiatan pendampingan ke lapangan dan efisiensi penggunaan fasilitas kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat P4K.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM ini pada Tahun 2023 antara lain: Penghitungan Indeks Efektivitas Bantuan Pemerintah, dan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 1 Desember 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 19 Triwulan IV Tahun 2023

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi pada Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 akan melaksanakan rapat koordinasi internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil guna evaluasi efektivitas bantuan pemerintah tahun 2023.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, jumlah pagu anggaran awal Direktorat P4K sebesar Rp 57.748.694.000 sedangkan jumlah pagu anggaran akhir Direktorat P4K sebesar Rp 48.873.694.000,- dengan realisasi anggaran Direktorat P4K per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 47.599.359.823,- atau 97,39% dari total pagu sebesar Rp 48.873.694.000,-. Perubahan pagu anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dalam rangka mendukung implementasi program prioritas menjadi peta jalan (*roadmap*) penerapan ekonomi biru atau pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut. Namun demikian, perubahan atau penyesuaian anggaran Direktorat P4K tahun 2023 ini tidak mempengaruhi pencapaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K tahun 2023, bahkan Direktorat P4K mampu menciptakan strategi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan baik sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K tahun 2023 sebesar 112,08 (kategori "Istimewa") berdasarkan aplikasi kinerjajaku beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	48.873.694.000	36.176.974.699	11.422.385.124	47.599.359.823	97,39 %	1.274.334.177
FD Program Kualitas Lingkungan Hidup	21.530.000.000	17.799.461.041	3.594.694.119	21.394.155.160	99,37 %	135.844.840
FD.4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.530.000.000	17.799.461.041	3.594.694.119	21.394.155.160	99,37 %	135.844.840
PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.000.000.000	420.520.292	575.628.788	996.149.080	99,61 %	3.850.920
PFA.001 Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.000.000.000	420.520.292	575.628.788	996.149.080	99,61 %	3.850.920
051 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.000.000.000	420.520.292	575.628.788	996.149.080	99,61 %	3.850.920
051.0A Penyusunan NSPK Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	342.530.000	94.235.587	246.511.907	340.747.494	99,48 %	1.782.506
051.0B Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	157.470.000	88.495.300	67.735.000	156.230.300	99,21 %	1.239.700
051.0C Penyusunan NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	188.900.000	101.148.577	87.011.578	188.160.155	99,61 %	739.845
051.0D Penyusunan NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	311.100.000	136.640.828	174.370.303	311.011.131	99,97 %	88.869
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6.110.000.000	5.852.894.131	240.860.708	6.093.754.839	99,73 %	16.245.161

QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	5.200.000.000	5.080.613.705	104.200.000	5.184.813.705	99,71 %	15.186.295
051	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	5.200.000.000	5.080.613.705	104.200.000	5.184.813.705	99,71 %	15.186.295
051.0A	Aksi GBPL dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	4.000.000.000	3.890.873.597	98.250.000	3.989.123.597	99,73 %	10.876.403
051.0B	Pelaksanaan Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	1.200.000.000	1.189.740.108	5.950.000	1.195.690.108	99,64 %	4.309.892
QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan	910.000.000	772.280.426	136.660.708	908.941.134	99,88 %	1.058.866
QDD.002	kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	910.000.000			908.941.134	99,88 %	1.058.866
051	Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	455.000.000	433.439.004	20.665.304	454.104.308	99,80 %	895.692
051.0A	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	455.000.000	433.439.004	20.665.304	454.104.308	99,80 %	895.692
052	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	455.000.000	338.841.422	115.995.404	454.836.826	99,96 %	163.174
052.0A	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	455.000.000	338.841.422	115.995.404	454.836.826	99,96 %	163.174
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	800.000.000	705.582.660	88.880.492	794.463.152	99,31 %	5.536.848
QEG.002	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	800.000.000	705.582.660	88.880.492	794.463.152	99,31 %	5.536.848
051	Bantuan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	800.000.000	705.582.660	88.880.492	794.463.152	99,31 %	5.536.848
051.0A	Sarana Pengolahan Produk Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000	705.582.660	88.880.492	794.463.152	99,31 %	5.536.848
RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	1.820.000.000	1.595.783.903	223.862.917	1.819.646.820	99,98 %	353.180
RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	1.820.000.000	1.595.783.903	223.862.917	1.819.646.820	99,98 %	353.180
051	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	1.820.000.000	1.595.783.903	223.862.917	1.819.646.820	99,98 %	353.180
051.0B	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	1.580.496.000	1.377.367.903	202.854.917	1.580.222.820	99,98 %	273.180
RBQ	Prasarana Bidang Kemeritiman, Kelautan, dan Perikanan	4.647.000.000	3.730.543.736	872.623.535	4.603.167.271	99,06 %	43.832.729
RBQ.001	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.147.000.000	1.764.634.935	360.322.295	2.124.957.230	98,97 %	22.042.770
051	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.147.000.000	1.764.634.935	360.322.295	2.124.957.230	98,97 %	22.042.770
051.0A	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	2.147.000.000	1.764.634.935	360.322.295	2.124.957.230	98,97 %	22.042.770
RBQ.002	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.500.000.000	1.965.908.801	512.301.240	2.478.210.041	99,13 %	21.789.959
051	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dibangun	2.500.000.000	1.965.908.801	512.301.240	2.478.210.041	99,13 %	21.789.959
051.0A	Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	290.124.000	180.983.119	106.750.000	287.733.119	99,18 %	2.390.881
REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	7.153.000.000	5.494.136.319	1.592.837.679	7.086.973.998	99,08 %	66.026.002

REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5.353.000.000	4.293.901.724	993.881.639	5.287.783.363	98,78 %	65.216.637
051	Penanaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.353.000.000	4.293.901.724	993.881.639	5.287.783.363	98,78 %	65.216.637
051.0A	Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.114.290.000	3.224.211.099	845.320.709	4.069.531.808	98,91 %	44.758.192
051.0B	Pemeliharaan/Penyulaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.238.710.000	1.069.690.625	148.560.930	1.218.251.555	98,35 %	20.458.445
REA.002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	1.800.000.000	1.200.234.595	598.956.040	1.799.190.635	99,96 %	809.365
051	Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.800.000.000	1.200.234.595	598.956.040	1.799.190.635	99,96 %	809.365
051.0A	Persiapan dan Pendampingan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana	66.800.000	61.815.600	4.983.000	66.798.600	100,00 %	1.400
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	24.135.000.000	16.006.466.286	6.996.747.733	23.003.214.019	95,31 %	1.131.785.981
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.135.000.000	16.006.466.286	6.996.747.733	23.003.214.019	95,31 %	1.131.785.981
ABW	Kebijakan Bidang Kemantiman dan Kelautan	6.185.000.000	2.971.628.650	2.965.850.998	5.937.479.648	96,00 %	247.520.352
ABW.001	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5.204.550.000	2.486.171.541	2.595.978.012	5.082.149.553	97,65 %	122.400.447
051	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5.204.550.000	2.486.171.541	2.595.978.012	5.082.149.553	97,65 %	122.400.447
051.0A	Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	525.000.000	468.546.863	47.036.564	515.583.427	98,21 %	9.416.573
051.0B	Dukungan pelaksanaan kegiatan/operasionalisasi sekretariat Tim Gabungan Penerbitan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) (PNBP)	149.300.000	0	94.860.000	94.860.000	63,54 %	54.440.000
051.0C	Pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia(PNBP)	151.400.000	75.290.000	76.099.000	151.389.000	99,99 %	11.000
051.0D	Sosialisasi dan geroal perizinan di 7 provinsi prioritas kepada pelaku usaha, pemerintah daerah dan stakeholder terkait mekanisme perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil (PNBP)	2.328.554.000	1.880.544.678	434.259.633	2.314.804.311	99,41 %	13.749.689
051.0E	Fasilitasi perizinan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PNBP)	425.000.000	59.800.000	364.605.390	424.405.390	99,86 %	594.610
051.0F	Pelatihan Drone dalam rangka Peningkatan Kapasitas Tim Verifikasi untuk Mendorong Pengembangan Investasi di Pulau-Pulau Kecil	1.038.896.000	0	1.003.781.164	1.003.781.164	96,62 %	35.114.836
051.0G	Pelatihan bagi tim verifikasi lapangan penerbitan Izin dan Rekomendasi Perizinan Pemanfantaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PNBP)	586.400.000	1.990.000	575.336.261	577.326.261	98,45 %	9.073.739
ABW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	980.450.000	485.457.109	369.872.986	855.330.095	87,24 %	125.119.905
051	Penyusunan Rekomendasi Sertifikasi HAT dan/atau Rencana Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	980.450.000	485.457.109	369.872.986	855.330.095	87,24 %	125.119.905
051.0A	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar	660.000.000	485.457.109	170.977.526	656.434.635	99,46 %	3.565.365

	006585. Dukungan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil	95.000.000	0	95.000.000	95.000.000	100,00 %	0
	001437. Penunjang Sertifikasi (PNBP, Peralatan Pendukung, Patok, Piang, dll)	41.070.000	41.066.006	0	41.066.006	99,99 %	3.994
051.0B	Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil untuk Mendorong Pengembangan Investasi (PNBP)	320.450.000	0	198.895.460	198.895.460	62,07 %	121.554.540
	006229. Dukungan Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil	45.000.000	0	0	0	0,00 %	45.000.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.325.000.000	334.589.486	829.168.034	1.163.757.520	87,83 %	161.242.480
AFA.001	Dokumen NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	1.325.000.000	334.589.486	829.168.034	1.163.757.520	87,83 %	161.242.480
051	NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.325.000.000	334.589.486	829.168.034	1.163.757.520	87,83 %	161.242.480
051.0A	Penyusunan NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	225.000.000	90.811.840	129.681.812	220.493.652	98,00 %	4.506.348
051.0B	Sosialisasi NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PNBP)	1.100.000.000	243.777.646	699.486.222	943.263.868	85,75 %	156.736.132
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	200.000.000	165.519.412	34.455.512	199.974.924	99,99 %	25.076
PFA.001	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan	200.000.000	165.519.412	34.455.512	199.974.924	99,99 %	25.076
PFA.001	Pulau-pulau Kecil	200.000.000			199.974.924	99,99 %	25.076
051	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	165.519.412	34.455.512	199.974.924	99,99 %	25.076
051.0A	Penyusunan Revisi Permen KP tentang Penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional	200.000.000	165.519.412	34.455.512	199.974.924	99,99 %	25.076
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.800.000.000	1.637.297.440	159.630.392	1.796.927.832	99,83 %	3.072.168
QDD.001	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	1.800.000.000	1.637.297.440	159.630.392	1.796.927.832	99,83 %	3.072.168
051	Fasilitasi penetapan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional	857.140.000	783.601.975	73.464.573	857.066.548	99,99 %	73.452
051.0A	Identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan	136.760.000	136.752.330	0	136.752.330	99,99 %	7.670
051.0B	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47.621.000	47.620.840	0	47.620.840	100,00 %	160
051.0C	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)	247.805.000	175.946.579	71.849.873	247.796.452	100,00 %	8.548
051.0D	Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal	373.150.000	371.478.466	1.614.700	373.093.166	99,98 %	56.834

052	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	942.860.000	853.695.465	86.165.819	939.861.284	99,68 %	2.998.716
052.0A	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	85.712.000	84.111.260	1.600.000	85.711.260	100,00 %	740
052.0B	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat	579.159.000	535.931.940	43.159.412	579.091.352	99,99 %	67.648
052.0C	Bantuan sarana dan prasarana Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	122.370.000	122.047.100	0	122.047.100	99,74 %	322.900
052.0D	Penguatan Kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	155.619.000	111.605.165	41.406.407	153.011.572	98,32 %	2.607.428
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	6.325.000.000	5.510.284.617	593.690.766	6.103.975.383	96,51 %	221.024.617
QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.325.000.000	5.510.284.617	593.690.766	6.103.975.383	96,51 %	221.024.617
051	Bantuan sarana di pulau-pulau kecil/terluar	6.325.000.000	5.510.284.617	593.690.766	6.103.975.383	96,51 %	221.024.617
051.0A	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.325.000.000	5.510.284.617	593.690.766	6.103.975.383	96,51 %	221.024.617
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	8.300.000.000	5.387.146.681	2.413.952.031	7.801.098.712	93,99 %	498.901.288
RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	8.300.000.000	5.387.146.681	2.413.952.031	7.801.098.712	93,99 %	498.901.288
052	Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar	8.300.000.000	5.387.146.681	2.413.952.031	7.801.098.712	93,99 %	498.901.288
052.0A	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.409.001.000	4.027.939.163	1.889.025.500	5.916.964.663	92,32 %	492.036.337
052.0B	Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau Lusi	152.600.000	97.864.000	54.598.620	152.462.620	99,91 %	137.380
052.0C	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	1.738.399.000	1.261.343.518	470.327.911	1.731.671.429	99,61 %	6.727.571
WA	Program Dukungan Manajemen	3.208.694.000	2.371.047.372	830.943.272	3.201.990.644	99,79 %	6.703.356
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	3.208.694.000	2.371.047.372	830.943.272	3.201.990.644	99,79 %	6.703.356

Sumber: Direktorat P4K (Akhir Desember 2023)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) dan anggaran. Jumlah SDM atau pegawai Direktorat P4K terdiri dari 61 orang PNS, 1 orang sebagai PPPK, dan 31 orang tenaga kontrak. Dari sisi anggaran tahun 2023, jumlah pagu anggaran Direktorat P4K mengalami perubahan Dimana jumlah pagu semula Rp 57.748.694.000 berubah menjadi jumlah pagu anggaran akhir (revisi) Direktorat P4K sebesar Rp 48.873.694.000,- dengan realisasi anggaran Direktorat P4K per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 47.599.359.823,- atau 97,39% dari total pagu sebesar Rp 48.873.694.000,-.
- b) Perubahan pagu anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dalam rangka mendukung implementasi program prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut.
- c) Berdasarkan Surat Tugas Nomor 2723/DJPKRL/KP.440/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 terkait dengan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Ditjen PRL sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhaan Birokrasi di KKP, dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat P4K, Direktur P4K dibantu oleh 6 Tim Kerja (Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja MBAPI, Tim Kerja MHA dan Masyarakat Tradisional dan Lokal, Tim Kerja PBP3K, Tim Kerja PPK/T, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial), serta para pejabat fungsional tertentu, fungsional umum, tenaga P3K, dan tenaga kontrak. Setiap Tim Kerja ini terdiri dari Ketua Tim Kerja dan anggota Tim Kerja.
- d) Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 mengalami revisi semula PK Direktorat P4K yang ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023 diubah menjadi PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2023. Akibat dari revisi PK ini, maka Sasaran Kegiatan (SK) semula 11 SK berubah menjadi 12 SK dan adanya penambahan satu (1) IKU baru. Pada PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal (9 Januari 2023) terdapat 19 indikator kinerja, sedangkan pada PK Direktorat P4K Tahun 2023 versi revisi (30 November 2023) terdapat 20 indikator kinerja. Salah satu alasan dilakukan perubahan atau revisi PK Direktorat P4K Tahun 2023 adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK Direktorat P4K Tahun 2023 dan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang baik atau istimewa..
- e) Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari

pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- f) Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Pengukuran Kinerja Direktorat P4K pada tahun 2023 dilakukan terhadap **12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **8 (Delapan) Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **20 (Dua Puluh)** indikator.
- g) Hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2023 menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K tahun 2023 sebesar 112,08 dengan kategori "**Istimewa**" Dimana ketentuan untuk kategori "Istimewa" yang diatur dalam aplikasi kinerjaku adalah *range* nilai 110-120.
- h) Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K pada tahun 2023 atau tahun 2023 sebagai berikut:
1. IKU "Pesisir dan Pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 2, sedangkan capaian sebesar 2 atau 100%.
 2. IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 6, sedangkan capaian sebesar 15 atau 120%.
 3. IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 2.355, sedangkan capaian sebesar 3.685 atau 120%.
 4. IKU "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 55, sedangkan capaian sebesar 55 atau 100%.
 5. IKU "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 3, sedangkan capaian sebesar 7 atau 120%.
 6. IKU "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 1, sedangkan capaian sebesar 2 atau 120%.

7. IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 6, sedangkan capaian sebesar 7 atau 116,67%.
8. IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 5 atau 120%.
9. IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 10, sedangkan capaian sebesar 18 kawasan (penyulaman mangrove di 9 kawasan dengan luas 155,95 Ha serta penanaman mangrove di 10 kawasan dengan luas 108,45 Ha) atau 120%.
10. IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)". Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 25, sedangkan capaian sebesar 25 atau 100%.
11. IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (Kawasan)". IKU ini muncul karena adanya revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Tahaun 2023. Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 4 atau 100%.
12. IKU "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000). Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar Rp 2.914.608., sedangkan capaian sebesar Rp 34.499.124,127 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
13. IKM "Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 95, sedangkan capaian sebesar 97,39 sehingga persentase capaian sebesar 102,52%.
14. IKM "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 85, sedangkan capaian sebesar 88,66 sehingga persentase capaian sebesar 104,31%.
15. IKM "Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 75, sedangkan capaian sebesar 83,30 sehingga persentase capaian sebesar 11,07%.
16. IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 4, sedangkan capaian sebesar 4 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
17. IKM "Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar (%)"'. Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 92, sedangkan capaian sebesar 133,33 sehingga persentase capaian sebesar 120%.

18. IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)"'. Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 75, sedangkan capaian sebesar 91,67 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
19. IKM "Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)"'. Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 100, sedangkan capaian sebesar 100 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
20. IKM "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)"'. Target IKM ini pada tahun 2023 sebesar 77,5, sedangkan capaian sebesar 84 sehingga persentase capaian sebesar 108,39%.

4.2. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh jajaran Direktorat P4K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk **menjawab tantangan** tersebut dan/atau dilaksanakan pada waktu mendatang, yakni:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait guna mencapai target pada tahun 2024;
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan di daerah dengan melibatkan UPT Teknis DJPKRL yang terdekat dari lokasi kegiatan.
3. Menyusun ROK sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta sebagai alat untuk mengetahui estimasi realisasi anggaran dan capaian target.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut Laporan Kinerja (LKj) Direktorat P4K Tahun 2023 periode Triwulan (TW) I sampai dengan akhir Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No.	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Periode Triwulan I Tahun 2022	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II Tahun 2023
1.	Mendorong percepatan penyerapan anggaran dan realisasi untuk beberapa kegiatan yang mendukung IKU Dit P4K dengan memperhatikan arahan dan kebijakan yang berlaku	Telah mengikuti kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
2.	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terlibat	Telah mengikuti kegiatan rakernis DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Dit P4K. Salah satu contoh adalah kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)
4.	Melakukan efisiensi penggunaan SDM	Telah dilakukan koordinasi (khususnya melalui media <i>zoom meeting</i>) dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)
5.	Perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada T-1	Telah mengikuti kegiatan rakernis DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
6.	Melakukan efisiensi anggaran	Telah dilakukan koordinasi (khususnya melalui media <i>zoom</i>

		<i>meeting</i>) dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga berakibat efisiensi biaya perjalanan dinas dan biaya terkait lainnya. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)
--	--	---

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

No.	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Periode Triwulan II Tahun 2022	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan III Tahun 2023
1.	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (4-7 Juli 2023) dimana telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, CSR perusahaan-perusahaan, LSM, dan UPT lingkup DJPKRL
2.	Melakukan percepatan realisasi IKU 04, IKU 08, IKU 10, dan IKU 12 agar pada triwulan3	Beberapa upaya untuk mengakselerasi realisasi IKU, antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan KKP guna melakukan revisi penggunaan dana PNBK, buka blokir, dan revisi anggaran antar RO prioritas nasional. 2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti dinas di daerah, LSM, UPT lingkup DJPKRL, dan lain-lain agar dapat

		memudahkan pencapaian realisasi IKU. 3. Melakukan manajemen waktu agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.
3.	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Telah dilakukan koordinasi dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT. Selain itu, kebijakan ini mengefisienkan biaya perjalanan dinas dan biaya terkait lainnya. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)

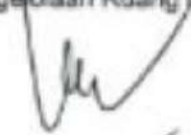
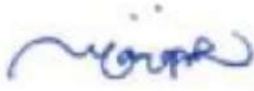
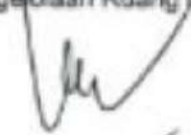
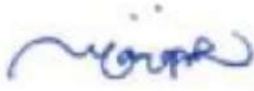
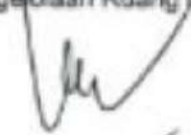
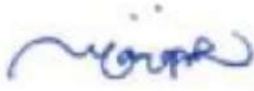
c. Rekomendasi LKj Tahun 2023 dan Rencana Tindak Lanjut TW I 2024

No.	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I Tahun 2024
1.	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera..
2.	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 Tanggal 9 Januari 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAR www.kkp.go.id SURTEL kesperikanan@kp.go.id		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Yusuf Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Victor Gustaaf Manoppo Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 9 Januari 2023 <table><tr><td> Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo</td><td> Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf A.</td></tr></table>		Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo	Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf A.
Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  Victor Gustaaf Manoppo	Pihak Pertama Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Muhammad Yusuf A.		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.	Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	3
2.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	6
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	2.355
4.	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	55
5.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	5.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	3
6.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	6.	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	1
7.	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	6

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
8.	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4
		9.	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
9.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	10.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	30
10.	Meningkatnya nilai PNBPDirektorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.	Nilai PNBPDirektorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	2.914.608
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	85
		14.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75
		15.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		16.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	77,5

Data Anggaran

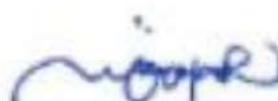
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.035.000.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35.505.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.208.694.000
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2023		57.748.694.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil


Muhammad Yusuf An

2. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2023 Revisi Tanggal 30 November 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL saspridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Muhammad Yusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.	Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	2
2.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	6
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	2.355
4.	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	55
5.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	5.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	3
6.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	6.	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	1
7.	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	6

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
8.	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4
		9.	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
9.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	10.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	25
10.	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	4
11.	Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12.	Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	2.914.608
12.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	85
		15.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75
		16.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	17. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
	20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.135.000.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.530.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.208.694.000
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2023		48.873.694.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Muhammad Yusuf

3. Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI *cg* Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian dikuasai Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018
7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019
23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019
29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022
55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022

NON PPKT

56	Pulau Morotai (SKPT)	Daao Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
Total	68	58	3	55

Lampiran 4. Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)" pada tahun 2023

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
1	Kab. Mamuju	<u>BAST Nomor: 133.A/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023</u>	KUB Monika Biru Laut, Jalan Desa Balabalakang Timur, Kec. Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju, Sulbar
2	Kab. Aceh Selatan	<u>BAST Nomor: 350/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023</u>	KUB Kakap Samudera, Desa Lhok Pawoh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan
3	Kab. Aceh Selatan	<u>BAST Nomor: 348/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023</u>	KUB Mudah Rezeki, Desa Sawang Ba'u, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan
4	Kab. Lampung Timur	<u>BAST Nomor: 124/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023</u>	KUB Bina Jaya Mandiri, Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur
5	Kab. Aceh Selatan	<u>BAST Nomor: 47/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 3 Oktober 2023</u>	KUB Camar Laut, Desa Lhok Pawoh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh
6	Kab. Aceh Utara	<u>BAST Nomor: BA.18/DJPRL.1/PL.600/VI/2023 Tanggal 25 Mei 2023</u>	KUB Selat Malaka, Jalan Lancok, Kec. Syamtalira Bayu Aceh Utara
7	Kab. Asahan	<u>BAST Nomor: 48/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 3 Oktober 2023</u>	Koperasi Mandiri Lunang Jaya, Desa Sei Lunang, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara
8	Kab. Banyuasin	<u>BAST Nomor: 116.E/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023</u>	KUB Kampung Nelayan, Desa Upang Marga, Kec. Air Salek, Kab. Banyuasin
9	Kab. Bintan	<u>BAST Nomor: 117.J/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023.</u>	Kelompok Pesisir Numbing, Desa Numbing, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
10	Kab. Blitar	BAST Nomor: 64/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 13 November 2023.	Pokmaswas Bonang Tirta Lestari, Desa Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
11	Kab. Garut	BAST Nomor: 117.I/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023.	KUB Gelora Karya Abadi, Kp. Ketapang RT 002 RW 10, Desa Cigadog, Kec. Cikelet, Kab. Garut
12	Kab. Gresik	BAST Nomor: 68/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 15 November 2023	KUB Rukun Jaya, Jalan Jambu RT 003 RW 002, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
13	Kab. Indramayu	BAST Nomor: 56/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023	KUB Pesisir Darma Ayu, Gang Camar Desa Pabean Udik, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat.
14	Kab. Jenepono	BAST Nomor: 118/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 5 Desember 2023	KUB Cahaya Asing, Dusun Paccinongan, Desa Tino, Kec. Tarawang, Kab. Jenepono
15	Kab.Kapuas Hulu	BAST Nomor: 61.A/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 2 November 2023	KUB Hilir Kantor, RT 002 RW 003, Kelurahan Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu
16	Kab. Kapuas	BAST Nomor: 117.B/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Kelompok Pembudidaya Ikan Mekar Jaya, Desa Warnasari, Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas
17	Kab. Kebumen	BAST Nomor: 61.C/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 3 November 2023	KUB Mino Samudro, Dukuh Karanggayam, Desa Banjararjo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen
18	Kab. Tanimbar Kep.	BAST Nomor: 334/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023	Kelompok Nelayan Sabar, Desa Kelaan, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kep. Tanimbar, Prov. Maluku

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
19	Kab. Kolaka	BAST Nomor: 5/DJPRL.1/PL.600/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023	Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Alamat Anaiwoi, Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sultra
20	Kab. Lamongan	BAST Nomor: 72/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 17 November 2023	KUB Maju Makmur, Kemantren RT 006 RW 001, Kab. Lamongan, Pro. Jatim
21	Kab. Lampung Timur	BAST Nomor: 63.A/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 6 November 2023	KUB Pasir Lengkap Sekopong, Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung
22	Kab. Malaka	BAST Nomor: 116.D/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Nelayan Sejahterah, Jalan Desa Alas Selatan, Kec. Kobalima Timur, Malaka
23	Kab. Maluku Tengah	BAST Nomor: 61.E/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 3 November 2023	Koperasi Nelayan Indah Waling Spanciby, Desa Wailing Spanciby, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah
24	Kab. Minahasa Tenggara	BAST Nomor: 117.N/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Naga Laut, Desa Ratatotok Timur, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara, Sulut
25	Kab. Pangandaran	BAST Nomor: 60/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 2 November 2023	Kelompok Tani Nelayan Jojongor, Dusun Legok RT 03 RW 03, Desa Legok Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat
26	Kab. Pinrang	BAST Nomor: 117.P/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023.	KUB Berkah Alam, Jalan Kajuangin Sabbang Paru, Lembang, Pinrang, Sulsel

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
27	Kab. Purworejo	BAST Nomor: 61.B/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 3 November 2023	Kelompok Nelayan Mina Barokah, Desa Jatimalang, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Prov. Jateng
28	Kab. Sambas	BAST Nomor: 116.B/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Kepiting Merah, Jalan Raya Dusun Setingga Desa Sebusus, Kec. Paloh, Kab. Sambas
29	Kab. Serang	BAST Nomor: 54/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023	Koperasi Dua Putri Lontar, Jalan Kp. Margiyasa RT 09 RW 02 Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, Prov. Banten
30	Kab. Subang	BAST Nomor: 55/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023	Koperasi Mandiri Mina Tambak Jaya, Dusun Sumursapi 1 RT 005 RW 002, Desa Tanjung Tiga, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Prov. Jabar
31	Kab. Sumba Barat Daya	BAST Nomor: 117.M/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Raja Pancing Laut, Desa Kalena Wano, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya
32	Kab. Sumbawa	BAST Nomor: 117.L/DJPRL.1/PL.600/xII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Teluk Galumpang, Desa Labuhan Aji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa, NTB
33	Kab. Tanggamus	BAST Nomor: 117.D/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	Koperasi Nelayan Inti Rakyat, Desa Tegineneng, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Lampung
34	Kab. Trenggalek	BAST Nomor: 89/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 27 November 2023	Pokmaswas Ngampiran Jaya, Jalan Desa Tawing, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek
35	Kab. Tulang Bawang	BAST Nomor: 117.A/DJPRL.1/PL.600/XII/	KUB Maju Jaya Bahari, Jalan Hi. Abbas RT 03/01, Kelurahan Kuala Teladas,

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
		2023 Tanggal 4 Desember 2023	Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang
36	Kab. Purworejo	BAST Nomor: 61.G/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 3 November 2023	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Surya Baku, RT 03 RW 02, Desa Bakurejo, Kec. Grabag, Kab. Purworejo, Prov. Jateng
37	Kab. Lampung Selatan	BAST Nomor: 61/DJPRL.1/PL.600/XI/2023 Tanggal 2 November 2023	KUB Ketapang Jaya, Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan
38	Kab. Karawang	BAST Nomor: 123/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023	Koperasi produksi perikanan laut Samudera Mulya, Dusun Mangunkarya RT 013 RW 04, Desa Ciparagejaya, Kec. Tempuran Karawang, Jabar
39	Kab.Kapuas Hulu	BAST Nomor: 164/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023	KUB Hilir Kantor, RT 002/RW 003, Kelurahan Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu
40	Kab. Sabu Raijua	BAST Nomor: 117.H/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Doa Ibu, Jalan Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat, Sabu Raijua
41	Kota Kupang	BAST Nomor: 117.K/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023	KUB Mutiara Indah, Kelurahan Namosin, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT
42	Kota Bontang	BAST Nomor: 125/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023	Kelompok Nelayan Maritim Jaya, Jalan Batu Sahasa No. 4 RT 6, Kelurahan Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
43	Kab. Cianjur	BAST Nomor: 23/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023	Pokmaswas Mina Sari, Jalan Desa Mekarsari, Kec. Agrabinta, Cianjur
44	Kab. Cilacap	BAST Nomor: 39/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 25 September 2023	KUB Mina Sahabat, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan
45	Kab. Karawang	BAST Nomor: 20.a/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 1 Agustus 2023	KUB Mina Bahari, Jalan Dusun Pakis II RT 002 RW 007, Kec. Pakis Jaya, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
46	Kab. Lembata	BAST Nomor: 34/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 15 September 2023	KUB Awalolong, Desa Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. NTT
47	Kab. Pati	BAST Nomor: 21/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023	KUB Trisna Jaladri, Desa Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
48	Kab. Pesisir Selatan	BAST Nomor: 20/DJPRL.1/PL.600/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023	Kelompok Nelayan Riak Gelombang, Jalan Tandikat Air Jambu, Punggasan Utara, Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan, Sumbar
49	Kab. Sabu Raijua	BAST Nomor: 19/DJPRL.1/PL.600/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023	Kelompok Jangakoli, Desa Dainao, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua
50	Kab. Singkawang	BAST Nomor: 40/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 25 September 2023	Koperasi Produsen Kuala Mandiri Sejahtera, Jalan Cimandiri Nomor 44, Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang
51	Kab. Sukabumi	BAST Nomor: 20.c/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023	KUB Berkah Jaya, Kampung Nelayan RT 022/010,, Desa Peripis, Kec. Surada, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat

No.	Kab./Kota	Nomor dan Tanggal BAST	Penerima Bantuan (Pihak Kedua)
52	Kab. Tulungagung	BAST Nomor: 32/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 11 September 2023	KUB Mina Damai Sentosa, Desa Besuki, Kec. Besole, Kab. Tulungagung, Prov. Jatim
53	Kota Bima	BAST Nomor: 24.a/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023	KUB So Nggela Angi Ndai, Lingkungan So Nggela RT 002 RW 008, Dusun Ule, Kelurahan Ule, Kec. Asakota, Kota Bima
54	Kota Kupang	BAST Nomor: 22/DJPRL.1/PL.600/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023	KUB Gajah Mada, Kelurahan Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang
55	Kab. Merauke	BAST Nomor: 359/DJPRL.1/PL.600/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023	KUB Namik-ti Kanambe ai, Kampung Wambi RT 006/RW 02, Distrok Okaba, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan

Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K Tahun 2023

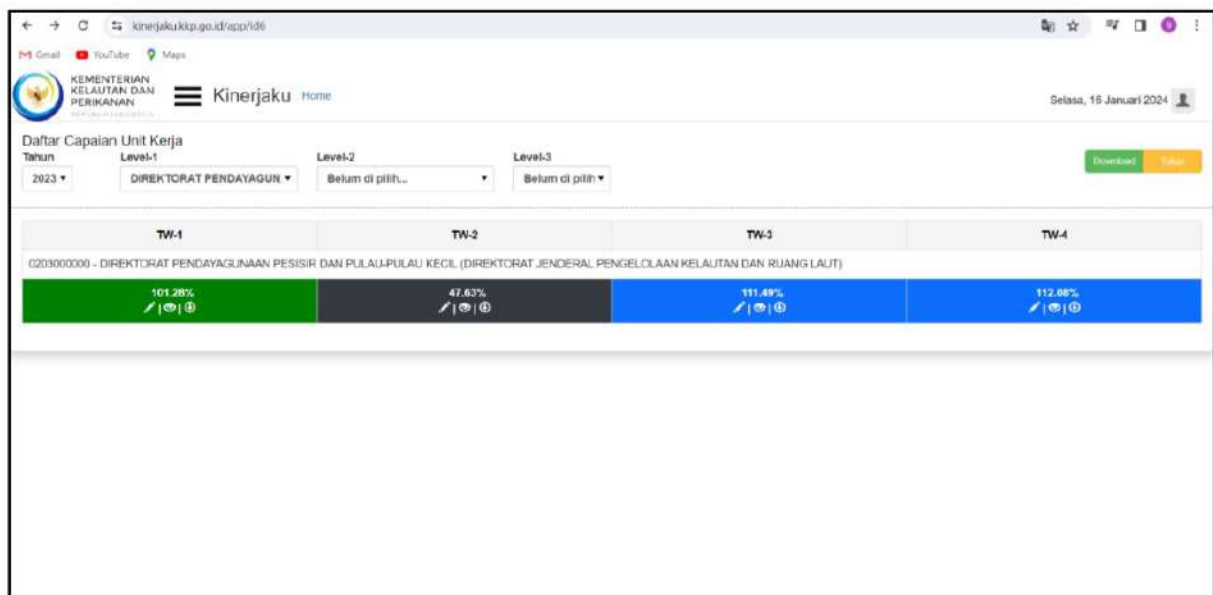
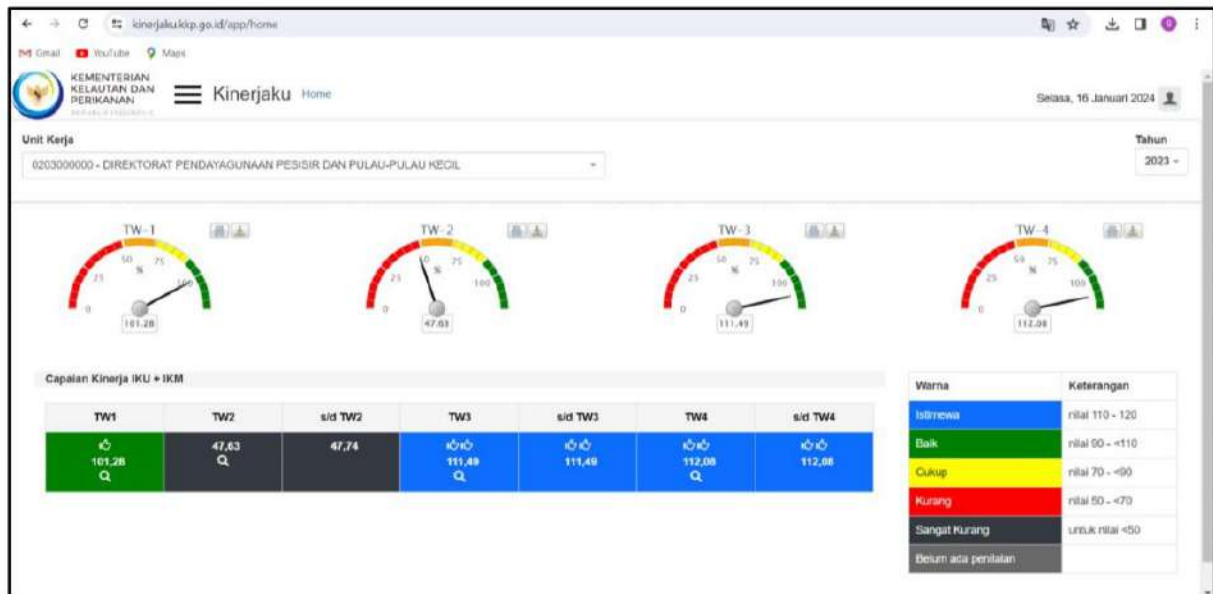
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Akhir Tahun 2023

Unit Kerja : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Skor Kinerja : **112,08 (Istimewa)**

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>

(Diunduh dari aplikasi kinerjaku tanggal 16 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB)



</

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
e-Kinerja Home												
Selasa, 16 Januari 2024												
NKO Desember - 2023												
Unit Kerja : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL												
Skor Kinerja : 112.08												
SK.09	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran						100,00			100,00		
IKSK.09.10	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	08-Jan-2024 20:55
SK.10	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove						100,00			100,00		
IKSK.10.11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	08-Jan-2024 20:55
SK.11	Meningkatnya nilai PNPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						120,00			120,00		
IKSK.11.12	Nilai PNPB Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	Rp.000	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.914.608,00	2.914.608,00	34.499.124.127,00	120,00	2.914.608,00	34.499.124.127,00	120,00	08-Jan-2024 20:55
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						108,24			108,24		
IKSK.12.13	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	97,39	102,52	95,00	97,39	102,52	08-Jan-2024 20:55
IKSK.12.14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	88,66	104,31	85,00	88,66	104,31	08-Jan-2024 20:55
IKSK.12.15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	83,30	111,07	75,00	83,30	111,07	08-Jan-2024 20:55
IKSK.12.16	Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	08-Jan-

kinejakukp.go.id/app/idx/view/534/12/2023											
Pendidikan dan Pelatihan (Indeks)											
IKSK.12.15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	83,30	111,07	75,00	83,30	111,07
IKSK.12.16	Laporan SP/PP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
Data Dukung1 Data Dukung2 Data Dukung3											
IKSK.12.17	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persen (%)	Maximize	Rata-rata	92,00	92,00	133,30	120,00	164,00	242,51	120,00
IKSK.12.18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan yang dokumen tindak lanjutnya telah ditanggapi dan disampaikan (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	91,67	120,00	75,00	91,67	120,00
IKSK.12.19	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK.12.20	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (%)	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	84,00	108,39	77,50	84,00	108,39
Tutup											